

**Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau  
Antara Masyarakat dengan Perusahaan  
(Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI  
dan PT Duta Palma 2003-2007)**

johny setiawan mundung  
muhammad ansor  
muhammad darwis  
khery sudeska

**TIM LITBANG DATA FKPMR  
2007**

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sesaat setelah keruntuhan pemerintah Orde Baru pelbagai aspirasi kolektif masyarakat yang merasa telah diperlakukan tidak adil mencuat ke ruang publik menjadi gerakan sosial, bahkan acapkali diekspresikan dalam bentuk kekerasan eksplosif. Tak terkecuali tuntutan yang terkait dengan hak-hak pertanahan masyarakat yang mereka klaim telah diambil-alih secara melawan hukum oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bisnis perkayuan, perkebunan maupun perminyakan di Riau.

Memang, sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau muncul dalam bentuk beragam. Banyak pihak terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik tersebut, baik negara maupun institusi *civil society* seperti yang dilakukan LSM. Tetapi mediasi dan proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tersebut acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Hemat kami, hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Kami berkeyakinan, identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan di Riau secara permanen. Inilah yang kiranya melatari perlunya

melakukan sebuah studi yang relatif mendalam perihal konflik pertanahan terutama yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Walhi Riau dan Jikalahari telah memetakan sebaran konflik kehutanan di Riau tentang konflik sumber daya hutan. Beberapa penyebab umum konflik di sektor kehutanan dalam pandangan kedua lembaga yang menaruh perhatian pada persoalan konflik kehutanan tersebut antara lain adalah: kegiatan HPH, aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), penetapan kawasan lindung dan penetapan kawasan taman nasional, pembangunan HTI dan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hak atas lahan, pelanggaran perjanjian oleh pihak-pihak yang terkait, maupun ketidakjelasan batas kawasan.

Konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Sei Mandau menggambarkan konflik antara masyarakat desa-desa di kawasan hutan di wilayah tersebut karena perbedaan penafsiran atas batas desa atau pandangan bahwa PT Arara Abadi, salah satu anak perusahaan PT IKPP, telah mengokupasi perkampungan warga. Demikian juga konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu karena perampasan hutan ulayat oleh perusahaan. Di tempat yang disebutkan terakhir, berbagai laporan mengenai konflik pertanahan juga mengungkapkan bahwa penyebab konflik antara masyarakat dengan proyek pengembangan kelapa sawit adalah karena adanya tumpang tindih lahan. Di samping itu, konflik juga terjadi antara masyarakat dengan Departemen Kehutanan, dalam hal batas wilayah hutan produksi terbatas yang juga mencakup kebun damar masyarakat. Konflik juga bisa dipicu karena persoalan kompensasi (ganti rugi) yang tidak layak diterima masyarakat karena

beroperasinya perusahaan-perusahaan seperti HPH dan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan mereka.

Faktor lainnya yang sering memicu konflik berkaitan dengan akses, hak dan tata guna lahan terutama yang berhubungan dengan kawasan konservasi seperti taman nasional. Studi yang dilakukan Moeliono dan Fisher (2003), misalnya, melaporkan bahwa konflik di kawasan konservasi di daerah Riung, Nusa Tenggara Timur disebabkan karena penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan laut. Pemerintah Daerah di sana menerapkan berbagai cara untuk membatasi masyarakat masuk ke dalam kawasan lindung dengan menggunakan bantuan polisi dan militer.

Lebih jauh konflik kehutanan telah membawa malapetaka bagi pihak yang terlibat atau pihak lain yang tidak terlibat langsung. Individu-individu tertentu mendapat ancaman dan sumber daya alam menjadi rusak (Yasmi, 2003). Lebih menyedihkan lagi, konflik juga bisa menelan korban fisik bahkan kematian. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengantisipasi konflik dan menghindari atau menguranginya serta meningkatkan keterbukaan dalam menyikapi perbedaan penilaian.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Investigasi bertujuan membahas konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau, dengan kualifikasi sebagaimana berikut.

1. Mengidentifikasi karakter konflik antara masyarakat dan perusahaan, latar-belakang sosial-kultural, ekonomi dan politik yang melatari konflik-sosial antara masyarakat dengan perusahaan di Riau;

2. Mendeskripsikan pola gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka, serta respon perusahaan terkait dengan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak pertanahan mereka;
3. Mengidentifikasi pola resolusi konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau, guna mendapatkan rumusan alternatif tentang resolusi konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau.

#### **1.4. Batasan Konsep Penelitian**

Seperti telah disampaikan di muka, konflik bisa melibatkan perusahaan dan masyarakat, antara anggota - masyarakat, antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dan juga antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam penelitian ini, konflik-konflik yang terjadi di areal HPH, HTI milik empat perusahaan besar yang menjadi fokus penelitian merupakan contoh tempat terjadinya konflik, dengan isu dan pemain yang beragam. Di ke empat perusahaan tersebut akan ditelusuri dan dianalisis pola konflik lahan yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, apa faktor penyebabnya, bagaimana tingkat eskalasi dan penyelesaian yang pernah diupayakan. Beberapa konsep yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1.4.1. Konflik**

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan

bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut (Walker dan Daniels, 1997).

Dalam penelitian ini konflik didefinisikan sebagai suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan dan titik berat dalam penelitian ini adalah konflik-konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah. Dengan demikian, wujud konflik yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan pendapat, tidak dikategorikan sebagai suatu konflik.

Sebagai contoh, peristiwa konflik yang sama bisa berupa perselisihan antara masyarakat A dengan HPH A di mana terjadi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan baik oleh pihak HPH A terhadap masyarakat A, maupun sebaliknya. Namun apabila kemudian peristiwa ini memicu konflik antara HPH A dengan masyarakat B, maka hal ini dianggap sebagai peristiwa konflik yang berbeda. Peristiwa konflik tersebut dihitung sebagai dua peristiwa konflik (konflik antara HPH A dengan masyarakat A dan konflik antara HPH A dengan masyarakat B).

#### **1.4.2. Frekwensi Konflik**

Menghitung frekwensi konflik sangat dilematis karena ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa yang berbeda. Oleh karena itu peristiwa konflik yang dilaporkan oleh dua atau lebih media massa di tempat dan waktu yang relatif bersamaan dihitung sebagai satu peristiwa konflik. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghitungan ganda dari satu peristiwa konflik yang sama. Namun untuk konflik yang sama, tetapi terjadi dalam waktu yang berbeda (misalnya tahun 1998 dan terjadi kembali tahun 1999), maka konflik tersebut dihitung dua kali peristiwa konflik.

### **1.4.3. Penyebab Konflik**

Penyebab konflik dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh kategori berdasarkan berita yang dilaporkan di media massa dan informasi di lapangan. Penentuan kategori didasarkan pada perbedaan jenis kegiatan yang memicu terjadinya konflik, yang diamati dari artikel koran, yaitu sebagai berikut : tujuh faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya; (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga.

### **1.4.4. Penyelesaian Konflik**

Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher, dkk., 2001).

Proses negosiasi secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Namun proses spontan kadang tidak berhasil dan

penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir apabila semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dua tingkat yang berbeda. Pertama, di level regional Riau untuk melihat profil konflik yang terjadi di seluruh wilayah di Riau. Kedua, dilakukan di empat perusahaan, yaitu PT RAPP, PT IKPP, PT Duta Palma dan PT CPI.

Sumber informasi berasal dari investigasi, penelaahan dokumen, dan media massa. Lima media massa dipilih untuk mengobservasi artikel koran yang memuat konflik kehutanan, yaitu Koran Riau Pos, Riau Mandiri, Metro Riau, Riau Tribune, dan Koran Kompas. Sumber lainnya yang digunakan adalah internet. Periode penerbitan yang diobservasi adalah dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni 2007.

Di samping itu, untuk melakukan verifikasi dan memperkaya data sekunder dari media massa, telah dilakukan studi kasus di empat lokasi yang berbeda. Data dan informasi dari studi lapangan merupakan data empiris yang dikumpulkan selama kunjungan ke lokasi kejadian konflik.

#### **1.5.1. Unit Administratif Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua unit penelitian. Pertama adalah “peristiwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan”, yaitu kejadian suatu konflik yang telah



muncul ke permukaan, dan dimuat dalam artikel Koran yang melibatkan salah satu dari empat perusahaan atau anak perusahaan yang menjadi fokus penelitian.

Sebagaimana diketahui konflik di sektor kehutanan bervariasi mulai dari konflik dengan intensitas yang rendah, seperti keluhan-keluhan, sampai kepada konflik dengan tekanan yang tinggi seperti aksi-aksi destruktif. Unit kedua adalah studi kasus di lapangan, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, yaitu HPH dan HTI, serta unit pengelolaan kawasan lindung (seperti taman nasional).

#### **1.5.2. Sumber Data Penelitian**

Sumber utama penelitian ini adalah hasil investigasi baik yang dilakukan oleh Tim Peneliti, Litbangdata FKPMR, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang konsen terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan, seperti misalnya Walhi Riau, Jikalahari dan KBH. Terkecuali itu, laporan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan juga merupakan dokumen penting yang memperkuat data laporan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan beberapa di antaranya bisa diakses melalui internet. Selain itu, banyak kliping yang telah dibuat oleh berbagai lembaga seperti Walhi Riau, Litbangdata FKPMR, Jikalahari, dan Perpustakaan Daerah Riau yang bisa dimanfaatkan. Keuntungan lainnya adalah bahwa informasi yang didapatkan dari media massa dapat dengan mudah diarsip.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (value free) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan

berita. Pada masa Orde Baru media massa tidak dapat dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media massa dikekang dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa Reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan. Walaupun demikian, disadari bahwa media massa hanya melaporkan sebagian saja dari informasi lengkap di lapangan, dan media massa mana pun tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Penelusuran informasi dari media massa dilakukan melalui majalah dan surat kabar yang terbit antara bulan Januari 2003 sampai dengan Juni 2007. Meski demikian, penelitian ini akan difokuskan pada peristiwa konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur H.M. Rusli Zainal yang dilantik pada bulan Oktober 2003. Periode kepemimpinan Rusli Zainal, dalam kepustakaan ilmu pemerintahan dikenal sebagai periode desentralisasi di mana pengurusan sumber daya hutan semakin banyak diberikan kepada pemerintah daerah.

### **1.5.3. Data dari Pendalaman Kasus**

Untuk studi kasus, dipilih kasus-kasus konflik kehutanan yang terjadi di perusahaan-perusahaan HPH, HTI atau kawasan lindung. Kasus-kasus ini dipilih sebagai unit penelitian untuk memberikan gambaran profil keanekaragaman konflik di berbagai aktivitas kehutanan secara lebih mendalam (termasuk sejarah konflik).

Pengumpulan data untuk studi kasus dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Walhi Riau, FKPMR ataupun sejumlah LSM yang aktif dalam advokasi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan, semisal KBH (Kelompok Bantuan Hukum) Riau. Sumber data penelitian ini juga didapatkan melalui studi pustaka atas topic permasalahan. Pustaka didapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan lokasi studi, laporan-laporan yang dibuat oleh

pemerintah dan instansi terkait, laporan dari HPH atau HTI, serta laporan dari LSM. Beberapa keputusan hukum seperti Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan keputusan-keputusan lainnya yang terkait juga dikumpulkan dari berbagai instansi untuk melihat aspek legal dari kasus yang sedang diteliti.

#### **1.6. Sistematika Laporan**

Laporan ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian. Bab pertama berisi tentang pendahuluan dan bab kedua akan membahas tinjauan umum tentang konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi di Riau. Selanjutnya pada bab ketiga peneliti akan membahas secara lebih detail kasus-kasus konflik di empat perusahaan yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab empat, peneliti akan menganalisa kecenderungan konflik di empat perusahaan tersebut berdasarkan pemaparan kasus yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dan pencatatan kasus konflik masyarakat dengan perusahaan yang terjadi selama periode penelitian. Selanjutnya di bab terakhir, yakni bab lima peneliti akan menutup laporan penelitian ini dengan mengemukakan kesimpulan dan sejumlah rekomendasi.[] []

## **Bab 2**

### **Tinjauan Umum Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan di Riau**

#### **2.1 Politik Kehutanan di Indonesia Masa Orde Baru**

Indonesia memiliki areal hutan terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Kongo), dihargai oleh berbagai pihak karena nilai konservasi keragaman hayatinya, potensi dalam menghasilkan devisa, dan peranannya dalam kebudayaan lokal dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hutan menempati urutan kedua setelah minyak sebagai penyumbang terbesar untuk perekonomian nasional. Pada masa pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto selama 32 tahun, penguasaan hutan merupakan alat dan sekaligus hadiah bagi kekuasaan negara.

Berbagai hutan yang lebat pohonnya dibagikan sebagai hadiah dalam bentuk konsesi HPH, HTI dan perkebunan untuk keluarga, teman, dan rekan kerja Soeharto, dan juga untuk para anggota kunci militer dan elit politik dalam rangka menjamin kesetiaan mereka. Maka tak pelak, pihak yang menguasai hutan memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap derap perpolitikan dan perekonomian di Indonesia.

Akan tetapi, bagi penduduk pedesaan di Indonesia yang hidupnya bergantung pada hutan, hutan mempunyai arti yang berbeda. Hutan-hutan yang kemudian lenyap merugikan sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di

pedesaan rural, miskin, dan mata pencahariannya bergantung pada hutan. Penduduk ini juga menghargai hutan sebagai nilai budaya yang besar. Sebagian besar petani asli yang tinggal di pulau-pulau di luar pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat penduduknya—melakukan praktik usaha tani gabungan subsistensi dan komersial antara padi gogo dan tanaman tahunan. Selain itu, berbagai produk hutan dikumpulkan dari hutan untuk dijual dan dikonsumsi di rumah, termasuk rotan, madu, damar, daun-daunan dan buah-buahan yang dapat dimakan, satwa liar, dan ikan. Diperkirakan pendapatan 7 juta penduduk Sumatera dan Kalimantan bergantung pada kebun karet yang menyebar di lahan seluas kurang lebih 2,5 juta hektar. Di Sumatera saja, kira-kira 4 juta hektar lahan dikelola oleh masyarakat lokal dalam bentuk berbagai jenis wanatani (yaitu kebun berbagai spesies buah digabung dengan pertumbuhan hutan alami) tanpa bantuan dari luar.

Walaupun tidak memiliki sertifikat tanah secara tertulis, masyarakat asli memahami bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, yang diakui secara spesifik dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Indonesia sebelum di amandemen. Akan tetapi, Presiden Soeharto, mempunyai rencana yang berbeda untuk hutan-hutan lebat yang sangat luas dan menguntungkan ini karena hutan-hutan tersebut tidak mempunyai bukti hak kepemilikan pribadi resmi, dan dianggap “tidak dimiliki siapapun.” Agenda “pembangunan” Orde Baru digerakkan oleh ekstraksi hutan yang tidak berkelanjutan dan didasarkan pada penyitaan lahan seluas lebih dari 90 persen total lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang kemudian disebut sebagai “hutan negara.” Penetapan status ini dilakukan oleh negara tanpa melalui proses yang seharusnya (*due process*) atau tanpa pemberian kompensasi yang berarti.

Hutan-hutan tropis yang lebat, yang telah tumbuh selama berbagai generasi dan kaya dengan keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan, ditebang untuk memperoleh kayu dan diganti dengan perkebunan luas yang ditanami spesies monokultur eksotis yang cepat tumbuh dalam baris yang lurus dan dibersihkan dari tumbuhan tingkat bawah.

Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam. Berbagai kritik, di antaranya dari Bank Dunia dan anggota-anggota lain forum donor Consultative Group on Indonesia (CGI), menuduh bahwa perluasan industri pulp yang berlebihan ini juga telah mendorong penebangan liar, yang sebagian besar terjadi di taman-taman nasional dan hutan lindung yang lebat pohonnnya.

Menurut laporan Human Right Watch, hutan menghilang dengan sangat pesat. Green Peace, beberapa waktu lalu melaporkan bahwa saat ini deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta hektar tiap tahun, atau hampir sama dengan luas negara Swis (Holmes, 1999). Dampak kehilangan hutan yang begitu cepat itu sangat luas dan beragam. Para ilmuwan telah lama membuktikan konsekuensi kehilangan hutan yang luas terhadap lingkungan. Dampak ini meliputi kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dengan asap beracun, debu, abu, dan gas-gas rumah kaca. Walaupun saat ini daftar bencana lingkungan sudah semakin diketahui banyak orang, akibat penebangan hutan terhadap hak-hak asasi manusia masih sedikit dibicarakan, sekalipun sama-sama merusak. Industri kehutanan yang melebihi kapasitas dan kesenjangan pasokan kayu telah

mendorong hutan di Indonesia lenyap dengan cepat akibat operasi penebangan yang liar maupun resmi. Sebagaimana dalam sektor-sektor lain yang menguntungkan dan ilegal, jaringan gerombolan telah berkembang dan bertindak sebagai pemeras dan pelindung yang berlangsung melawan dengan kekerasan pihak yang mengganggu. Di Indonesia, sektor ilegal ini dan kekerasan yang terjadi di sekitar sektor ini sering mempunyai mata rantai yang jelas dengan para pelaku di kalangan pemerintah (Human Right Wacth, 2003).

Akan tetapi, bukan hanya sektor ilegal ini yang menjadi ancaman bagi mata pencaharian dan keamanan anggota masyarakat lokal. Memang, permintaan akan kayu yang melambung dan tidak dapat dikendalikan oleh industri kehutanan Indonesia akan terus mendorong penyitaan lahan dan sumber daya untuk konsesi baru, sekaligus berperan sebagai wadah bagi kayu yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sah. Selama keadaan ini terus berlanjut, protes akan terus berlangsung, dan tanpa adanya ganti rugi atas kesengsaraan yang dialami atau pertanggung gugatan pasukan keamanan, baik itu yang didukung oleh swasta atau negara, kekerasan terhadap pelaku protes tampaknya tidak akan berkurang.

Skenario ini bukan hanya menimbulkan kekerasan dan perusakan lingkungan, tetapi juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang cukup bagi anggota masyarakat hutan. Jika sumber penghidupan yang bergantung pada hutan diganti oleh industri yang tidak berkelanjutan, maka setelah hutan hilang, alternatif penghidupan hanya akan sangat sedikit.

Ironisnya, kehilangan hutan, lahan, dan mata pencaharian masyarakat lokal ini semuanya berlangsung di bawah berbagai kebijakan negara yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Visi umum Soeharto tentang “pembangunan,” seperti kebanyakan bangsa industrialisasi baru, adalah kesejahteraan ekonomi yang digerakkan oleh ekstraksi sumber daya alam secara cepat. Akan tetapi, dalam praktiknya, agenda ini terdesak dan menjadi kurang penting dibandingkan dengan, dan pada akhirnya terancam oleh, tujuan tersembunyi Soeharto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan melalui perlindungan (patronase) politik, di mana ia juga menggunakan sumber daya alam yang menguntungkan itu secara luhur.

Hutan di Indonesia yang luas dan menguntungkan merupakan alat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan Orde Baru dalam hal sentralisasi kekuasaan dan pendapatan. Menyadap nilai ekonomi --dan berikutnya, politik -- hutan menjadi agenda teratas Soeharto setelah ia meraih kekuasaan pada tahun 1965. Menyusul isolasi dan berbagai percobaan politik yang dilakukan Presiden pertama negara Indonesia, Soekarno, ekonomi bangsa ini dalam keadaan porak poranda. Soeharto melihat hutan-hutan luas yang kaya dengan kayu di Sumatera dan pulau-pulau lain di luar Jawa sebagai cara yang bukan saja untuk memulai lompatan ekonomi, tetapi juga untuk konsolidasi kekuasaan politiknya melalui patronase ekonomi. Selain itu, Soeharto menggunakan miliaran dolar dari “Dana Reboisasi” pemerintah (yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan perkebunan tetapi tidak dikembalikan ke anggaran negara untuk reboisasi) sebagai dana yang digunakan untuk membiayai agenda pribadi pembangunan nonhutan dalam rangka menghindari perdebatan pemakaian anggaran resmi. Undang-undang yang pertama disahkan oleh Soeharto di antaranya adalah Undang-undang Pokok Kehutanan, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri — suatu indikasi tentang peran sentral yang dimainkan oleh investasi di sektor kehutanan di bawah “Bapak Pembangunan”, demikianlah julukan Soeharto dalam masa pemerintahan Orde Baru.



Lahan yang sangat luas tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai “hutan negara,” luasnya mencakup lebih dari 75 persen (143 juta hektar) dari total luas lahan di Indonesia, dan 90 persen dari luas lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebagian besar merupakan lahan masyarakat tradisional. Sebagai hutan negara, secara hukum lebih dari seratus juta hektar diperuntukkan sebagai areal penebangan atau ‘hutan konversi’ untuk perkebunan (yaitu tebang habis dan diikuti penanaman secara monokultur untuk perkebunan kayu pulp atau tanaman perkebunan lainnya). Pemerintah Indonesia mengeluarkan izin konsesi HPH, HTI dan perkebunan ke berbagai perusahaan berupa hak atas lahan yang diakui secara hukum.

Peta klasifikasi hutan negara di provinsi Riau menunjukkan bagian yang sangat kecil dari total lahan (sebagian besar merupakan daerah perkotaan) yang tidak diklasifikasikan sebagai “hutan negara.” Peta ini menggambarkan secara jelas bagaimana mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terjepit. Sebagian besar provinsi ini, sebagai hutan negara, berada di bawah kekuasaan negara.

Walaupun kini, Soeharto turun dari jabatannya semenjak sembilan tahun lalu melalui gerakan rakyat yang dimotori para aktivis mahasiswa, masyarakat dan lingkungan negara Indonesia sampai dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sekarang masih tetap menderita konsekuensi dari buruknya pemerintahan dan penegakan hukum mengenai hutan negara dan kebijakan keuangan pada masa lalu.

## **2.2. Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan**

Dampak dari kebijakan politik kehutan Orde Baru yang paling dirasakan masyarakat Riau hingga kini antara lain adalah maraknya konflik pertanahan

antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang baik secara langsung atau tidak langsung menjadi eksekutor dari kebijakan pembangunan Soeharto. Memang, di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi arena pertentangan antara pelbagai pihak berkepentingan. Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antara perusahaan HPH, HTI, dan pertambangan misalnya, sering menyebabkan masyarakat lokal tersisih, terlontar, dan akses terhadap hutan menjadi terbatas yang akhirnya berujung pada konflik dan pertikaian.

Berbeda dengan sektor lain, konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal, nasional dan bahkan internasional. Selain itu, perbedaan status antara “pihak yang kuat” (perusahaan) dan “pihak yang lemah” (masyarakat) sangat menonjol. Pihak yang kuat biasanya akan dengan mudah mempertahankan posisinya karena mereka mempunyai kekuatan untuk melawan pihak yang lemah. Mereka mempunyai informasi yang lebih banyak dan kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan pihak yang lemah. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak ini menyebabkan rumitnya penyelesaian konflik pertanahan seperti yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Keunikan lainnya terkait dengan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan ini adalah konflik ini sering tidak diketahui umum atau tidak muncul ke permukaan dan sangat sulit untuk diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil. Di masa Orde Baru, konflik semacam ini sering diselesaikan dengan tekanan dari pihak-pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah.

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan munculnya era reformasi, konflik yang sebelumnya tersembunyi (laten) mulai bermunculan ke permukaan dan bahkan tidak jarang memunculkan konflik baru. Hal ini terutama disebabkan euforia reformasi yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk

menyalurkan kehendak dan aspirasi yang selama ini secara sengaja atau tidak, ditutup-tutupi oleh rezim Orde Baru. Eforia ini juga mendorong pihak yang lemah dan selalu terpinggirkan di masa lalu, untuk berani menuntut hak-hak mereka yang selama ini diserobot atau dilecehkan pihak-pihak yang kuat.

Masyarakat lokal yang kehilangan lahannya dan merasa tersingkir dari kesempatan bekerja mulai melakukan protes terbuka. Penghitungan secara sistematis jumlah kasus dalam skala nasional sukar untuk dilakukan, tetapi estimasi para aktivis industri dan masyarakat dapat memberikan indikasi cakupan masalahnya.

Asosiasi Industri Kehutanan Indonesia memperkirakan bahwa 53 HPH di Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan dipaksa menghentikan operasinya pada tahun 2000 akibat berbagai konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal. Global Forest Watch melakukan survei terhadap surat kabar di Indonesia dari tahun 1997 hingga 1998 untuk memperkirakan bahwa pada masa itu terdapat kira-kira 4000 kasus konflik antara masyarakat dan industri kehutanan, yang terkonsentrasi di wilayah penebangan dan konversi hutan menjadi perkebunan, terutama di berbagai provinsi di Riau dan Kalimantan Tengah, yang merupakan pusatpusat aktivitas ini.

Dalam penelitian lainnya, para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyusun berbagai laporan mengenai serangan terhadap para petani lokal atau aktivis dari 19 dinas-dinas di provinsi yang terjadi pada tahun 1998-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dengan perusahaan telah menyebabkan 18 orang meninggal, 190 orang dipukul, 44 penembakan, 12 penculikan, 775 penangkapan, 275 rumah dibakar, 307.109 hektar kebun dan sawah masyarakat lokal dibakar, 2578 orang diteror atau diintimidasi, 14 orang "hilang," dan satu orang diperkosa. Para aktivis KPA menggunakan laporan-

laporan ini untuk menilai lebih lanjut bahwa selama periode tersebut, sektor perkebunan (baik hutan, hutan tanaman industri maupun perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit) paling banyak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan paling sering melibatkan militer atau polisi untuk intimidasi dan tindakan kekerasan.

Pernyataan ini dihasilkan lewat penelitian yang berbeda, di mana organisasi lingkungan Indonesia LATIN menyusun berbagai laporan tentang konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan hutan di Kalimantan saja. Penelitian ini memperkirakan pada periode tahun 1990-1999 terdapat 8741 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap anggota masyarakat yang terkait dengan HPH, 5757 kasus terkait dengan HTI untuk pulp dan kayu, 3907 kasus terkait dengan perkebunan milik negara, dan 405 kasus terkait dengan perkebunan kelapa sawit atau tanaman perkebunan lainnya.

Data spesifik dari berbagai penelitian tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti akurat dan memadai, tetapi dikutip di sini sebagai indikasi bahwa konflik yang terkait dengan industri kehutanan dan masyarakat pedesaan merupakan hal serius yang sering terjadi dan meluas secara geografis. Tetapi, studi yang dilakukan sebuah Tim Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) terdiri dari Yuliana Cahya Wulan, Yudi Yarmi, Christian Purba dan Eva Wollenberg layak untuk disebutkan di sini. Studi yang berfokus pada konflik sektor kehutanan di Indonesia pada 1997-2003 ini mengungkapkan bahwa 36% konflik sektor kehutanan disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang tata batas/pembatasan akses, 26% lainnya disebabkan perambahan hutan, 23% karena pencurian kayu, 12% disebabkan kerusakan lingkungan, dan 3% sisanya disebabkan oleh alih fungsi lahan (Wulan, 2004:12).

Sementara itu, Human Right Wacth (2003:33-34) mencatat bahwa berbagai protes terutama sering terjadi seputar industri pulp dan kertas, dan berpusat pada pengaduan yang hampir serupa di seluruh Indonesia. Masyarakat lokal mengadu bahwa mereka menderita akibat:

- Kehilangan lahan karena diintimidasi oleh aparat keamanan negara, tanpa ada jalan keluar atau tanggapan pemerintah atas pengaduan mereka, ganti rugi (kalau ada) diberikan kepada pemimpin desa atau kabupaten yang korup;
- Kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan dan polusi atau penyusutan ketersediaan air;
- Keterbatasan akses ke lapangan kerja, upah yang rendah dan ketentuan kerja yang tidak memberi ketentraman;
- Perundingan yang tidak jujur pada saat penyelesaian perselisihan, kurangnya transparansi;
- Keterbatasan akses terhadap manfaat kegiatan ekstraksi sumber daya, berbagai program pengembangan masyarakat dilaksanakan tanpa perundingan yang sepatutnya dengan masyarakat;
- Pelanggaran hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berasosiasi, di saat protes ditekan, kerap kali dengan kekerasan.

Kemunculan protes terhadap perusahaan oleh masyarakat ini mengindikasikan resistensi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Sebagai indikasi penolakan masyarakat luas atas industri pulp raksasa saja, sebuah sampel dari berbagai surat kabar lokal di Riau pada masa awal reformasi menggambarkan maraknya aksi-aksi tersebut :

Mei 1999	Perselisihan tentang hak masyarakat terhadap kayu hutan menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Beringin, Kabupaten Siak. (Utusan 1 Mei, 1999). Pemblokiran menimbulkan serangan yang dilakukan oleh 300 Pam Swakarsa Arara Abadi yang menggunakan tongkat pemukul. Mereka mengejar masyarakat yang berada di lokasi pemblokiran dan mengancam akan membunuh semuanya. Mereka menghancurkan jendela-jendela rumah. Mereka memukul beberapa orang yang berada di pos dengan menggunakan tongkat pemukul kayu. Salah seorang dipukul di kepala sampai berdarah, dan seseorang di antara kerumunan pegawai perusahaan memberikan alat P3K. Pam Swakarsa tidak memakai seragam, tetapi penduduk melaporkan bahwa semua orang mengenal mereka karena sudah pernah melihat mereka sebelumnya di perusahaan. Lebih jauh lagi, penduduk mengatakan, salah seorang manajer senior dari lokasi kamp Perawang berada di sana mengarahkan serangan tersebut.
April 1999	Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Kampar, Langgam. (Riau Pos, 19 April, 1999).
Agustus 1999	Sengketa lahan dan pengingkaran janji perusahaan untuk membantu pembangunan masyarakat menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Kabupaten Kampar, Palangkalan Kuras (Riau Pos, 27 Agustus, 1999).
Juni 2000	Sengketa lahan menyebabkan para anggota masyarakat, secara ilegal, menebang pohon-pohon akasia yang ditanam Arara Abadi pada lahan yang dipertentangkan yang berada di Cemerlang, kabupaten Minas. (Riau Pos, 3 Juni, 2000).
Oktober 2000	Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk penebangan RAPP, Kabupaten Kuansing, sektor Cerenti. (Pekanbaru Pos, 15 Oktober, 2000).
Juli 2001	Sengketa lahan menyebabkan masyarakat menahan duapuluh truk RAPP di kecamatan Kuantan Tengah, sektor Cerenti. (Riau Pos 27 Jul, 2001).
Februari 2001	Sengketa lahan menyebabkan koperasi desa Pantai Cermin menebang pohon yang terdapat di lahan yang dinyatakan sebagai hak Arara Abadi. Ratusan anggota keamanan perusahaan Arara Abadi menangkap 60 penebang, yang kemudian dilepas, dikatakan dalam pers karena mereka memiliki izin yang sah. Penebang tersebut melaporkan kepada pers bahwa mereka dipukul waktu ditangkap. Arara Abadi menyangkal telah melakukan serangan tersebut. (Riau Pos 26 Februari, 2001).

Dengan meningkatnya tekanan ekonomi, frekuensi konflik tampaknya juga semakin meningkat, walaupun sama sekali bukan hal yang baru. Keterpurukan ekonomi menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk melakukan penjarahan dan atau perambahan hutan yang dianggap sebagai cara termudah untuk mendapatkan uang. Kombinasi yang sama antara intimidasi, intrik ekonomi militer, tidak adanya penegakan hukum yang efektif, kebebasan hukuman bagi

para pelanggar, perluasan industri yang tidak terkendali menimbulkan kekacauan yang berubah-ubah di Riau, telah lama terjadi di wilayah-wilayah lain yang menjadi lokasi operasi utama pulp dan kertas. Tidaklah mengherankan kalau akhir-akhir ini kita sering melihat dan mendengar dari media massa berbagai kasus kekerasan terkait dengan pengelolaan sektor kehutanan.

Berbagai protes timbul juga dikarenakan pencemaran udara dan air yang diduga disebabkan oleh kegiatan pabrik. Kondisi yang semakin memburuk membuat masyarakat lokal mulai memblokir jalan menuju pabrik pada bulan Mei tahun 1998. Pada bulan Maret 1999, para aktivis lingkungan lokal dari WALHI, yang mengikuti berbagai protes tersebut dari dekat, melaporkan bahwa polisi dipanggil untuk mengatasi protes tersebut. Namun dalam insiden ini tujuh orang ditembak polisi, salah seorang meninggal dunia saat itu juga; 90 orang diduga diculik dan disiksa atau dianiaya, salah seorang kemudian meninggal di rumah sakit akibat luka-luka; dua orang “menghilang” dan dianggap mati, lima menjadi buta atau pincang akibat luka-luka; tujuh rumah atau toko dirusak. Setelah itu, empat pegawai pabrik diculik berturut-turut; tiga di antaranya dibunuh. Akhirnya, teriakan masyarakat memaksa Presiden di masa transisi, Habibie, menutup pabrik hingga audit operasi yang transparan dan hubungan dengan masyarakat lokal dapat dilakukan.

Walaupun audit tersebut kelihatannya tidak diselesaikan, hutang Raja Garuda Mas yang besar (di antaranya 2 miliar dolar AS hutang yang dibebani APRIL) dari perusahaan perseroan APRIL menimbulkan tekanan yang sangat besar untuk kembali membuka pabrik. Laporan akhir-akhir ini menyatakan bahwa APRIL berencana untuk menutup pabrik rayon sebagai usaha untuk memperoleh dukungan masyarakat untuk membuka kembali pabrik pulp yang lebih menguntungkan (dengan nama yang baru, PT Toba Pulp Lestari). Para aktivis

regional mengeluh dan masyarakat protes dan wawancara Human Rights Watch dengan para analis keamanan menegaskan bahwa hanya sedikit tindakan perusahaan untuk menangani keluhan masyarakat sehingga konflik yang lebih banyak tampaknya akan terjadi. Di masa lampau, masyarakat lokal berjanji bahwa jika negara memaksa pembukaan kembali pabrik, “Setiap truk yang lewat akan dilempari batu dan mungkin dibakar. Ini adalah perang.”

Pada tahun 2002, Forest Watch Indonesia (FWI) menerbitkan laporan “Potret Keadaan Hutan Indonesia” yang dapat mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan (Wulan, 2004:1). Sebagaimana dilaporkan dalam paparan tersebut, konflik pengelolaan sumber daya hutan telah berlangsung lama, sejalan dengan kebijakan HPH pada tahun 1970-an. Sejak itu, berbagai konflik antara perusahaan HPH dengan masyarakat sering bermunculan. Penyebabnya antara lain karena masyarakat lokal merasakan ketidak-adilan terkait system pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas. Konflik semacam ini sebagaimana telah dipaparkan, tidak hanya terjadi di arel HPH, tetapi juga sering ditemukan di kawasan HTI, perkebunan, dan kawasan lindung seperti taman nasional.

### **2.3. Profil Empat Perusahaan Yang Diteliti**

Konflik pertanahan dalam masyarakat melibatkan jumlah perusahaan yang sangat banyak. Namun sebagaimana telah disebutkan di pendahuluan, penelitian ini membatasi diri hanya pada empat perusahaan. Empat perusahaan dimaksud adalah PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma serta anak perusahaan mereka masing-masing. Pada pemaparan berikut ini kami akan mendiskripsikan secara singkat profil empat perusahaan tersebut, atau anak perusahaan yang memiliki kaitan bisnis dengan perusahaan induknya.



### **2.3.1. PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper)**

PT RAPP adalah perusahaan yang secara serentak memproduksi bubur kertas (pulp) di Kerinci, Pelalawan, Riau, dan memiliki perkebunan-perkebunan kayu bahan pembuat kayu bubur (bahan untuk membuat bubur kertas). Saat ini kapasitas produksi perusahaan ini pertahunnya mencapai lebih dari 2 juta untuk pulp dan 350.000 ton kertas mulus bermutu, yang membuatnya menjadi salah satu pabrik pulp terbesar di dunia. PT RAPP pada mulanya adalah bagian dari perusahaan Singapura, Asia Pacific Holding International Ltd. (APRIL), tetapi saat ini dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Raja Garuda Mas, kelompok bisnis milik Sukanto Tonoto.

PT RAPP mulai beroperasi tahun 1995. Pabriknya direncanakan oleh perusahaan konsultan Finlandia Jaakko Pöyry, mesin-mesin umumnya didatangkan dari Eropa, khususnya dari perusahaan-perusahaan manufaktur Eropa Utara. Sejumlah agen kredit export telah menjamin sejumlah pinjaman bagi APRIL, termasuk Finnish Guarantee Board dan Swedish Exportkreditnamnden. Salah satu pembeli tunggalnya adalah perusahaan Finlandia, UPM yang pabrik kertasnya di Changshu, China secara tertutup menggunakan pulp dari RAPP. RAPP menjual pulp dan produk kertas bermutunya (dengan cap PaperOne) ke seluruh dunia, sementara pasar utamanya adalah Asia Timur dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini memulai operasinya sebelum memiliki perkebunan untuk mensuplai bahan baku industrinya, dan karenanya mereka pada mulanya mengandalkan sepenuhnya dari hutan-hutan alam. Berdasarkan angka-angka perusahaan sendiri, setelah sepuluh tahun, dan masih terus seperti ini: RAPP hanya memperoleh 20-30% bahan baku dari perkebunan monokultur akasiannya. Sisanya mereka ambil dari hutan-hutan alam yang terdapat di dalam konsesi-

konsesi mereka (280.000 ha) dan juga dari luar area konsesi. Hal itu akan tetap berlangsung sampai tahun-tahun mendatang (2008, menurut perusahaan), kendati melangkanya hutan-hutan alam di Riau akan menjadi sumber masalah.

Beberapa area hutan dataran rendah telah dihancurkan oleh APRIL, seperti wilayah penyangga (buffer zone) Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekeliling Taman Nasional Tesso Nilo dan wilayah pesisir rawa-rawa gambut di Pelalawan. Beberapa binatang yang nyaris punah seperti harimau dan gajah Sumatera, sudah sangat berkurang karena industri pulp di Riau. Tidak ada lagi perusahaan pulp di negara-negara tropis kecuali pabrik pulp di Riau, Indah Kiat yang menyebabkan luluh lantaknya alam. Selain merusak hutan, perusahaan ini juga terlibat dalam melakukan penggusuran tanah di sekitar Riau, yang sebagian diantaranya mengakibatkan tindak kekerasan terhadap rakyat yang melakukan protes ketika tanah-tanah mereka digusur. Merganti Manaloe melaporkan bahwa masalah sengketa lahan di desa Delik, Riau pernah meletus pada tahun 1997, ketika polisi melakukan penembakan dalam suatu demonstrasi yang berlangsung damai, menyebabkan kematian seorang petani lokal. Salah seorang aktivis ditangkap dan dipenjarakan selama 5 tahun karena telah mendorong perlawanan terhadap pemerintah. (Merganti Manaloe, *Penjaraku: Ironi Penegakan Hak Asasi*, Pekanbaru: Opsi, 2001).

### **2.3.2. PT IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper)**

Asia Pulp & Paper dari Sinar Mas Group telah memimpin pertumbuhan yang luar biasa ini sebagai produsen terbesar di Indonesia, menghasilkan setengah dari seluruh produksi pulp dan seperempat dari kertas di negara ini. Dengan total kapasitas pulp saat ini sebesar 2,3 juta metrik ton dan kapasitas pengemasan sebesar 5,7 juta metrik ton, Indonesia menempati urutan pertama di antara

negara-negara Asia selain Jepang, dan urutan kesepuluh dalam produksi dunia, setelah raksasa-raksasa seperti International Paper, Enso, Georgia Pacific dan UPM Kymmene. Berkantor pusat di Singapura, saat ini APP memiliki 16 fasilitas pabrik di Indonesia dan Cina dan memasarkan produknya di lebih dari 65 negara di enam benua. Pabrik APP Indah Kiat di Perawang, Riau, adalah salah satu dari dua pabrik kertas terbesar di dunia. Indah Kiat sendiri memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 1,5 juta ton kertas per tahun, yang telah meningkat pesat dari hanya 120.000 ton pada tahun 1989.

Serat kayu untuk pabrik Indah Kiat dipasok oleh PT Arara Abadi, yang adalah anak perusahaan Sinar Mas Group, konglomerat yang memiliki APP. Arara Abadi adalah salah satu perkebunan kayu pulp terbesar di Indonesia, yang menguasai konsesi 300.000 hektar di Riau. Peralihan hak atas lahan masyarakat tanpa proses seharusnya atau tanpa ganti rugi yang adil dan tepat waktu merupakan faktor utama yang mendorong perselisihan dan kekerasan antara Arara Abadi dan masyarakat sekitarnya.

Peraturan pemerintah provinsi yang dibuat bahkan pada saat awal pengembangan konsesi perkebunan mengharuskan lahan yang digunakan untuk usaha tani masyarakat dan produksi karet dikeluarkan dari areal kerja HTI. Tahun 2002, sebuah survei telah dilaksanakan di kecamatan Bunut (Kabupaten Pelalawan, di mana desa Betung, Angkasa dan Belam Merah berada) oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah lokal, berbagai LSM, para pemimpin masyarakat lokal, dan Arara Abadi, untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim oleh masyarakat. Fakta bahwa survei kepemilikan

lahan secara sistematis dan menyeluruh belum pernah dilakukan merupakan indikasi kegagalan pemerintah dalam menegakkan hak-hak asasi: hukum Indonesia mengharuskan lahan yang diklaim pihak ketiga dikeluarkan dari konsesi hutan (Human Right Wacth, 2003).

Laporan survey menyetat bahwa sekitar 113.595 hektar lahan konsesi milik Arara Abadi telah dikalim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 hektar masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut, sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan silang tentang kemungkinan klaim-klaim ini saling tumpang tindih dengan yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut.

Seperti polisi provinsi, para pejabat APP bersikeras bahwa Arara Abadi telah menerima konsesi yang sah dari pemerintah Indonesia. Selain itu karena penduduk lokal tidak memiliki surat kepemilikan resmi atas lahan tersebut, maka mereka tidak mempunyai hak yang sah. Direktur Arara Abadi mengakui bahwa hampir semua masalah keamanan mereka bukan bersumber dari “penebangan liar” seperti yang berulang-ulang ditegaskan oleh berbagai perwakilan, tetapi dari berbagai tuntutan hak atas lahan tradisional oleh masyarakat lokal. Berikut ini petikan wawancara yang dilakukan Human Right Watch dengan Direktur Arara Abadi, Soebarjo di Tangerang pada 13 Februari 2002.

Sebenarnya, hampir semua masalah keamanan kami berasal dari masyarakat lokal. Mereka memiliki hak ulayat. Reformasi telah membangkitkan rasa kepemilikan dan keberanian masyarakat dalam mengajukan tuntutan meskipun mereka tidak mempunyai dokumen resmi. Kadang-kadang pemerintah mengirim seorang penengah (mediator), tetapi ganti ruginya sering terlalu mahal (Human Right Wacth, 2003:21).

Komentar ini mengungkapkan beberapa hal. Pertama, mereka menjelaskan bahwa istilah “penebangan liar” yang tidak tepat sering digunakan untuk

mengaburkan tuntutan hak atas lahan masyarakat dan membuat keluhan keluhankeluhan sah dan perlu dinegoisasikan menjadi seperti kegiatan kriminal. Hal ini merupakan faktor yang mendorong konflik-konflik di Angkasa/Belam Merah dan Mandiangin yang diuraikan di bawa. Kedua, pengamatan bahwa reformasi telah membuat masyarakat menjadi “lebih berani” dalam mendesak tuntutan mereka merupakan tanda betapa besarnya rasa takut masyarakat akibat diintimidasi di masa lampau. Ketiga, komentar pejabat tersebut menegaskan status kelas dua hak masyarakat asli, meskipun diakui oleh undangundang. Pejabat Arara Abadi tersebut jelas menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak ulayat , tetapi secara tidak langsung menyatakan bahwa akhirnya biaya ganti rugi yang menentukan apakah hak-hak ini akan diakui atau tidak.

Walaupun Indonesia mengakui hak ulayat dalam undang-undangnya, proses resmi bagi masyarakat lokal untuk mengajukan tuntutan atas lahan belum ada. Berhadapan dengan staf perusahaan dan pegawai pemerintahan lokal yang tidak responsif dan tidak dapat diminta pertanggung gugatannya, masyarakat mungkin mencoba mengajukan kasusnya ke pengadilan. Namun praktik korupsi dan penyuapan yang harus dilakukan menyebabkan cara ini menjadi tidak praktis bagi masyarakat lokal yang miskin dalam usaha mencari keadilan. Bahkan, perusahaan-perusahaan mengeluh bahwa pengadilan yang korup kadang-kadang meminta mereka memberi ganti rugi kepada penuntut yang tidak sah. Dalam ulasannya pada bulan Juni tahun 2002 mengenai sistem pengadilan di Indonesia, seorang Utusan Khusus tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara (*Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers*) dengan terkejut menyimpulkan bahwa ia “tidak menyadari betapa korupsi sudah sedemikian merasuk ke semua sendi.” Penilaian ini dikuatkan oleh laporan penelitian yang rinci tentang sistem pengadilan yang disusun oleh Indonesian

Corruption Watch. LSM independen ini mendokumentasikan korupsi dan penerimaan suap di semua tingkat proses pengadilan.

Karena tidak memperoleh surat kepemilikan dan sistem peradilan yang ada tidak menolong mereka, masyarakat lokal mempunyai beberapa cara untuk membuat pengaduan mereka didengar, dan pengaduan secara informal yang disampaikan ke para pejabat lokal sering dibubarkan oleh pihak yang berwajib, sehingga masyarakat lokal menjadi lebih tersingkir.

Lahan Arara Abadi yang luas tidak saja dirampas dari penguasaan lokal. Hutan alamnya juga dibabat habis, yang sebelumnya digunakan secara tradisional oleh masyarakat sekitar untuk usahatani lokal dan pengumpulan hasil hutan, termasuk pohon madu yang berharga secara ekonomi dan budaya yang terdapat di hutan alam, yang kepemilikannya diwariskan dari generasi ke generasi. Kebun buah-buahan dan pohon karet masyarakat juga dibabat. Lahan luas yang dikuasai untuk HTI pulp, digabung dengan konsesi-konsesi yang luas milik perkebunan pulp terbesar kedua di Indonesia, ditambah dengan konsesi-konsesi penebangan dan perkebunan kelapa sawit— menyisakan sedikit lahan yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber penghidupan tradisional yang bergantung pada hutan.

Peraturan pemerintah mengharuskan semua lokasi dan ladang desa dihilangkan dari wilayah kerja HTI, dan penanaman tidak diizinkan dalam jarak 1,5 km dari desa-desa atau jalan. Namun demikian, pohon-pohon akasia sudah biasa ditanam hingga ke pinggir jalan, dan di beberapa desa, hingga ke pintu dapur rumah-rumah penduduk desa. Seorang pria mengeluh, “Kalau kami ingin membangun kakus, kami harus menebang pohon akasia.”

Kenyataannya, perluasan APP/Sinar Mas Group yang dibiayai dari hutang telah menghasilkan pasokan serat kayu yang melampaui pasokan kayu dari

perkebunan akasia dan hutan alam yang tersedia dalam konsesi Arara Abadi. Akibatnya APP/SMG harus membeli dari hutan alam tebang habis di luar wilayah konsesinya yang sudah sangat luas. APP/SMG mengakui ketergantungannya pada pembukaan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik: angka-angka yang dilaporkan APP/SMG kepada Human Rights Watch menunjukkan bahwa saat ini pabrik APP, PT Indah Kiat, di Perawang menggunakan kayu seperti itu untuk memenuhi 65 persen dari kebutuhan kayunya— dari total 9,8 juta ton per tahun—saat ini, dari jumlah itu, 25 persen berasal dari luar wilayah konsesinya (meskipun kritikus menyatakan angka itu mendekati 50 persen).

Saat ini, konsesi Arara Abadi meliputi 6 kabupaten. Pada saat dikeluarkan di akhir tahun 1980-an, HTI ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada bulan Oktober tahun 2001, Arara Abadi mengumumkan keinginannya untuk memperluas areal operasinya sebesar dua-pertiga, yang berarti tambahan penebangan seluas 190.000 hektar hutan alam dalam lima tahun berikutnya untuk memasok kapasitas pabrik Indah Kiat Riau yang diperbesar. Perluasan ini akan dilaksanakan melalui “usaha bersama” dengan rekan-rekan yang tidak ditentukan dan di bawah persyaratan yang tidak ditentukan. Lagipula, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akibat peningkatan kapasitas produksi, APP/Sinar Mas Group berencana untuk melipatduakan luas hutan alam yang akan dibabat dalam lima tahun mendatang.

Sekarang ini, insentif ekonomi menjadi tidak layak bagi APP dan pabrik-pabrik pulp di seluruh Indonesia untuk melanjutkan perluasan kapasitas yang berlebihan dan ketergantungan terhadap pembabatan hutan alam, dan tekanan keuangan yang kuat akibat biaya pabrik yang sangat besar dan hutang yang berasal dari kelompok kreditor (saat ini sebagian di antaranya menuntut APP untuk membayar kembali melalui proses litigasi) untuk melanjutkan penghematan

dan meningkatkan produksi, tanpa memperhatikan konsekuensi terhadap hak-hak asasi dan lingkungan. Insentif seperti ini, terutama di saat peraturan yang efektif masih tetap tidak ada, akan tetap mengancam hak-hak asasi anggota masyarakat lokal.

### **2.3.3. PT CPI (Chevron Pacific Indonesia)**

PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) sebelumnya bernama Caltex Pacific Indonesia, adalah perusahaan raksasa yang bergerak pada usaha perminyakan di Riau. Pada awal mula beroperasinya perusahaan ini di Riau, telah terjadi pengusuran atas sejumlah besar pemukiman dan lahan masyarakat dengan ganti rugi yang dinilai rendah. Berbagai konflik lahan pun bermunculan. Namun belakangan, sebagaimana diperlihatkan di lampiran, konflik antara masyarakat dengan PT CPI pada periode penelitian relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perkebunan atau pun perkebunan.

### **2.3.4. PT Duta Palma**

PT Duta Palma merupakan perusahaan sawit swasta yang beroperasi di Riau. Berikut ini adalah peta lokasi PT Duta Palma di wilayah Riau. PT Duta Palma bergerak di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki beberapa anak perusahaan yang sebagian besar beroperasi di Riau, sebagaimana berikut, (a) PT Duta Palma Nusantara di Benai, Riau, (b) PT Eluan Mahkota di Kota Tengah, Riau, (c) PT Cerenti Subur di Cerenti, Riau, (d) PT Ceria Prima di Statok, Kalimantan Tengah, (e) PT Wana Jingga Timur di Baserah Riau, (f) PT Darmex Oil & Fat di Bekasi Tengah, (g) PT Kencana Amal Tani di Siberida, Riau, (h) PT Teluk



Kuantan Perkasa, di Dumai, Riau, dan (i) PT Johan Santosa di Bengkang,  
Riau.[]]

## **Bab 3**

### **Deskripsi Kasus Konflik Masyarakat dengan PT RAPP dan PT IKPP (PT Arara Abadi)**

#### **3.1. Konflik Masyarakat dengan PT RAPP**

Konflik sosial yang diakibatkan operasi RAPP di Riau muncul dalam bentuk beragam. Pada bagian berikut, kami hanya berfokus pada konflik yang diakibatkan oleh perebutan tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Empat buah kasus konflik yang akan dikemukakan berikut ini hanya contoh kasus yang dipilih secara purposif.

Pemilihan kasus-kasus berikut selain karena ketersediaan data, didasarkan pula pada pertimbangan perbedaan pola antara ke empat kasus tersebut, sehingga pemaparan kasus ini berguna untuk menganalisis corak dan karakteristik di perusahaan industri kayu terbesar di dunia tersebut. Empat buah kasus tersebut adalah (a) kasus masyarakat Kota Baru, (b) kasus masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, (c) kasus masyarakat desa Gading Permai, dan (d) kasus masyarakat berikutnya.

##### **3.1.1. Kasus Masyarakat Koto Baru, Kuantan Singingi**

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Jikalauhari terungkap bahwa kasus yang terjadi antara masyarakat Koto baru dengan PT. RAPP bermula pada tanggal 10

Oktober 2003, yang ditandai dengan datangnya tokoh masyarakat Kotobaru ke perusahaan RAPP sektor Tesso Barat, untuk meminta fee untuk setiap kayu akasia yang ada di desa mereka dengan besar Rp 1000/ton. Pada pertemuan tersebut perusahaan menyanggupi untuk memberikan fee sebagaimana diminta masyarakat. Tetapi hingga konflik meletus, perusahaan tidak menepati janji mereka kepada masyarakat sebagaimana yang telah disepakati.

Pada tanggal 1 November 2004, kembali masyarakat mendatangi perusahaan untuk menanyakan hal itu dan masyarakat meminta perusahaan untuk menghentikan kegiatannya mengambil kayu yang ada di desa Koto Baru dengan cara menahan sebuah escavator yang kemudian di letakkan masyarakat di Polsek Koto Baru. Tanggal 3 November 2004, ± 500 orang Shield dan karyawan dari PT. RAPP pada pukul 13.00 Wib mendatangi desa Koto Baru dengan membawa 8 buah skyder, para Shield dan karyawan langsung menyerang penduduk dengan melakukan penjarahan dan perusakan terhadap peralatan rumah tangga berupa TV, Parabola dan kulkas. Untuk penjarahan Shield dan karyawan PT. RAPP mengambil barang berupa emas, uang dan barang yang merupakan dagangan bagi masyarakat Koto Baru.

Bentrok ini mengakibatkan kerusakan di pihak masyarakat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari warga setempat antara lain Aprizon Hasri dan Ginting tercatat sebanyak satu buah rumah rusak berat karena terkena skyder. Kerusakan berakhir pada pukul 16.00 Wib setelah pihak Polres datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi. Setelah itu masyarakat dan pihak perusahaan melakukan pertemuan di kantor camat dan menghasilkan kesepakatan yang berisikan bahwa pihak perusahaan akan memperbaiki dan mengganti kerusakan, pihak perusahaan akan membangun mesjid dan Balai Adat untuk desa Koto Baru. Perusahaan memberikan apa yang mereka istilahkan sebagai CSR (*corporat social responcebility*) untuk meredam kemarahan masyarakat.

Pada saat Tim dari Jikalauhari turun ke lapangan pada 10-12 Desember 2004 untuk mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di lapangan, tim ini melaporkan bahwa masyarakat baru menerima ganti rugi untuk barang-barang yang rusak dan pagar. Untuk rumah yang rusak dan janji pembuatan mesjid dan balai adat sampai saat ini belum dilaksanakan. Namun pada saat laporan ini dibuat, PT RAPP telah merealisasikan janji mereka untuk membangun sebuah mesjid di Desa Koto Baru.

### **3.1.2. Kasus Masyarakat Tujuh Buah Tangga dengan PT BBSI, Indragiri Hulu**

Konflik terjadi antara PT BBSI dengan Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu. PT. BBSI merupakan anak perusahaan pulp and paper terbesar di Wilayah Asia yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper / RAPP (APRIL). PT BBSI mendapatkan hak untuk mengelola lahan pada akhir tahun 2004 di wilayah administrasi Desa Talang Durian cacar ± 3.500 Ha. Dikarenakan tidak adanya pengukuran tapal batas yang jelas oleh PT BBSI mengenai luasan lahan di desa Talang Durian Cacar sehingga selama proses berjalan ada perluasan wilayah operasional kerja dari PT. BBSI tersebut sampai dengan wilayah administrasi Desa Talang Tujuh Buah Tangga (lahan ulayat). Hal tersebut diketahui oleh masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, setelah beberapa masyarakat langsung meninjau ke lapangan. Temuan masyarakat mengungkap bahwa ternyata lahan seluas ± 200 ha dari desa Talang Tujuh Buah Tangga sudah tergarap oleh PT. BBSI.

Berdasarkan laporan yang dikumpulkan Jikalauhari dengan informasi dari Jafri, Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan Syamsiar, Ketua BPD Desa Talang Tujuh Buah Tangga dijelaskan bahwa karena kejadian tersebut Kepala Desa menyurati PT BBSI menuntut, yang isinya dalam rangka pengurusan tentang pembukaan lahan di dalam desa Talang Tujuh Buah Tangga oleh PT BBSI harus

melalui pengurus Desa (Kades, BPD, Tokoh Masyarakat). Maka dengan itu PT BBSI menanggapi surat tersebut bahwa mereka beroperasi atas kerjasamanya dengan Yayasan Khairul Umah di Batu Gajah dengan Pak Laman (Talang Durian Cacar),

Oleh karena hal tersebut, kepala desa Talang Tujuh Buah Tangga langsung mendatangi Pak Batin Laman di rumah kediamannya yang terletak di Danau Raja – Rengat untuk mempertanyakan tentang batas PT. BBSI dengan desa Talang Durian Cacar. Karena kesepakatan awal, PT BBSI membuat perjanjian dengan Desa Talang Durian Cacar. Juga terkait batas wilayah administrasi antara Desa Talang Durian Cacar dengan Talang Tujuh Buah Tangga, karena hasil temuan masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, wilayah operasional kerja PT BBSI telah masuk sebanyak 200 Ha dalam wilayah desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Hal tersebut berbuntut kepada pembagian hasil dari pemberian lahan desa Talang Tujuh Buah Tangga yang akan menjadi lahan operasional PT BBSI, namun bagi hasil (fee) akan lahan desa Talang Tujuh Buah Tangga nantinya akan diterima oleh pihak desa Talang Durian Cacar. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengukuran bersama tentang tapal batas yang jelas antara PT BBSI dan desa Talang Durian Cacar. Serta ada dugaan permainan oleh perwakilan desa Talang Durian Cacar tentang penggarapan lahan di desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut, pihak desa talang tujuh buah tangga meminta pihak PT. BBSI untuk mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Desa Talang Durian Cacar, Masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga dengan PT BBSI untuk membahas tentang penggunaan lahan di kedua desa tersebut. Pertemuan antara masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga dan Talang Durian Cacar dilaksanakan pada tanggal 3 April 2005 di Pekanbaru. Pihak masyarakat diwakili oleh 5 orang diantara Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat (Jafri, Lihi, Mijo, Sulan,

Syamsiar) dari Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan 5 orang perwakilan dari Desa Talang Durian Cacar (Batin Laman, Saril, Hotal, Jenawar dan Patih Gading). Untuk Desa Talang Tujuh Tuah Tangga didapatkan keputusan bahwa lahan PT. BBSI yang berada di wilayah administrasi seluas ± 6.600 Ha. Dan di dalam pertemuan tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi kesepakatan bersama yaitu :

1. PT. BBSI akan memberikan fee hasil kayu alam (chip) sebanyak Rp. 5.000/ton
2. PT. BBSI akan memberikan fee hasil kayu alam (Log) sebanyak Rp. 20.000/m<sup>3</sup>
3. Apabila PT BBSI melaksnakan panen dari kebun HTI (akasia) akan memberikan hasil panen sebesar Rp. 600/ton untuk kepentingan Desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Selain itu, masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga meminta PT BBSI membangun kebun kelapa sawit seluas 500 ha untuk masyarakat, namun PT BBSI tidak menyanggupi permintaan tersebut. Sedangkan untuk desa Talang Durian Cacar informasi kurang begitu jelas, namun talang durian cacar mendapatkan kebun karet 400 ha dan beberapa fee hasil kayu dari PT BBSI. Lahan seluas 6.600 Ha tersebut tidak pernah dihitung bersama warga / tokoh masyrakat Talang Tujuh Buah Tangga terkait batas batasnya sebelum PT. BBSI tersebut masuk ke wilayah Talang Tujuh Buah Tangga tersebut.

PT. BBSI telah lama beroperasi diatas lahan tanah ulayat adat masyarakat desa Talang Tujuh Buah Tangga, akan tetapi pada Agustus 2006 barulah PT BBSI membuat tapal batas menggunakan patok merah tanpa melibatkan masyarakat. Namun hanya dilakukan pengukuran sepihak dan tidak adanya keterlibatan aparat pemerintahan desa.

Sehingga sampai saat ini wilayah kerja PT BBSI telah sampai pada kebun sawit masyarakat Talang Tujuh Buah Tangga, mengambil kayu (ditebang) kemudian melakukan land clearing lahan dan langsung ditanami Akasia. Dan juga sampai menggusur/membabat kebun sawit masyarakat yang siap tanam ± 250 Ha dan ± 15 Ha yang telah berbuah pasir (pemilik Amran), 1 batang pohon sialang “Kedundung” di Sungai Catur Naga dan 15 batang pohon Durian.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT BBSI tersebut, masyarakat melakukan aksi damai (demo) ke perusahaan PT BBSI di lapangan sebanyak 2 kali. Pertama aksi, masyarakat mendatangi areal penanaman akasia yang berseberangan dengan kebun sawit masyarakat/ memblokir penanaman akasia PT BBSI sepanjang 3 km. Warga masyarakat melakukan aksi dengan damai tanpa ada pengrusakan.

Untuk aksi kedua masyarakat mendatangi Basecamp PT BBSI untuk mempertanyakan kebun sawit yang digusur oleh perusahaan digantikan dengan akasia sekaligus untuk menghentikan operasional dari PT BBSI di dalam kebun sawit yang sudah berbuah pasir tersebut. Masyarakat ingin bertemu oleh pimpinan perusahaan namun alasan mereka pimpinan sedang tidak berada di tempat sehingga masyarakat diterima oleh Samosir (Pengawas Lapangan) yang bekerja untuk PT BBSI tersebut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PT BBSI beroperasi di daerah ini atas izin yang diberikan oleh Pemerintah dan sudah mendapat persetujuan oleh Bupati Indragiri Hulu No 331 Tahun 2002 Tanggal 06 November 2002 dan SK Gubernur Propinsi Riau dengan izin RKT No.KPTS 235/III/2004 tanggal 26 Maret 2004. Namun tidak ada hasil dari kedatangan masyarakat desa talang tujuh buah tangga menemui Pihak PT BBSI.

Tidak ada hasil yang jelas membuat masyarakat melakukan aksi / demo ke kantor DPRD INHU pada bulan September 2006. Masyarakat diterima oleh Wakil

Ketua DPRD Inhu (Bpk Mulyadi). Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Dewan akan menyelesaikan permasalahan ini namun dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Alih-alih konflik dapat diselesaikan, pada tanggal 3 November 2006 pihak kepolisian Polsek Kelayang tanpa ada alasan jelas menahan Kepala Desa (Jafri), Ferry Manurung (warga), Dasri Simanjuntak (Warga) Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan tuduhan Penyerobotan Lahan PT BBSI seluas 250 Ha di desa Talang Tujuh Buah Tangga selama 60 hari terhitung mulai tanggal 3 November 2006 – 1 Januari 2007.

Pihak kapolsek tidak menyebutkan sampai kapan Jafri wajib lapor ke Polsek Kelayang selama 2 kali dalam 1 minggu ( senin dan kamis). Namun berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Indragiri Hulu No. Pol : SP. Han / 04.e / I / 2007 / Reskrim yang ditandatangani oleh Bpk Iptu Dodi (NRP 65040146) tidak tercantum hal tentang wajib lapor tersebut.

Berselang 10 hari setelah penangkapan kepala desa dan 2 orang warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga terjadi kembali penahanan Bpk Irwan (Pembantu Aparat Desa Talang Tujuh Buah Tangga) dengan tuduhan pemalsuan Surat Keterangan Tanah oleh Kapolres Indragiri Hulu selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 November – 5 Desember 2006 di Rutan Mapolres Inhu. Dan kembali diperpanjang penahanan kepada Bpk Irwan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2006 – 14 Januari 2007 di Rutan Kejaksaan Negeri Rengat.

Selama proses penahanan Kades dan beberapa warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga dalam masa penahanan, pada tanggal 18 Desember 2006 sebanyak 5 warga yang terdiri dari Syamsiar (Ketua BPD Talang Tujuh Buah Tangga), Haji Umar, Tumin, Rasan Buya Mustafa Harun (Tokoh Masyarakat



Kecamatan Rakit Kulim) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten INHU untuk mempertanyakan tentang masalah penahanan Kepala Desa dan beberapa warga desa talang tujuh buah tangga serta masalah lahan desa talang tujuh buah tangga yang termasuk ke dalam wilayah operasional (konsesi) PT BBSI. Masyarakat diterima oleh Wakil Ketua DPRD INHU (Mulyadi) dan 3 orang yang berasal dari komisi serta 1 orang anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Kelayang (H Nuryahudin).

DPRD dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mempertanyakan kepada Kapolres Inhu terkait penahanan Kepala Desa dan beberapa warga desa talang tujuh buah tangga. Dan mengenai masalah lahan tersebut, akan ada pertemuan dan juga penilaian status lahan serta pengukuran ulang tentang tapal batas juga terkait masalah ganti rugi lahan tersebut akan segera ditindak lanjuti dan akan dibahas untuk mencari jalan keluar terbaik. Namun sampai saat ini belum ada hasil yang didapatkan dari pertemuan beberapa masyarakat Kecamatan Rakit Kulim tersebut dengan pihak DPRD INHU atas persoalan yang terjadi antara PT BBSI dengan masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Berdasarkan hal dan kejadian – kejadian yang telah terjadi selama ini oleh masyarakat desa Talang Tujuh Buah Tangga, tetap saja PT BBSI melakukan kegiatan operasional mereka di wilayah administrasi desa Talang Tujuh Buah Tangga (tanah Ulayat) sampai saat ini menghabiskan hutan alam di lahan ulayat desa Talang Tujuh Buah Tangga dan ditanami akasia. Begitu pedih penderitaan yang dialami masyarakat.

### **3.1.3. Kasus Masyarakat Gading Permai, Kampar**

Konflik terjadi pada hari Senin, 1 Mei 2006 di arena Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Dusun (III) Tasik Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Area termasuk wilayah Sektor Tesso Nilo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Jikalauhari di lapangan terungkap kronologis konflik antara masyarakat Desa Gading Permai dengan PT RAPP. Telah terjadi penyerangan oleh security dan karyawan RAPP sekitar ± 300 orang pada hari senin 1 Mei 06 terhadap kelompok tani desa Gading Permai, dimulai dari area afdeling III, yang merupakan area 200 ha yang menyebabkan penyerangan oleh pihak RAPP. Penyerangan dimulai pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ada beberapa base camp dengan 20 pintu dan berisikan sekitar 40 kepala keluarga yang diserang, dua (2) dibakar dan satu (1) dirusak oleh alat berat (skyder),

1. Base camp I yang dibakar. Lokasi N 00 006'32.5" E 1010 32'53.7
2. Base camp II yang dibakar. Lokasi N 000 07'33.8" E 1010 33'09.1
3. Base Camp yang dirusak. Lokasi N 000 07'23.7" E 1010 33'04.8
4. Mushalla yang dirusak satu buah. Lokasi N 000 07'17.6" E 1010 33'06.7;

Penyerangan menggunakan alat berat (skyder), senjata (tongkat yang terbuat dari rotan dan kayu), juga pada saat penyerangan mereka ada yang memakai seragam security dan karyawan serta memakai penutup wajah seperti sebo dan masker juga ada beberapa warga yang mengenal diantara mereka. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Jikalauhari pada Jumat – sabtu 5 - 6 May 2006, dengan sumber informasi berasal dari Amiruddin (Kepala Desa Gading Permai); Zulkarnain (Masyarakat Gading Permai, salah satu korban yang diamankan sewaktu kejadian); Jai (Pekerja lapangan di Kelompok Tani Gading Permai); Rinto (Korban Amuk dari security & Karyawan RAPP); dan beberapa orang pekerja kelompok tani Gading Permai terungkap kronologi sebagaimana berikut.

Penyerangan berawal dari keinginan warga untuk mempertanyakan dan menegur pihak RAPP yang akan melakukan penanaman akasia di wilayah operasional kelompok tani Gading Permai tepatnya di afdeling III (area 200 Ha).

Karena pada waktu sebelumnya telah terjadi juga penanaman akasia di 1000 Ha yang telah ditanami kelapa sawit oleh kelompok tani desa Gading Permai. Tapi permasalahan itu terselesaikan dengan diplomasi antara kedua belah pihak dengan perjanjian tidak saling mengganggu. Tetapi pada awal Mei 2006 pihak RAPP kembali ingin menanam akasia di lahan 200 ha ini. Semula kelompok tani ini berkeinginan melakukan peneguran terhadap pihak RAPP yang ingin menanam di lokasi tersebut. Setelah tiba di lokasi tersebut, terjadilah kesepakatan antara kedua pihak untuk berdialog. Dan pihak RAPP menjanjikan akan bermusyawarah yang disampaikan oleh salah seorang security mereka di lapangan sebagai perantara. Di saat warga kelompok tani menunggu Humas RAPP seperti yang telah dijanjikan tadi, sekitar kurang lebih 10 menit, tiba-tiba terlihat alat berat (skyder) mengarah menuju lokasi kelompok tani ini. Tanpa berpikir panjang warga kelompok tani ini pun langsung berlarian karena panik. Penyerangan itu terlihat sudah terencana sebelumnya, karena mereka terlihat sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terlihat, mereka membawa alat berat, senjata dan ada beberapa diantara mereka memakai penutup wajah.

Akibat penyerangan tersebut ada beberapa orang korban penganiayaan oleh RAPP, 1 orang luka dikepala bernama Rinto (14 jahitan) dan lebam di badan akibat pukulan rotan oleh security RAPP karena tidak dapat menyelamatkan diri sehingga menjadi sasaran amuk dari security dan karyawan RAPP dan beberapa orang terkena pukulan senjata.

Rinto, pekerja yang luka dikepala (14 jahitan) dan lebam-lebam di badan. Sementara pekerja yang lain beserta keluarganya lari menyelamatkan diri, tanpa sempat membawa harta benda yang mereka miliki hanya memikirkan bagaimana cara untuk selamat dari amuk security dan karyawan RAPP tersebut yang terkesan seperti teroris. Mereka hanya membawa apa yang sedang melekat di badan saja. Juga ada 4 orang warga yang diamankan oleh RAPP, namun

mereka berhasil lari. Mereka adalah Zulkarnain, Yumasri, Susanto dan Abu hanifah. Selain itu warga juga telah mendata ada beberapa benda berharga warga penghuni base camp yang dijarah (hilang), seperti uang, baju-baju, kalung, gelang dan lain-lain. Sementara saat ini warga sedang mengumpulkan semua bukti, namun sebagian telah ada di pihak polres Kampar Kiri Hilir. Diantara barang-barang warga yang terbakar hangus termasuk beberapa perlengkapan musollah yang belum dipindahkan, seperti toa, karpet dan beberapa Al Quran. Dan ada sekitar tujuh (7) buah sepeda motor yang rusak berat. Setelah selesai melakukan penyerangan, pihak PT RAPP masih terus mengawasi dan melakukan penjagaan di daerah sekitar penanaman akasia tersebut dan selalu melakukan ancaman dan teror. Terlihat dua (2) buah alat berat mereka yang berada di lokasi.

Untuk saat ini RAPP masih menguasai kawasan afdeling III, dengan membangun tenda serta menempatkan 2 alat berat untuk menghalangi warga pekerja yang datang dan ingin melakukan aktivitas mereka di daerah tersebut. Bahkan jika ada warga yang mendekati mereka tidak segan untuk mengejar. Sampai pada saat kami melakukan liputan ke lapangan, belum juga ada tindakan yang dilakukan pihak manajemen PT RAPP atas apa yang telah dilakukan oleh security dan karyawan mereka terhadap kelompok tani desa Gading Permai ini. Padahal atas terjadinya penyerangan ini, banyak sekali kerugian yang diderita oleh para pekerja kelompok tani ini. Sehari setelah kejadian, sepengakuan warga. Ada beberapa orang security/karyawan RAPP mendatangi mereka dan mengumpulkan beberapa pekerja yang sempat melakukan perlawanan pada saat terjadinya penyerangan pada hari senin kemarin. Mereka lantas dibariskan tanpa menggunakan baju dan dipukuli bahkan ditendangi. Juga mereka dipaksa untuk jongkok dan berbaring di tanah hanya sekedar untuk menakuti para pekerja. Sikap mereka sudah seperti Komunis/PKI pak! Kata salah seorang pekerja.

Selama beberapa hari berikutnya warga pekerja masih mendapat teror dari pihak PT RAPP. Teror ini berupa ancaman. Menurut penuturan salah seorang warga pekerja, Dicky salah satu karyawan PT RAPP pernah mengatakan kepada mereka untuk tidak usah lagi bekerja disini tapi bekerja saja dengan PT RAPP. Jikalau kalian masih tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini kami akan berbuat yang lebih parah lagi dari penyerangan sebelumnya. Dan pihak R PT APP selalu memantau kondisi di lapangan secara intensif.

Berdasarkan hasil liputan tim di lapangan, para warga dan pekerja dari kelompok tani desa Gading Permai ini sangat mengutuk perbuatan yang telah dilakukan oleh PT RAPP ini. Mereka menuntut agar pihak PT RAPP dapat mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita oleh para warga pekerja. Serta mereka mempertanyakan sikap perusahaan dalam memecahkan masalah apakah dengan tindakan kekerasan seperti layaknya kelompok teroris.

Peristiwa yang berawal dari persoalan Konflik Tanah. Konflik tanah berawal dari proses penguasaan sepihak lahan masyarakat desa Gading Permai hasil pemekaran dari desa Mentulik Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas 2000 ha oleh pemegang HPH PT. SIAK RAYA TIMBER (izin perpanjangan menhut no. 802/kpts-VI/1999, 30 juni 1999).

Padahal dari pengakuan masyarakat desa Gading Permai, lahan tersebut merupakan kampung lama mereka yang nama desanya desa Sengawek. Terbukti masih ada peninggalan kuburan adat dan kebun sayur-sayuran masyarakat. Lalu mereka berpindah dari daerah tersebut karena ancaman hama dan binatang buas. Pada awal 2003 mereka sudah mulai menggarap lahan tersebut. Pada awal 2004 masyarakat melakukan kerjasama dalam mengolah lahan tersebut menjadi kebun kelapa sawit dengan sistem bapak angkat dengan nama Kelompok Tani Desa Gading Permai. Konfliknya semakin meruncing seiring dengan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui

pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebenarnya masyarakat masih berharap supaya HPH PT.SIAK RAYA TIMBER rela menyerahkan secara baik-baik ke masyarakat ketika izin konsesi perusahaan habis, tetapi jauh dari harapan masyarakat ternyata pada tanggal 30 juni 1999, menteri kehutanan justru memberikan izin perpanjangan. Parahnya lagi, dengan tanpa sepengetahuan masyarakat HPH PT.SIAK RAYA TIMBER melimpahkan lahannya ke PT. RAPP untuk dikonversi menjadi kebun kayu akasia (HTI).

Sejak dikuasai PT.RAPP situasi di lapangan menjadi semakin memanas, security PT RAPP dibawah manajemen SGI mulai sering melakukan aksi-aksi untuk menakuti masyarakat supaya meninggalkan lahan yang eksistingnya telah ditanami oleh KELOMPOK USAHA TANI GADING PERMAI menjadi perkebunan Kelapa sawit dengan sistem bapak angkat dengan pengusaha bernama H. USMAN MAUN & AYAU. Dari keseluruhan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit oleh warga ada 1000 ha diklaim oleh PT RAPP sebagai lahan mereka atas join antara PT. Siak Raya Timber dengan PT RAPP dan telah dilakukan penanaman akasia oleh PT RAPP di lokasi dari 2000 ha lahan milik masyarakat sebelumnya. Pada saat itu ada juga terjadi konflik antara warga kelompok tani dengan PT RAPP tetapi tidak sampai terjadi penyerangan dan jatuh korban. Dan juga ada luas lahan mencapai 200 ha hektar dari 2000 ha total lahan masyarakat diklaim PT RAPP juga. Di saat bersamaan PT RAPP juga sedang melakukan pembersihan lahan untuk ditanami kayu akasia, dan pada 27 Februari 2006 pihak PT RAPP melaporkan ketua kelompok tani, HAJI USMAN MAUN dan AYAU ke Polres Kampar dengan tuduhan memelopori pembangunan kebun sawit secara illegal. Kemudian pada tanggal 13 April 2006 keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kampar. Dan pada awal Mei 2006 PT RAPP hendak melakukan penanaman akasia kembali di lahan 200 ha tadi. Namun masyarakat segera mendatangi mereka ingin mempertanyakan dan menegur (ibaratnya

berorasi) kepada pihak PT RAPP yang ingin melakukan penanaman di lahan tersebut. Lalu terjadilah penyerangan yang dilakukan PT RAPP kepada kelompok tani desa gading permai pada tanggal 1 Mei 2006 dan banyak menimbulkan kerugian.

### **3.2. Konflik Masyarakat dengan PT IKPP**

Pembahasan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT IKPP berikut ini akan menyoroti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Arara Abadi. PT Arara Abadi merupakan pemasok pulp utama pabrik APP (PT IKPP). Kedua perusahaan ini milik konglomerat induk Sinar Mas Group.

Perselisihan lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi berakar pada perampasan lahan masyarakat yang berlangsung secara rutin pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Berbagai anggota masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak berani protes karena orang yang berani menentang “proyek pemerintah” sering ditangkap sering ditangkap atau dipukul oleh pihak-pihak tentra atau pun polisi, yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Bagian berikut ini membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tiga kelompok masyarakat di dua kabupaten di propinsi Riau yaitu: Mandiangin, Angkasa/Belam Merah, dan Betung.

#### **3.2.1. Konflik di PT Arara Abadi (Suplayer Kayu PT IKPP)**

Sejak akhir tahun 1980-an, Arara Abadi bersama ABRI menggunakan taktik yang digambarkan oleh penduduk lokal sebagai intimidasi dan penipuan untuk mendapatkan lahan dengan biaya yang sangat rendah. Masyarakat desa menyatakan kepada Human Rights Watch (HRW) bahwa mereka telah menjadi takut dan menyerahkan lahan mereka, dan merasa tertipu karena menyangka

bahwa mereka hanya meminjamkan tanah mereka kepada perusahaan untuk jangka waktu yang singkat.

Desa Mandiangin (di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas) terdiri dari suku Sakai asli dan suku Melayu. Sebelum ada perkebunan, mata pencaharian mereka adalah pertanian rakyat, menyadap karet (termasuk membekukan, mengolahnya menjadi lembaran-lembara dan menjualnya), dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, termasuk rotan dan berbagai macam buah-buahan tropis (hasil ini dijual dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga).

Warga masyarakat masih ingat ketika Arara Abadi pertama kali datang ke desa mereka pada akhir tahun 1980-an. Mereka mengumumkan rencana untuk membangun perkebunan akasia di lahan penduduk lokal yang telah lama merupakan rumah tinggal penduduk asli. Lahan ini juga merupakan sumber mata pencaharian mereka selama beberapa generasi. Pemimpin masyarakat asli tersebut melaporkan bahwa ribuan hektar lahan mereka dirampas dengan cara intimidasi oleh polisi dan tentara, dan tanpa kompensasi sedikitpun. Orang-orang desa melaporkan bahwa menurut mereka berbagai pertemuan konsultasi itu tujuannya adalah untuk mengintimidasi warga masyarakat supaya mereka mau menerima proyek itu, terutama karena kehadiran anggota ABRI di bawah administrasi Orde Baru. Cara "musyawarah" yang melibatkan polisi dan militer seperti ini merupakan metoda yang baru untuk menjamin bahwa proyek komersial seperti ini bisa dilaksanakan tanpa perlawanan masyarakat.

Di Kabupaten Pelalawan, suku asli Melayu mendapat perlakuan yang sedikit lebih baik. Mereka kehilangan lahan melalui apa yang mereka sebut serangkaian penipuan. Orang-orang desa melaporkan bahwa pada tahun 1991, ketika perwakilan perusahaan pertama kali datang untuk memberitahukan pembukaan perkebunan di atas lahan rakyat, Arara Abadi memberitahukan kepada mereka



bahwa kegiatan perkebunan mereka adalah bagian dari program pemerintah dan perusahaan hanya meminjam lahan untuk satu kali rotasi (8 tahun, dari penanaman sampai panen). Berdasarkan laporan Human Right Wacth, anggota masyarakat melaporkan bahwa setelah pohon-pohon ditebangi, perusahaan menjanjikan akan mengembalikan kepada pemilik lahan semula. Orang-orang desa menceritakan bahwa cara seperti itu adalah praktik yang baku dan ganti ruginya hanya dibayarkan untuk pohon karet yang ditebang untuk ditanami pohon akasia (tapi bukan untuk lahannya dan kompensasi itu berkisar antara Rp1000-1500/pohon (sekitar 40 sen USD pada waktu itu). Bahkan dari pembayaran yang hanya kecil sekali inipun, hanya sebagian yang diberikan kepada masyarakat. Sekali lagi, orang-orang desa itu melaporkan bahwa mereka telah diintimidasi oleh kehadiran polisi dan tentara sehingga mereka takut untuk menolak menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan.

Selain mengalami marjinalisasi setelah kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka, penduduk asli jarang sekali bisa mendapatkan pekerjaan alternatif di pabrik pulp. Menurut pengakuan warga desa, pekerjaan di pabrik ini, meskipun hanya berupa pekerjaan buruh kasar, dikerjakan oleh para pendatang yang datang ke tempat itu untuk bekerja sebagai buruh. Keadaan ini membuat penduduk lokal tidak memiliki alternatif lain.

Meskipun di jaman pemerintah reformasi "paska-Soeharto," rasa takut penduduk lokal masih tetap kuat. Misalnya, selama persiapan laporan ini, penduduk dari tempat lain di Riau menolak untuk menyerahkan lahan mereka kepada salah satu dari perusahaan pemasok APP, pabrik pulp PT Rimba Rokan Lestari. Dan sesudah itu mereka diserang oleh tentara berseragam Brimob dan anggota kelompok milisi etnis yang disebut Laskar Melayu. Pada tanggal 27 Juni 2002, Sihombing dan Miswan, dua pria dari desa Muda, kecamatan Manau Duri,

yang terdiri dari sebagian besar suku Batak pendatang dari Sumatera Utara, sedang dalam perjalanan dari kantor kecamatan Mandau dan untuk mengikuti negosiasi yang tidak berhasil dengan perusahaan. Waktu itu mereka ditangkap oleh enam orang tidak dikenal di dalam sebuah mobil. Ihombing berhasil melarikan diri, tetapi Miswan diculik, diikat dan ditutup matanya. Dia dipukuli dengan sangat kasar, ditikam dan kedua kupingnya dipotong sebelum dicampakkan di selokan di dalam perkebunan.

Berbagai macam kerugian yang selama ini dialami penduduk, karena lahan mereka telah dirampas. Tetapi bukan sekedar kerugian ekonomi saja kerugian itu, mereka menjadi ketakutan bukan hanya terhadap kekerasan saja. Satu orang pemimpin tradisional yang sudah tua di desa Angkasa, yaitu di perbatasan HTI Arara Abadi di kabupaten Pelalawan, mengutarakan keputusasaannya terhadap masa depan masyarakat ini. Ia pernah menjadi mediator dalam perselisihan dan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat desa ini. Pengalaman selama ini dengan Arara Abadi bukan hanya membuat masyarakat kehilangan lahan; mereka kehilangan kepercayaan-bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi di antara satu sama lain, dan mereka juga kehilangan harapan akan keadilan dan hukum.

Sejak kejatuhan Soeharto, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai lebih aktif melawan perlakuan pihak perusahaan yang telah merampas lahan mereka dan merusakkan sumber daya alam daerah mereka. Bagaimanapun, orang-orang segera menyadari tidak banyak perubahan yang telah terjadi dalam hal tanggapan pemerintah atas keluhan masyarakat. Penduduk desa segera meninggalkan cara mereka melalui demo atau demonstrasi, dan melakukan protes mereka melalui tindakan atau perlawanan langsung, seperti dijelaskan dalam kasus di bawah ini.

Sejak APP menjadi semakin terjepit karena krisis hutang dan tuntutan para kreditor, dan operasi perusahaan di lapangan semakin banyak menghadapi perlawanan masyarakat karena penguasaan lahan dan kayu, dan tindakan masyarakat ini dianggap perusahaan sebagai sebuah aksi kriminal. Arara Abadi mengubah intimidasi dengan kekerasan dengan taktik yang digambarkan oleh Arara Abadi sebagai "sedikit *show of force*" untuk menjamin keamanan kawasan HTI mereka. Dalam suatu penyerangan yang digambarkan oleh penduduk di tiga kampung sebagai penyerangan mirip dan terencana sempurna, pada November 2000 dan Februari 2001, ratusan orang petugas keamanan Arara Abadi yang membawa pentungan dan menyerang tiga desa yang berselisih dengan perusahaan. Mereka memukul penduduk, sembilan orang di antaranya luka-luka serius dan 63 orang diculik (diantaranya 58 dibawa ke kantor polisi dan diinterrogasi, 52 dari mereka ditahan selama 9 hari). Petugas keamanan itu tiba dengan truk perusahaan, diiringi sebuah ambulans dan polisi berseragam. Saksi mata melaporkan bahwa manajer Arara Abadi hadir pada peristiwa itu dan mengarahkan tindakan penyerangan itu.

### **3.2.2. Kasus Masyarakat Mandiangin, Siak**

Penduduk adat desa Mandiangin kehilangan sebagian besar lahan mereka akibat intervensi pemerintah. Penduduk yang hidup dengan mata pencaharian yang semakin terbatas, harus berjuang untuk memperoleh kembali akses ke hutan dan yang mereka dapatkan adalah muslihat, tidak ada tindakan dan kekerasan.

Pada awal tahun 2000, pemimpin masyarakat Mandiangin melakukan negosiasi agar sebagian lahan mereka yang belum ditebang dapat dikembalikan ke masyarakat supaya dapat digunakan kembali oleh masyarakat (dalam istilah lokal, lahan ini menjadi "*status quo*"), dengan ketentuan bahwa kedua belah

pihak tidak boleh mengambil kayu. Hanya beberapa bulan kemudian, penduduk lokal melaporkan, Arara Abadi tetap menebang pohon di lahan itu. Pemimpin masyarakat datang ke perusahaan dan ke camat untuk memprotes kejadian itu tetapi pohon-pohon terus ditebangi. Penduduk lokal melaporkan bahwa mereka merasa bahwa tidak ada kemungkinan lain untuk menghentikan penebangan itu dan tidak akan mendapat kembali akses ke hutan, sehingga beberapa orang dari mereka (keturunan dari penduduk asli, bukan pendatang) memutuskan mereka juga memulai menebang pohon sehingga mereka sendiri memperoleh sedikit keuntungan dari hutan yang mereka mengklaim dan sekarang yang ditebang. Perusahaan segera menanggapi hal itu dengan tuduhan mereka telah mencuri kayu dari kawasan milik perusahaan dan menyita kayu-kayu hasil tebangan. Kami melakukan protes kepada perusahaan dan camat, kata salah satu kepala desa, tetapi tetap saja tidak berhasil.

Pada tanggal 21 November 2000, sekitar pukul 15.00, penduduk lokal, termasuk perempuan dan anak-anak, baru saja pulang dari masjid sehabis sholat jumat. Sekitar 17 truk (beberapa orang saksi mengenali truk itu sebagai truk perusahaan, karena truk-truk itu melewati desa mereka beberapa kali sehari) dan sebuah ambulan tiba-tiba sampai di Mandiangin dengan membawa beberapa ratus karyawan perusahaan dan sedikitnya seorang manajer lapangan (Jensen Ko) yang beberapa saksi mata mengidentifikasi sebagai pemimpin penyerangan itu.

Saksi mata mengatakan sekitar 200 orang memakai seragam hitam bertuliskan "Pam Swakarsa PT Arara Abadi," beberapa orang dari mereka dikenali sebagai karyawan perusahaan, tetapi sekitar 20 orang dari mereka memakai topeng hitam seperti 'ninja.' Tanpa peringatan atau pemberitahuan ke siapapun juga, Pam Swakarsa mulai memburu dan memukul orang-orang

dengan pentungan kayu dan batang logam. Kerumunan karyawan juga menghancurkan pos penjagaan desa, merusak perabotan dan menghancurkan jendela-jendela.

Sebagian besar penduduk berlarian ke rumah mereka dan mengunci rapat-rapat pintu rumahnya. Sebagian lagi berhasil lari ke hutan di belakang rumah mereka. Sedangkan sebagian dari mereka tertangkap oleh Pam Swakarsa dan dipukuli kepala atau punggungnya, atau ada juga yang mencoba melawan untuk mempertahankan diri. Salah seorang korban yang dipukul di bagian belakang kepalanya ketika sedang lari harus mendapatkan delapan jahitan.

Empat orang dirawat di rumah sakit dalam keadaan luka parah, yaitu Teran (33 tahun), Ramlidan (40 tahun), Noro (23 tahun)-semua berasal dari Mandiangin-dan M. Jais (27 tahun), yang hanya berkunjung ke Mandiangin dan sama sekali tidak terlibat dalam penebangan itu. Para saksi mata menceritakan bahwa mereka bertahan bersembunyi di hutan selama beberapa hari, khawatir kalau penyerang itu akan datang lagi. Sebagian penduduk mengungsi ke desa lainnya/desa tetangga. Sebagian lagi berkata bahwa mereka masih tetap takut sampai sekarang ketika ada sekelompok orang yang tidak mereka kenal datang ke desa mereka.

### **3.2.3. Kasus Masyarakat Angkasa dan Belam Merah**

Seperti halnya penduduk Desa Mandiangin, penduduk Desa Angkasa dan Belam Merah juga kehilangan mata pencaharian mereka ketika lahan mereka dirampas, dan mereka juga melakukan negosiasi atas hutan itu agar mereka dapat menggunakan hutan untuk keperluan mereka. Dan seperti halnya di Mandiangin, penduduk lokal menjadi marah ketika perjanjian itu diingkari dan lahan itu dirampas tanpa ada reaksi apapun dari pemerintah. Ketika mereka mencoba

merebut kembali, seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk Mandiangin, untuk tetap mendapatkan manfaat dari hutan yang telah dikelola Arara Abadi, hal yang sama pun terjadi, Arara Abadi menyerang penduduk lokal dan menyebut mereka sebagai "penebang liar".

Setelah kehilangan ribuan hektar lahan mereka yang diambil Arara Abadi pada tahun 1991, penduduk desa dari Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki hanya sedikit untuk bisa melakukan mata pencaharian mereka. Akibatnya, pada tahun 2000, penduduk yang bermukim di perbatasan Desa Angkasa dan Belam Merah mulai mematok-matok lahan menjadi petak-petak lahan seluas 264 hektar yang sudah ditanami dengan akasia-dilindungi untuk dimanfaatkan masyarakat dan tidak ditebang oleh perusahaan. Indah Kiat dan Arara Abadi setuju, ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan disaksikan oleh perwakilan dari kepolisian sektor setempat. Meskipun demikian, dokumen yang telah dibuat itu menjadi tidak sah, karena tidak ada seorangpun yang mencantumkan namanya di bawah tanda tangan.

Beberapa bulan kemudian, anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka melihat "kontraktor luar" yang bekerja untuk Arara Abadi, diantaranya polisi setempat, telah melakukan penebangan atas lahan yang telah disisihkan itu dan menjual kayu itu ke pabrik Indah Kiat. Penduduk lokal berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka tahu dalam hal ini Indah Kiat yang menerima kayu hasil tebangan dan bahwa polisi terlibat dalam hal ini karena polisi setempat mendekati penduduk lokal, dan meminta untuk menyewakan truknya pada malam hari untuk mengangkut kayu dari petak-petak lahan ke pabrik Indah Kiat.

Seperti halnya di Mandiangin, penduduk desa dari Angkasa dan Belam Merah merasa bahwa mustahil bagi mereka untuk mencegah perusahaan melakukan penebangan itu. Maka anggota masyarakat memulai penebangan

dengan maksud mendapatkan keuntungan dari hutan yang mereka yakini merupakan milik mereka. Pemimpin masyarakat/kepala desa berkata bahwa maksud mereka ini telah diberitahukan kepada Arara Abadi, dan mereka setuju kalau petak lahan itu boleh ditebang asal kayu hasil tebangannya dijual ke Indah Kiat dan keuntungan yang didapat dibagi rata, dengan harga yang akan ditetapkan kemudian oleh Indah Kiat.

Tetapi ternyata negosiasi harga terhambat, sementara itu kontraktor terus melanjutkan kegiatan penebangan mereka di lahan "status quo." Anggota masyarakat yang marah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan memulai kegiatan penebangan mereka sendiri (kemungkinan dengan membeli ijin ilegal dari seorang "cukong" kayu), tetapi mereka menjual kayunya ke Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), pesaing Indah Kiat. RAPP menyangkal bahwa mereka telah membeli kayu ilegal.

Seperti halnya Mandiangin, Arara Abadi menanggapi secara kasar apa yang mereka anggap sebagai pencurian kayu. Pada tanggal 2 Februari 2002, pukul 15.00, Pam Swakarsa Arara Abadi dan pasukan Brimob-dengan mengendarai truk perusahaan beserta ambulan seperti yang telah mereka lakukan pada dua kasus lainnya-tiba di lokasi penebangan, yang dilakukan sekitar 70 anggota masyarakat dari Belam Merah dan Angkasa. Empat orang yang dikenal sebagai manajer lapangan dari Arara Abadi (Jensen Ko, Boy, Sitompul, Sembiring) dan lima orang manajer perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi juga hadir di tempat itu. Pam Swakarsa langsung mengejar dan memukul penebang lokal itu. Pam Swakarsa itu menggunakan selempang merah di sekitar kepala atau lengan mereka untuk saling mengenali di antara mereka sendiri, menahan 52 penduduk lokal, sementara lainnya melarikan diri ke hutan itu. Para tawanan itu dimasukkan ke truk-truk dan dibawa ke base kamp perusahaan, dan mereka ditahan selama

beberapa jam. Dan di tengah jalan, rombongan itu menjumpai enam orang penduduk lokal yang sedang berjalan di dekatnya, di sekitar jalan Sorek Dua. Keenam orang ini juga dipukuli dan diculik, meskipun mereka sama sekali tidak ada ikatan dengan kegiatan penebangan.

Para korban melaporkan, selama dalam kamp tahanan itu mereka dipukuli lagi, dan uang mereka dan barang milik pribadi mereka juga dicuri oleh Pam Swakarsa. Pada pukul 21:00 malam, mereka dibawa ke kantor polisi Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk diinterogasi dan dikenakan tuduhan pencurian kayu. Setelah interogasi selesai, enam orang yang sama sekali tidak terlibat penebangan liar itu dilepas. Enam orang tawanan terkena luka serius, dengan luka di kepala mereka yang mengeluarkan darah, wajah mereka bengkak dan jari-jari remuk, tetapi mereka tidak dibawa ke rumah sakit atau diberi pertolongan pertama.

Ke-52 orang tawanan lainnya dibawa ke beberapa pos polisi selama lima hari tetapi mereka tidak dipukuli lagi. Pemimpin masyarakat dan LSM setempat, yaitu APPEL, mengadakan demonstrasi damai di Kantor Bupati dan di Kantor Polisi Resort di Bangkinan (Kabupaten Kampar). Sekitar 200 orang ada di sana, sebagian besar dari penduduk desa setempat/desa itu tetapi ada juga sebagian kecil dari APPEL. Mereka mendesak agar para tawanan dilepaskan. Tuntutan ini memaksa manajer Arara Abadi menulis surat permohonan agar para tahanan dilepas. Pada tanggal 7 Februari 2001, pemimpin LSM itu akhirnya berhasil untuk para tahanan itu dilepaskan.

#### **3.2.4. Kasus Masyarakat Desa Betung, Pelalawan**

Akar masalah perampasan lahan, penipuan dan tidak adanya kompensasi atas lahan di Betung sama seperti kasus lainnya di sini, dan juga terjadi di Indonesia



secara umum. Cara yang dipakai penduduk Desa Betung untuk mendapatkan keuntungan atas lahan mereka adalah melakukan pungutan dari truk-truk yang melewati desa mereka. Penduduk lokal mengatakan bahwa meskipun uang yang dibayar masing-masing sopir sifatnya "sukarela," tetapi jumlah yang disarankan adalah sebesar Rp. 20.000, tetapi mereka juga sudah puas kalau para sopir itu hanya membayar Rp. 5000. Yang penting adalah bahwa setiap truk perusahaan yang lewat harus memberikan sesuatu kepada masyarakat di desa.

Kutipan tidak resmi dan sering terjadi secara ilegal ini telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk redistribusi bila melewati desa, sebagai usaha penduduk lokal untuk mendapatkan keuntungan dari lahan yang telah dirampas dari mereka. Seorang kepala desa yang berpartisipasi di dalam mendirikan pos penarikan retribusi (ampang) di Betung berkata bahwa mereka berharap mendapatkan uang pengganti dari perusahaan karena masyarakat lokal telah dikucilkan dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kegiatan perusahaan dan juga tidak pernah mendapatkan kompensasi yang wajar atas kehilangan lahan mereka untuk perkebunan. Dia mengungkapkan kemarahan masyarakat karena setiap hari mereka melihat kayu gelondongan itu dibawa melewati desa-desa mereka, yang berarti uang meninggalkan desa mereka. Pemimpin setempat mengatakan mereka telah memberitahukan kepada camat mengenai tujuan mereka untuk menarik pungutan jalan dari truk perusahaan Arara Abadi yang melewati desa mereka. Dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut laporan, mereka telah mendapatkan ijin dari camat untuk melakukan hal itu, meskipun demikian Arara Abadi merespon hal itu dengan melakukan penyerangan dengan kekerasan.

Karena tidak diawasi oleh pemerintah setempat, jumlah pos retribusi itu segera bertambah banyak, seorang penduduk desa, Ta'in, mendirikan pos

retribusi pribadi sebagai protesnya karena ia tidak dibayar sewaktu bekerja dalam pelebaran jalan dari Betung ke base kamp di Kunder (upahnya sekitar Rp. 600.000/bulan). Lebih jauh Ta'in menjelaskan bahwa pelebaran jalan itu telah merusak lahan dan kebunnya, dan untuk itu ia tidak pernah mendapat ganti rugi. Akhirnya, termasuk pos yang didirikan Ta'in secara pribadi dan pos yang didirikan masyarakat yang telah mendapat ijin dari pemerintah setempat, ada sebelas pos yang berdiri sepanjang jalan di berbagai tempat untuk berbagai kepentingan masyarakat lokal (untuk pembangunan masjid, untuk pemuda desa, sekolah, dan lain-lain). Pemerintah daerah sendiri sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun setelah pos ini berubah menjadi ajang pemerasan, atau setidaknya untuk mengendalikan jumlah pos-pos itu.

Kira-kira pukul 14.30 siang pada tanggal 3 Februari 2001, ratusan orang anggota Pam Swakarsa datang dengan 12 truk perusahaan beserta sebuah ambulans. Mereka menyerang lima orang di desa itu, memukul dengan pentungan dan membawa mereka ke kamp perusahaan. Beberapa orang dari korban itu kelihatannya sengaja dicari-cari keterlibatannya dalam perselisihan melawan perusahaan-satu orang, Sulin, 40 tahun, ditangkap dari tempat tidurnya ketika sedang tidur. Korban lainnya, Jasa, 43 tahun, ditangkap ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari Sholat Jumat. Tiga orang lainnya dipukul oleh gerombolan dari Arara Abadi ketika gerombolan ini menemukan mereka secara kebetulan. Dua orang sahabat (Rasjid, 34; Muktar, 21) mengalami nasib sial karena sedang berada di rumah mereka ketika tiga orang ini ditemukan oleh Pam Swakarsa. Seorang lainnya (Ila, 20 tahun) ditangkap ketika sedang mencoba melambaikan tangan ke truk untuk mendapatkan tumpangan.

Seperti halnya dalam serangan lainnya, saksi mata melaporkan bahwa pasukan pengaman perusahaan membuat selempang kain merah di kepala dan

lengan mereka (simbol perang untuk berbagai daerah di Indonesia) dengan maksud untuk memberi identitas bagi anggota kelompok masing-masing. Beberapa orang menutup muka mereka dengan topeng hitam. Ada laporan yang tidak dikonfirmasi bahwa para karyawan diancam dengan pukulan atau akan dipecat bila mereka tidak berpartisipasi dalam serangan. Hadir juga di tempat itu enam orang yang membawa senjata otomatis dan atau pistol dan mengenakan sepatu dan celana dari Brimob. Pam Swakarsa datang dengan mengendarai truk perusahaan milik Arara Abadi, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena nomor plat polisi dan mereknya.

Pertama mereka datang ke rumah Ta'in (43 tahun), yang telah mendirikan pos retribusi pribadi. Meskipun Ta'in tidak ditemukan di rumahnya, gerombolan itu menemukan Rasyid (33 tahun) dan Mukhtar (30 tahun) yang sedang bermain domino di halaman rumah. Lebih dari 10 orang Pam Swakarsa memasuki rumah Ta'in dan mulai merusak rumah. Mereka berteriak, "Ta'in, kami akan menembak kamu bila kamu lari!" Karena tidak menemukan Ta'in, Pam Swakarsa itu mengalihkan amarah mereka kepada Rasyid dan Mukhtar dan memukul mereka dengan pentungan, meninju mereka, meskipun kedua orang ini memohon belas kasihan, dan kemudian memasukkan kedua orang ini ke dalam salah satu truk, lalu melanjutkan operasi mereka.

Kemudian mereka mendatangi rumah Sulin. Meskipun istrinya memohon agar mereka pergi, mereka tetap saja mendobrak masuk rumah dan menarik Sulin dari tempat tidurnya ketika ia masih tidur siang. Mereka menarik Sulin ke halaman dan ia dipukuli, muka Sulin berdarah dan wajahnya bengkak serta matanya lembam. Dengan berjalan sempoyongan dan darah mengucur akibat pukulan, ia dimasukkan ke dalam truk yang berbeda, dipisahkan dengan dua korban yang pertama. Seorang penduduk desa menceritakan bahwa setelah peristiwa

serangan itu pandangan mata Sulin menjadi kabur dan ia mengalami trauma yang mendalam sehingga ia menjadi takut dengan kehadiran orang yang tidak dikenal dan menolak untuk meninggalkan rumahnya, takut tidur atau berjalan sendirian ke WC. Korban berikutnya adalah Jasa, seorang pemimpin agama setempat. Ketika ia mencoba untuk membela diri, Pam Swakarsa memukulnya dengan pentungan dan meninjunya, sambil mereka bertanya di mana mereka bisa menemukan Ta'in. Setelah dijebloskan ke dalam truk, Jasa dipukuli lagi.

Sekitar 1 km dari tempat di mana mereka menculik Jasa, Pam Swakarsa menemukan Ila (yang juga dipanggil Dila) di sisi jalan, ia sedang berusaha mendapatkan tumpangan untuk saudara perempuannya, yang mengantar makan siang buat ayah mereka di ladang. Tanpa peringatan ataupun aba-aba, truk itu berhenti dan para Pam Swakarsa itu turun dan mulai memukuli Ila dengan pentungan sampai berdarah dan pingsan. Kemudian ia juga dimasukkan ke dalam truk yang terpisah.

Kelima orang itu dibawa dengan kendaraan yang berbeda ke kamp perusahaan di Nilo dan kemudian ke kantor wilayah Arara Abadi di Dundangan. Setelah berada di sana sekitar 45 menit, sekitar 20 orang Pam Swakarsa membawa mereka ke Kepolisian Resort di Bangkinang. Tetapi polisi menolak untuk menahan mereka, karena sudah jelas bahwa mereka telah dipukuli dan mereka adalah korban bukan pelaku kejahatan. Seorang dari karyawan perusahaan menyetop sebuah bus yang menuju ke Pekanbaru, dan kelima orang itu dimasukkan ke bus itu. Ketika mereka tiba di Pekanbaru, mereka mencari pertolongan dari pemimpin masyarakat yang membawa mereka ke rumah sakit setempat dan melaporkan hal itu kepada polisi.

Target serangan itu kelihatannya sangat dikaitkan dengan orang-orang yang mendirikan pos retribusi di jalan utama yang dilewati truk-truk perusahaan yang

mengangkut kayu di sekitar jalan desa, 3 dari 5 korban sama sekali tidak terkait dengan pendirian pos retribusi. Karena itu serangan ini adalah bagian dari rencana umum perusahaan untuk mengintimidasi penduduk lokal agar tidak melanjutkan tuntutan mereka kepada perusahaan. Arara Abadi berpendapat bahwa pos retribusi itu bertujuan untuk mengumpulkan pungutan liar untuk pengangkutan kayu, yang mereka nyatakan telah memberi akibat negatif terhadap pendapatan sopir truk. Laporan peristiwa berikut ini menceritakan serangan itu dan respon perusahaan:

Pada saat operasi diadakan untuk mengamankan jalan (3 Februari 2001) tiba-tiba terjadi kontak fisik dan tindakan kekerasan karena luapan emosi yang tidak terkendali seperti yang terjadi pada beberapa penduduk desa (5 orang) di Betung menjadi korban. Untuk semua korban itu, diwakili oleh Jasa, telah dilakukan penyelesaian oleh keluarga (di luar keputusan pengadilan) dalam bentuk seperti uang damai, obat-obatan, uang transpor, kompensasi, dan lain-lain. Permintaan yang diajukan oleh Sulkanain (Ta'in) karena semua kerugian akibat pengrusakan rumahnya, juga mendapat ganti rugi dengan cara kekeluargaan.

Berbeda sekali dengan kasus di Mandiangin, serangan di Angkasa/Belam Merah, dilanjutkan dengan serangan di Betung, beberapa hari setelah itu (lihat bagian berikut), mengundang banyak perhatian dan kemarahan yang luar biasa. Keluarga dari orang-orang yang ditahan mencari cara agar keluarga mereka dapat dilepaskan tetapi menurut laporan mereka harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 25 juta. Anggota masyarakat, aktivis mahasiswa, dan anggota dari pemimpin suku Melayu menulis surat resmi dan melakukan protes di depan kepala kantor wilayah, kepala polisi resor, DPRD, dan kantor gubernur untuk memohon pertanggungjawaban atas serangan di Betung dan meminta agar ke-

52 tawanan yang ditahan atas peristiwa penebangan liar segera dilepaskan. Aktivis dari LSM APPEL bertemu dengan petugas Arara Abadi di kantor polisi resor Kampar dan tuntutan ditarik. Para tawanan itu akhirnya dilepaskan pada tanggal 8 Februari 2002, setelah ditahan tujuh hari, berdasarkan jaminan tertulis yang dibuat oleh Zulmizan, pimpinan LSM itu. Tetapi tuntutan terhadap para penebang liar itu tetap tidak ditarik.

Para aktivis terus berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pertanggung gugatan atas penyerangan itu. Mereka juga meminta agar tuntutan terhadap penebang liar itu ditarik, dan penyelesaian ganti rugi atas perselisihan akibat perampasan lahan. Para aktivis itu menulis surat resmi kepada Bupati dan Kapolda/kepolisian provinsi, dan tembusannya disampaikan kepada Presiden Abdulrahman Wahid, DPR, Menteri Kehutanan, Komnas HAM, KONTRAS, juru bicara DPRD Riau, LBH setempat, Kapolda, Komandan PM.

Protes masyarakat di kantor gubernur, tekanan dari aktivis, dan perhatian dari media menghasilkan suatu putusan, yaitu penghentian sementara kegiatan perusahaan Arara Abadi. Sementara perhatian yang cukup besar itu menghasilkan beberapa tindakan pemerintah daerah, walaupun cuma dilakukan sesaat saja dan belum berhasil untuk mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan konflik. Aparat dari kantor gubernur bertemu dengan staf Arara Abadi dan pemuka masyarakat, dan aktivis melaporkan bahwa wakil perusahaan setuju untuk menurunkan uang jaminan dan menghentikan kegiatan perusahaan sampai perselisihan dengan masyarakat tentang lahan dapat diselesaikan. Walaupun ada persetujuan, anggota masyarakat melaporkan bahwa sampai sekarang tidak ada kasus perselisihan lahan yang diselesaikan dan tuntutan tersebut masih tidak ditarik. Pihak perusahaan menyangkal mereka pernah menyetujui perjanjian walaupun mereka tampaknya tidak berusaha untuk

melanjutkan tuntutan legalnya terhadap para penebang liar. Dan memang benar, seorang warga desa melaporkan bahwa polisi dan perusahaan tetap melanjutkan ancaman untuk mengintimidasi anggota masyarakat supaya mereka tutup mulut mengenai peristiwa serangan itu dan berhenti menuntut lagi.[]

## **Bab 4**

# **Analisa Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Riau**

### **4.1. Frekwensi Konflik Selama Periode Penelitian**


Pemaparan kasus konflik sebagaimana dikemukakan bagian sebelumnya merupakan sedikit dari puluhan kisah yang dengan intensitas dan korban relatif serupa, meskipun untuk beberapa kasus sampai mengakibatkan korban tewas. Hasil survei dokumentasi atas laporan masyarakat kepada Walhi Riau, KBH Riau, FKPMR, dan pemberitaan media massa di Riau selama periode penelitian memperlihatkan bahwa konflik pertanahan yang melibatkan empat perusahaan yang diteliti dengan masyarakat selama periode penelitian tercatat sebanyak 66 kasus, dengan melibatkan lahan diperkirakan seluas 528.868 hektar. Perinciannya, selama tahun 2003 tercatat terjadi konflik sebanyak 16 kasus (24,4 persen), tahun 2004 terjadi konflik sebanyak 18 kasus (27,3 persen), tahun 2005 dan 2006 masing-masing tercatat menyumbang sebanyak 12 kasus (18,2 persen), dan tahun 2007 menyumbang sebanyak 8 kasus (12,1 persen).

Penelitian menemukan, selama tahun 2003, konflik antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan lahan seluas 114.420 hektar. Angka ini belum memperhitungkan luasan konflik lahan yang melibatkan tanah ulayat di beberapa tempat (karena tidak ditemukan data luasan lahan), seperti konflik lahan ulayat antara masyarakat Desa Bangun Purba di Rokan Hulu dengan PT PSH/PTPN VIII pada tahun 2003, dan konflik masyarakat dengan PT PTPN V di



Desa Tandun mengingat ketiadaan data luasan lahan yang dipersengketakan. Penelitian memperlihatkan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan tanah seluas 46.746 hektar pada tahun 2004; seluas 65.482 hektar selama tahun 2005, dan seluas 319.116 hektar pada tahun 2006-2007.

**Tabel 4.1.**  
**Prosentase Konflik Masyarakat dengan Perusahaan 2003-2007**




Frekwensi konflik sektor kehutanan pada periode 1997-2003 secara nasional mengalami peningkatan pesat di tahun 2000 dan turun secara signifikan pada 2003. Tetapi, meskipun secara nasional eskalasi konflik mengalami penurunan pada 2003, di tahun yang sama frekwensi konflik antara masyarakat dan perusahaan di Riau mengalami peningkatan. Berdasarkan pemantauan di lapangan terlihat bahwa pada tahun 2004 eskalasi konflik di Provinsi Riau mengalami peningkatan berarti. Bahkan, konflik di Riau pada tahun 2004 mengakibatkan korban tewas di pihak masyarakat.

Era otonomi daerah dan meluasnya praktik kebebasan berekspresi pada masa awal reformasi merupakan salah satu faktor pendorong penting. Di daerah seperti Riau, demikian umumnya daerah lain di Indonesia, aspirasi yang pada

masa-masa sebelumnya tersumbat kini mendapatkan momentum tampil ke ruang publik. Tekanan terhadap masyarakat karena lahan mereka diserobot perusahaan yang pada era sebelum reformasi mengalami ketersumbatan, kini muncul ibarat cendawan di musim hujan.

**Tabel 4.2.**  
**Prekwensi Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003**



Gambar 3. Frekuensi konflik periode 1997-2003

Apabila peristiwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dilihat dari aspek perusahaan yang terlibat, penelitian ini menemukan bahwa PT Arara Abadi sebagai perusahaan yang paling sering dilanda konflik dengan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa dari 65 kasus konflik selama periode penelitian, PT Arara Abadi menyumbangkan sebanyak 13 kasus, dengan luasan lahan yang dipermasalahkan mencapai 368.700 hektar. Jika memperhatikan luasan lahan yang diklaim perusahaan sebagai HPH atau areal konsesi perusahaan ini, maka diperkirakan sebagian besar lahan perusahaan ini dipersoalkan oleh masyarakat sekitarnya.

Temuan tentang konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan temuan pada

penelitian yang dilakukan pada periode sebelumnya. Laporan Human Right Wacth misalnya mencatat bahwa PT Arara Abadi mengaku bahwa sebanyak 113.595 hektar lahan konsensinya diklaim oleh masyarakat (Human Right Wacth, 2003:21).

Peningkatan frekwensi konflik di PT Arara Abadi ini diperkirakan karena sebagian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi yang terjadi sebelum periode pelaporan (2003) yang dilakukan Human Right Wacth sebagian belum berhasil diselesaikan, sementara pada periode 2003 telah terjadi konflik baru antara masyarakat dengan PT Arara Abadi, yang sebagian diantaranya melibatkan lahan lain atau di lokasi yang berbeda. Berdasarkan laporan Human Right Wacth, PT Arara Abadi sendiri mengaku bahwa pada periode sebelum 2003, sebanyak 57.000 hektar lahan yang disengketan sudah berhasil diselesaikan, sementara sebagian besar lainnya belum selesai dipersengketakan masyarakat (Human Right Wacth, 2003:21).


Penting untuk dikemukakan di sini bahwa dari 66 kasus konflik pertanahan yang diteliti, faktanya konflik tersebut tidak hanya melibatkan PT RAPP, PT IKPP, PT Duta Palma dan PT CPI sebagaimana yang menjadi fokus penelitian. Data yang dibahas dalam penelitian ini juga mencatat sejumlah konflik yang terjadi antara masyarakat diluar perusahaan yang telah disebutkan di atas. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 12,1 persen (8 kasus) konflik disumbangkan oleh PT RAPP atau anak perusahaannya. PT IKPP dan anak perusahaannya menyumbang sebanyak 21,2 persen (14 kasus). Sementara PT Duta Palma dan PT CPI masing menyumbang 4,5 persen (3 kasus) dan 1,5 persen (1 kasus).

Adalah menarik dicermati bahwa sebanyak 7,6 persen atau 5 kasus konflik selama periode penelitian disumbangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hal ini adalah PT Perkebunan Nusantara. Terkecuali konflik

yang disebutkan di atas, konflik selama periode penelitian sebagian besar yakni 53 persen (35 kasus) disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan selain yang disebutkan di atas.

**Tabel 4.3.**  
**Klasifikasi Konflik Lahan Masyarakat di Riau Berdasarkan Kelompok Perusahaan Yang Terlibat selama 2003-2007**

Nama Perusahaan	Frekwensi	Persent
PT RAPP	8	12,1
PT IKPP	14	21,2
PT CPI	1	1,5
PT Duta Palma	3	4,5
PT BUMN	5	7,6
Lainnya	35	53,0
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>100,0</b>



Temuan bahwa frekwensi konflik di Riau selama periode 2003-2007 sebanyak 66 kasus kiranya patut mendapat perhatian. Sebab, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana Cahya Wulan tentang Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, frekwensi konflik sektor kehutanan di Riau selama rentang tersebut hanya sekitar 19 kasus. Ini artinya, dalam durasi waktu yang lebih kurang sama tetapi di periode berbeda, konflik

tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 47 kasus. Berikut ini adalah persebaran frekwensi konflik pada periode 1997-2003. (Wulan, 2004:12).


**Tabel 4.4.**  
**Persebaran dan Frekwensi Konflik Kehutanan di Indonesia 1997-2003**

Tabel 1. Frekuensi sebaran konflik berdasarkan provinsi (1997-2003)

No. Provinsi	Frekuensi	Persentase
1. Kalimantan Timur	109	30
2. Jawa Tengah	47	13
3. Sumatera Utara	36	10
4. Jawa Barat	25	7
5. Riau	19	5
6. Jambi	16	4
7. Jawa Timur	14	4
8. Sumatera Selatan	12	3
9. Nangroe Aceh Darussalam	10	3
10. Kalimantan Tengah	10	3
11. Provinsi lainnya	61	17
<b>Total</b>	<b>359</b>	<b>100</b>

Tidak kalah penting, temuan penelitian tentang klasifikasi konflik lahan berdasarkan Status Lahan. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 37,9 persen (25 kasus) konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi di lahan desa/ulayat yang diklaim oleh perusahaan sebagai area HTI (Hutan Tanaman Industri). Penelitian juga mencatat bahwa area HTI perusahaan yang disengketakan atau tanah ulayat yang diserobot perusahaan masing-masing sebanyak 19,7 persen (13 kasus). Jika ketiga kategori di atas di jadikan satu mengingat adanya kemiripan di antara ketiganya, maka dapat dikemukakan bahwa konflik antara masyarakat yang terjadi di lahan HTI atau yang diklaim masyarakat sebagai hutan ulayat atau lahan milik desa amat besar, atau mencapai angka 77,3 persen dari total konflik yang terjadi. Mengenai klasifikasi lahan yang dipersengketakan antara masyarakat dengan perusahaan berdasarkan status lahan secara lebih detail terlihat dalam diagram berikut ini.

**Tabel 4.5.**  
**Klasifikasi Konflik Lahan Masyarakat Perusahaan Atas Status Lahan**




#### 4.2. Faktor Penyebab Konflik Masyarakat Perusahaan

Berdasarkan identifikasi terhadap 65 kasus konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian, sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga.

Klasifikasi penyebab konflik ini berbeda dengan kategorisasi yang dibuat oleh Yuliana Cahya Wulan dan kawan-kawan ketika meneliti tentang konflik sektor

kehutanan di Indonesia selama 1997-2003. Wulan mengidentifikasi sedikitnya terdapat lima faktor konflik di sektor ini, yaitu perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan, tata batas kawasan atau akses, dan alih fungsi kawasan. Perbedaan mencolok dalam rumusan ini kiranya terletak pada tidak adanya pemilahan Wulan antara konflik yang terjadi karena perbedaan tapal batas dengan konflik yang disebabkan oleh penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Tidak adanya pemilahan antara kedua faktor ini hemat kami cukup mengaburkan pokok permasalahan. Sebab, untuk sebagian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan adalah adanya perampasan lahan yang secara sah merupakan lahan milik masyarakat. Tentu saja hal demikian ini akan menyesatkan ketika dikelompokkan sebagai konflik yang terjadi karena perbedaan tapal batas semata.


**Tabel 4.6.**  
**Klasifikasi Faktor Penyebab Konflik Lahan Masyarakat Perusahaan**



Faktanya, penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab yang paling sering memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Faktor ini menyumbang

59,1 persen (39 kasus) dari 66 kasus yang diteliti. Setelah itu, secara berturut-turut, faktor yang menyebabkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan adalah alih fungsi lahan sebesar 12,1 persen (8 kasus), perbedaan tapal batas sebesar 7,6 persen (5 kasus), kontrak yang diingkari oleh pihak perusahaan sebesar 6,1 persen (4 kasus), kecemburuan sosial dan tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi masing-masing menyumbang 4,5 persen (3 kasus), perambahan hutan oleh perusahaan sebesar 3 persen (2 kasus), perebutan lahan antara sesama warga sebanyak 1,5 persen (1 kasus) dan satu kasus sisanya tidak berhasil diidentifikasi.


**Tabel 4.7.**  
**Faktor Penyebab Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia**



Gambar 4. Persentase konflik di areal HPH, HTI dan kawasan konservasi (KK) tahun 1997-2003



Gambar 5. Faktor penyebab konflik (1997-2003)



Gambar 6. Faktor penyebab konflik di areal HPH, HTI dan kawasan konservasi

Di areal HPH, konflik sering terjadi karena adanya tumpang tindih antara areal HPH dengan lahan yang dikelola masyarakat, seperti ladang dan tanah ulayat, karena ketidakjelasan tata-batas. Bagi banyak orang, secara legal,



pemegang HPH memiliki hak mengklaim kepemilikan atas areal tersebut karena telah memperoleh izin konsesi dari pemerintah, meskipun masyarakat secara tradisional telah lama mengolah lahan di areal tersebut. Tentu saja hal demikian mengakibatkan, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas.

Tetapi pada kasus demikian, sebagaimana telah disebutkan di muka, peneliti cenderung mengelompokkan kasus demikian pada kategori penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, karena untuk sebagian masyarakat lebih memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa kasus dimana konflik terjadi karena hampir seratus persen wilayah desa kelompok masyarakat seperti di Bencah Umbai, Sungai Mandau Kabupaten Siak, diklaim PT Arara Abadi sebagai lahan konsesinya.


#### **4.3. Pola dan Karakteristik Konflik**

Sebagian besar data yang dikemukakan di atas kiranya sudah cukup membantu menjelaskan pola dan karakteristik konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama periode penelitian. Tetapi pada bagian ini peneliti akan mengemukakan beberapa temuan yang diharapkan dapat memperluas wawasan tentang pola dan karakteristik konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau.

Berdasarkan sebaran lokasi wilayah geografis, penelitian ini menemukan bahwa konflik pertanahan selama periode penelitian menyebar hampir di semua kabupaten/kota di Riau. Hanya kota Dumai dan dan Indragiri Hilir yang dalam data yang dipakai dalam penelitian ini tidak ditemukan kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan selama periode penelitian. Kabupaten yang

paling banyak menyumbang konflik adalah Indragiri Hulu, yakni sebesar 22,7 persen (15 kasus). Lalu, secara berurutan disusul oleh Rokan Hilir sebanyak 18,2 persen (12 kasus), Siak sebanyak 12,1 persen (8 kasus), kampar sebanyak 10,6 persen (7 kasus), Bengkalis dan Pekanbaru masing-masing 4,5 persen (3 kasus), Pelalawan sebanyak 3,0 persen (2 kasus), dan dua kasus konflik lainnya tidak didapatkan data lokasinya.

**Tabel 4.8.**  
**Sebaran Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota**



Adapun apabila konflik tersebut dilihat dari latarbelakang etnis pihak masyarakat yang menjadi korban konflik, terungkap bahwa mayoritas mereka adalah atnis Melayu ada penduduk asli (tempatan) seperti suku Sakai dan Talang Mamak. Sebanyak 66,6 persen (44 kasus) konflik melibatkan masyarakat dari etnis Melayu, sementara 30,3 persen (20 kasus) lainnya melibatkan komunitas masyarakat yang heterogen secara etnis. Data juga menemukan bahwa

sebagian besar konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat beretnis Melayu dilatari karena tanah ulayat atau lahan komunal (milik desa) mereka diklaim telah diserobot oleh pihak perusahaan. Sementara konflik yang melibatkan masyarakat yang heterogen secara etnis, biasanya amat sedikit yang dikarenakan persoalan tanah ulayat.

**Tabel 4.9.**  
**Prilaku Perusahaan dan Masyarakat Yang Memicu Konflik**

Peristiwa	Prosentase
Konflik diawali penyerangan oleh masyarakat	4,1
Konflik diawali penyerangan oleh perusahaan	6,2
Perusahaan menurunkan milisi/paramilier dalam menghadapi masyarakat	10,6

Terkecuali itu, perlu dikemukakan karakteristik kedua belah pihak pada saat konflik. Beberapa konflik yang terjadi mengakibatkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. Pada kasus demikian tidak jarang konflik tersebut mengakibatkan korban luka-luka bahkan meninggal, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya penelitian ini. Berdasarkan penelusuran, terungkap bahwa sebanyak 4,1 persen dari 66 kasus konflik yang mengakibatkan bentrokan diawali oleh serangan dari pihak masyarakat kepada pihak perusahaan. Sementara bentrokan yang dimulai dari serangan pihak perusahaan kepada masyarakat sebesar 6,2 persen, dan pada 10,2 persen peristiwa konflik yang mengakibatkan bentrokan itu, pihak perusahaan mendatangkan milisi atau militer sipil.

#### **4.4. Respon dan Perlawanan Masyarakat**

Respon dan perlawanan masyarakat Riau hadap perusahaan kapitalis yang beroperasi di wilayah mereka sesungguhnya sudah berlangsung semenjak perusahaan-perusahaan tersebut menginjakkan kaki di hutan tanah mereka. Tetapi kolaborasi antara pihak pengusaha dan penguasa menjadikan masyarakat

tidak kuasa menghadapi para pemodal tersebut. Sebagian besar masyarakat atau penduduk asli terdesak dan berpindah karena tidak kuasa menghadapi serbuan para pemodal. Ini antara lain dapat terlihat ketika menyaksikan perkampungan masyarakat Sakai di Bengkalis, yang sebelumnya pusat aktivisme kehidupan mereka di wilayah yang sekarang di sebut Kota Duri, tetapi kini terdesak jauh ke pedalaman.

Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan hak pertanahan mereka. Perlawanan mereka lakukan baik secara personal atau pun dengan melakukan konsolidasi internal kounitas bersangkutan hingga perlawanan yang menempuh jalur hukum formal dan aksi demonstrasi ke kantor-kantor pemerintahan. Kalau dicermati memang ada pergeseran sikap masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok kapitalis tersebut. Pada masa dahulu perlawanan dilakukan secara sporadis dan pasif. Mereka lebih memilih menghindar, dari pada melakukan aksi secara terbuka. Tetapi sekarang disaksikan masyarakat seringkali melakukan demonstrasi untuk menuntut hak-hak pertanahan mereka yang dirampas. Jalur hukum merupakan saluran yang biasa mereka gunakan dalam memperjuangkan keinginan mereka.

Penelitian terhadap 66 kasus konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan mengungkapkan temuan menarik. Bahwa mayoritas masyarakat atau sebanyak 92,4 (62 kasus) diperjuangkan oleh masyarakat melalui jalur hukum dan tekanan dengan aksi demonstrasi massa. Hanya 6,1 persen (4 kasus) yang direspon melalui aksi demonstrasi saja, tanpa diikuti perjuangan melalui jalur hukum. Demikian pula hanya satu kasus (1,5 persen) yang direspon masyarakat melalui jalur hukum tanpa diiringi aksi demontrasi.

Intensifikasi perlawanan melalui jalur hukum dan aksi demonstrasi ini tampaknya tidak dapat dipisahkan dari maraknya advokasi yang dilakukan oleh

pihak ketiga seperti LSM, organisasi mahasiswa, partai politik, pengacara atau lainnya terhadap masyarakat korban konflik. Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 40,9 persen (27 kasus) perlawanan masyarakat terhadap perusahaan didampingi oleh LSM. Meski demikian, penting juga dikemukakan bahwa sebanyak 54,4 persen (36 kasus) perlawanan masyarakat korban konflik muncul atas inisiatif dari komunitas mereka sendiri

**Tabel 4.10.**

**Pola Yang Ditempuh Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Pertanahan Mereka Terhadap Perusahaan**



Meski demikian patut dicatat bahwa keputusan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum pada faktanya belum memberi keuntungan standar bagi mereka. Meskipun sebagian besar kasus konflik yang diidentifikasi dibawa oleh masyarakat kepada penyelesaian secara hukum, hanya sedikit di antara persoalan tersebut yang berhasil diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian pula advokasi yang dilakukan dan atau berada di bawah persekutuan kalangan LSM, Mahasiswa, Pengacara maupun pihak ketiga

lainnya pada faktanya tidak cukup banyak membantu penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 97 persen (64 kasus) kasus yang diteliti belum berhasil diselesaikan. Lebih menyedihkan lagi, pada angka yang sama yakni 97 persen (64 kasus) tuntutan masyarakat tersebut tidak dipenuhi pihak perusahaan. Hal ini menandakan bahwa perjuangan masyarakat belum membuahkan hasil seperti diharapkan.

#### **4.5. Implikasi Konflik bagi Masyarakat dan Perusahaan**

Membahas implikasi konflik bagi kedua belah pihak sesungguhnya membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dari yang saat ini dilakukan. Tetapi pada bagian berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa implikasi konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap 66 kasus konflik selama periode penelitian, peneliti menemukan sebanyak 4,5 persen dari total konflik yang pernah terjadi mengakibatkan korban tewas di pihak masyarakat, sementara dari pihak perusahaan tidak ditemukan satu pun korban yang meninggal. Terkecuali itu, korban luka berat atau ringan baik di pihak perusahaan maupun masyarakat masing-masing sebanyak 7,6 persen.

Sebanyak 4,1 persen konflik yang berakibat bentrokan massa dimulai oleh penyerangan dari pihak masyarakat. Sementara bentrokan massa yang diawali oleh penyerangan dari pihak perusahaan sebanyak 6,2 persen dari total konflik yang diteliti. Penelitian ini menemukan pula sebanyak 6,1 persen kasus konflik mengakibatkan warga kehilangan rumah, dan 25,8 persen kasus lainnya mengakibatkan warga kehilangan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka sehari-hari.

**Tabel 4.11.**

**Implikasi Konflik Terhadap Masyarakat dan Perusahaan**

<b>Peristiwa</b>	<b>Prosentase</b>
Konflik mengakibatkan korban tewas dipihak masyarakat	4,5
Konflik mengakibatkan korban tewas dipihak perusahaan	0
Konflik mengakibatkan luka-luka dipihak masyarakat	7,6
Konflik mengakibatkan luka-luka dipihak perusahaan	7,6
Konflik diawali penyerangan oleh masyarakat	4,1
Konflik diawali penyerangan oleh perusahaan	6,2
Konflik tidak menghentikan operasionalisasi perusahaan	93,9
Konflik mengakibatkan ada warga yang kehilangan rumah	6,1
Konflik mengakibatkan ada warga yang kehilangan lahan	25,8

Menarik dicermati bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan tidak berimplikasi pada kinerja ataupun operasionalisasi perusahaan, meskipun hanya dalam waktu sehari. Peneliti menemukan bahwa sebanyak 93,9 persen kasus konflik yang diteliti tidak mengakibatkan perusahaan menghentikan operasionalisasi perusahaan. Ini artinya, meskipun bagi masyarakat konflik tersebut kadang harus mereka hadapi dengan melakukan pertukaran nyawa, tetapi bagi pihak perusahaan konflik dengan masyarakat tidak menimbulkan implikasi negatif secara signifikan kepada pihak perusahaan.

Dalam beberapa hal, konflik antara masyarakat dengan perusahaan merupakan sarana menegosiasikan kepentingan masing-masing untuk menuju pada titik yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Ada ditemukan di beberapa kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan dengan akhir penyelesaian yang dapat diterima dengan senang hati oleh kedua belah pihak.

Perusahaan tidak jarang memberikan intensif tertentu kepada masyarakat untuk meredam konflik yang terjadi. Penelitian ini belum berhasil menemukan seberapa besar prosentase konflik dimana kemudian perusahaan memberikan intensif tertentu kepada masyarakat untuk meredam konflik. Tetapi kecenderungannya perusahaan memberikan dana semacam CSR kepada

masyarakat korban konflik. Sebagian masyarakat dapat menerima dana tersebut dan akhirnya konflik dapat diredam, sementara untuk sebagian lainnya ditolak oleh masyarakat karena dinilai kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan apa yang telah hilang dari mereka selama ini.

Ini merupakan fenomena menarik. Bahwa sebesar 98,1 persen dari 66 kasus tuntutan masyarakat menyangkut pengembalian lahan kepada mereka oleh perusahaan, tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Menggunakan bahasa berbeda, masyarakat gagal mendapatkan hak pertanahan mereka yang dirampas pihak perusahaan. Fenomena demikian ini, menggambarkan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan sejauh yang dapat ditemukan hingga saat ini tidak ada yang mengakibatkan kerugian berarti bagi pihak perusahaan. Meskipun konflik karena masyarakat menuntut lahan mereka dikembalikan berkobar sehingga mengakibatkan korban tewas, bagi pihak perusahaan tidak ada hal apapun yang hilang dari mereka. Masyarakat yang selalu kehilangan.

Kekalahan selalu menghampiri pihak masyarakat. Demikianlah ilustrasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena pasca konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Padahal berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya, terungkap bahwa sebanyak 40,9 persen kasus konflik yang diteliti, masyarakat diadvokasi oleh LSM, tokoh adat, aktivis mahasiswa, organisasi masyarakat, jurnalis atau pengacara dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka. Bahkan tidak sedikit aktivis partai yang berada di legislatif menampakkan empati dan keberpihakan mereka atas tuntutan dan aspirasi masyarakat. Namun, sejauh yang dapat dipantau oleh peneliti, peran-peran yang para elite masyarakat tersebut lakukan belum membuahkan hasil yang berpihak kepada masyarakat.



Berkebalikan dengan kondisi di masyarakat, kompensasi minimal dan keuntungan relatif maksimal selalu didapatkan oleh pihak-pihak perusahaan ketika konflik terjadi. Pada aspek yang teknis misal, pengrusakan peralatan operasional perusahaan oleh masyarakat ketika terjadi bentrokan, tidak berakibat kehilangan peralatan tersebut di pihak perusahaan. Karena, perusahaan sudah mengasuransikan hampir semua peralatan yang mereka miliki. Perusahaan juga hingga saat ini tidak ditemukan yang menerima sanksi dari negara atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Sejauh yang dapat dipantau peneliti, selama konflik yang terjadi pada periode penelitian, tidak ditemukan satu pun perusahaan yang berhenti operasi secara total sebagai akibat klaim-klaim masyarakat. Negara bahkan terkesan acapkali memberikan keputusan yang berpihak kepada perusahaan.

Persoalan yang kiranya penting untuk dikemukakan di penghujung laporan penelitian ini adalah faktor apa yang mengakibatkan masyarakat selalu menuai kegagalan atas perjuangan maksimum yang mereka lakukan. Menjawab soal ini, barangkali penting menganalisa pola perlawanan masyarakat berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam pantauan peneliti, pola perlawanan maksimum yang dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah dengan melakukan aksi demonstrasi atau mengajukan tuntutan mereka ke pengadilan atas harapan mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan dari pemerintah. Mulai dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat, di Jakarta. Akan tetapi, pemerintah pun tampaknya belum cukup berdaya dalam menghadapi cengkaman perusahaan di Riau yang sesungguhnya bergerak dalam naungan kapitalisme global.

Demikianlah, seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, perusahaan-perusahaan perkebunan di Riau merupakan jaringan kapitalisme global. Sudah

dapat dipastikan, ketika masyarakat menuntut agar sejangkal tanah mereka dikembalikan oleh pihak perusahaan, sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan kuasa kapitelimse yang memiliki jaringan tingkat dunia.

Dalam kondisi demikian, ketika negara memiliki keperpihakan pada masyarakat, negara pun harus berhadapan dengan jaringan kapitalisme yang dalam beberapa hal kuasa mereka juga menghegemoni negara. Karena itu, adalah penting untuk kembali mempertimbangkan pola gerakan masyarakat pribumi dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka atas kuasa perusahaan kapitalis dengan memperkuat jaringan tingkat global agar hak-hak pertanahan mereka yang dirampas dapat dikembalikan.[][]

## **Bab 5**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Konflik pertanahan selama periode penelitian tercatat sebanyak 66 kasus, dengan melibatkan lahan diperkirakan seluas 528.868 hektar. Perinciannya, selama tahun 2003 tercatat sebanyak 16 kasus, tahun 2004 terjadi konflik sebanyak 18 kasus, tahun 2005 tercatat terjadi sebanyak 12 kasus dan tahun 2006-2007 ditemukan konflik dengan perusahaan sebanyak 20 kasus. Selama tahun 2003 saja, konflik antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan lahan seluas 114.420 hektar. Pada tahun selanjutnya, penelitian menemukan bahwa konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan diperkirakan melibatkan tanah seluas 46.746 hektar pada tahun 2004; seluas 65.482 hektar selama tahun 2005, dan seluas 319.116 hektar pada tahun 2006-2007.

5.1.2. Penelitian ini menemukan bahwa pola dan karakter konflik antara masyarakat dengan perusahaan amat beragam. Berdasarkan status lahan yang disengketakan, ditemukan bahwa konflik yang bermuara pada perlawanan masyarakat bermula dari keyakinan adanya perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak korporasi. Ditemukan pula bahwa konflik selalu dicirikan dengan akhir kekalahan di pihak masyarakat pribui atas perusahaan. Terkecuali itu, dilihat dari perilaku kedua belah pihak dalam berkonflik, peneliti menemukan bahwa acapkali konflik bermuara pada bentrokan fisik yang massif antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga mengakibatkan jatuhnya korban

tewas atau pun sekadar luka-luka dan kerusakan aset milik kedua belah pihak. Bentrokan ada yang ditemukan bermula dari serangan masyarakat kepada pihak perusahaan, atau sebaliknya. Tetapi yang tidak ditemukan di pihak masyarakat pribumi kenyataan dilibatkannya kalangan milisi sipil (atau pun militer dan polisi) yang dipakai oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat: suatu hal yang berdasarkan temuan penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh pihak masyarakat.

5.1.3. Sekurang-kurangnya terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Delapan faktor tersebut adalah (a) tapal batas yang tidak jelas, (b) perambahan hutan, (c) kontrak yang dinilai masyarakat tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, (d) penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan, (e) kecemburuan sosial karena kelompok tani yang dikelola oleh perusahaan secara ekonomi lebih baik dan lebih mendapat perhatian dari pihak perusahaan, (f) ganti rugi yang tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan, dan (g) perebutan tanah antara sesama warga.

5.1.4. Penelitian menemukan bahwa faktor penyebab yang paling sering memicu konflik adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Faktor ini menyumbang 59,1 persen (39 kasus). Berikutnya, secara berturut-turut adalah alih fungsi lahan sebesar 12,1 persen (8 kasus), perbedaan tapal batas sebesar 7,6 persen (5 kasus), kontrak yang diingkari oleh pihak perusahaan sebesar 6,1 persen (4 kasus), kecemburuan sosial dan tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi masing-masing menyumbang 4,5 persen (3 kasus), perambahan hutan oleh perusahaan sebesar 3 persen (2 kasus), perebutan lahan antara sesama warga sebanyak 1,5 persen (1 kasus) dan satu kasus sisanya tidak berhasil diidentifikasi.

- 5.1.5. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat amat aktif melakukan perlawanan atas permasalahan yang mereka identifikasi sebagai perlawanan untuk mengembalikan hak-hak pertanahan mereka. Pola perlawanan dilakukan ulai melakukan pemetaan geo-kultural, penguatan identitas komunal mereka, melakukan aksi demonstrasi sampai menyelesaikan persoalan tersebut di pengadilan. Tetapi perjuangan ini selalu berakhir tidak seperti yang mereka harapkan. Kekalahan acapkali menghampiri mereka. Hanya sedikit dari perlawanan yang mereka lakukan dapat efektif untuk mengembalikan kepemilikan pertanahan mereka. Penelitian tidak menemukan respon berpihak kepada masyarakat dari perusahaan. Berdasarkan 66 kasus konflik pertanahan yang diidentifikasi, penelitian menemukan hanya sekitar 1,5 persen tuntutan masyarakat mengembalikan hak pertanahan mereka dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan berdasarkan keputusan dari negara. Negara ditemukan terkesan tidak saja lamban dalam merespon konflik antara masyarakat dengan perusahaan, melainkan acapkali berdiri pada posisi yang berseberangan dengan aspirasi yang disuarakan masyarakat.
- 5.1.6. Belum didapatkan pola resolusi konflik yang relatif berhasil mengoreksi dari kelemahan-kelemahan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hasil maksimal yang berpihak pada rasa keadilan masyarakat atas penyelesaian kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak dalam naungan kapitalisme global. Tetapi suatu hal yang kiranya penting dikemukakan dalam kesimpulan ini bahwa penelitian menemukan masyarakat baru mampu melakukan perlawanan dengan pola jaringan aksi maksimal berskala nasional dalam menghadapi perusahaan yang berskala dunia dan transnasional tersebut. Bahkan mayoritas

aksi berlawanan mereka baru mampu mengandalkan jaringan pergerakan yang berskala daerah.

## **5.2. Rekomendasi**

- 5.2.1. Mendesak pemerintah agar segera menetapkan masa jeda pemberian izin terhadap pembukaan lahan-lahan baru di Riau selama rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, baik yang menyangkut tapal batas maupun pemenuhan klaim-klaim masyarakat terhadap perusahaan. Masa jeda pemberian izin diharapkan dapat dilakukan berdasarkan payung hukum instruksi presiden atau minimal peraturan daerah atau surat keputusan Gubernur Riau.
- 5.2.2. Perlu dilakukan semacam konferensi masyarakat korban konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau. Konferensi dilakukan dengan mengundang simpul masyarakat tingkat desa atau komunitas adat yang sedang menghadapi konflik antara masyarakat dengan perusahaan ataupun stake holder terkait untuk membuat rumusan bersama tentang resolusi konflik yang melibatkan mereka. Diharapkan pula konferensi dapat mengundang perhatian dunia atas kekerasan-kekerasan yang dilakukan korporasi terhadap komunitas pribumi.
- 5.2.3. Masyarakat pribumi korban konflik dan para aktivis LSM yang mengadvokasi masyarakat perlu memperluas dan memperkuat jaringan pergerakan perlawanan atas kejahatan-kejahatan korporasi, terutama yang berkaitan dengan isu perampasan hak-hak pertanahan mereka. Demikian pula, Tim Litbangdata FKPMR dan pula jaringan pergerakan di daerah yang berfokus dalam advokasi masyarakat korban konflik pertanahan dengan perusahaan perlu menggalakkan pembuatan laporan yang berkualitas, akurat dan

berstandar international dalam menginvestigasi aspek pelanggaran HAM yang berhubungan dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kehutanan di Riau. Laporan-laporan investigatif tersebut disampaikan ke forum-forum internasional dengan harapan agar perusahaan-perusahaan mendapat tekanan untuk dalam standar pemenuhan HAM dan pengakuan hak-hak pertanahan kalangan pribumi. [] []

Lampiran I

**Tabel 1.**  
**Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Riau**

Tahun 2003

No	Komunitas Yang Berkonflik	Karakter Konflik	Perusahaan Yang Terlibat	Upaya Penyelesaian Konflik	Resolusi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masyarakat tiga desa, yakni Desa Kuala Cenaku, Kuala Mulia dan Tanjungsari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inhu.	HPH Inhutani diklaim oleh masyarakat sebagai tanah ulayat mereka.	PT Inhutani	Masyarakat berupaya menyelesaikan di tingkat DPRD Kabupaten, tidak selesai. Di tingkat prpinsi, tidak selesai. Dan kasus ini berhasil diselesaikan di tingkat departemen kehutanan, tetapi tanah dikembalikan ke negara, dan negara mengembalikan tanah ke PT Banyu Bening.	Bupati Inhu mengeluarkan SK bahwa status lahan Inhutani seluas 7.860 ha. Status izin HPH Inhutani IV dicabut menteri kehutanan.	Dokumen dan surat menyurat, arsip advokasi KBH Riau.
2.	Masyarakat dua desa, yakni Kuala Desa Cenaku, dan Kolam Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inhu.	Di HPH Inhutani IV yang sudah dicabut, Bupati Inhu mengeluarkan izin prinsip dilahan 7860 ha, kepada PT Banyu Bening Utama dan PT Bertuah Aneka Yasa	PT Banyu Bening Utama dan PT Bertuah Aneka Yasa	Masyarakat sudah mengadu ke DPRD dan Bupati Inhu	Lahan seluas 87600 ha saat ini (2007) distatus quo-kan.	Dokumen dan surat menyurat, arsip advokasi KBH Riau.
3.	Masyarakat Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu	Di bekas HPH PT IFA, Bupati Inhu mengeluarkan izin prinsip untuk PT Sungai Pahang seluas 9000 ha untuk ditanami akasia dan masyarakat Desa Talang Durian Cacar menolak kehadiran perusahaan tersebut.	PT Sungai Pahang, salah satu join venture operation PT RAPP.	PT Sungai Pahang, dibekukan sementara pada tahun 2003, tetapi mulai tahun 2006 PT Sungai Pahang sudah aktif kembali beroperasi. Masyaakat		Dokumen dan surat menyurat, arsip KBH Riau.



				masih tetap menolak, tetapi kini gerakan mereka sudah tidak sekuat masa sebelumnya.		
4.	Desa Pulau Padang Kecamatan Merbau Bengkalis	Pada 13 Juni 2002, masyarakat Pulau Padang mengancam akan menuntut PT RPB kalau sekiranya pemkab Bengkalis tidak serisu menindak tegas PT RPB yang disinyalir telah menjarah hutan lindung di sekitar Tasik Puteri Pepuyu.	PT Riau Putra Bersama Bengkalis	LSM Parades melakukan investigasi. Hasilnya, menemukan adanya penebangan hutan di kawasan tasik Puyu.	Kasus belum selesai.	Sabda Republik, 6 Januari 2003, h. 40.
5.	Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Inhu	Pada Juli 2002, BPN Inhu mengeluarkan Surat Keterangan bahwa ada persengketaan lahan seluas 200 ha di areal lahan 1.056 ha milik PT Inekda Plantation dan selanjutnya dialihkan kepada PT Mega Nusa Inti Sawit. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau merasa lahan 200 ha belum pernah diganti rugi oleh PT Mega Nusa, dan belum pernah ada perjanjian kerjasama dengan pola Inti Plasma maupun pola PIR. Masyarakat merasa memiliki surat-surat lengkap, baik surat keterangan tanah maupun hak ulayat adat Talang Mamak.	PT Mega Nusa Inti Sawit	Masyarakat desa Talang Sungai Limau pada bulan November 2002 mendatangi kantor DPRD Inhu. Pada bulan yang sama menemui Bupati melalui Sekda Inhu. Tidak lama kemudian, Bupati Inhu mengeluarkan surat agar PT Mega Nusa Inti Sawit menyelesaikan kasus sengketa tanah ini dengan sebaik-baiknya. Hingga sekarang kasus ini masih mengambang, belum ada tanda penyelesaian. Ini bisa jadi bom waktu di masa mendatang.		Dokumen surat menyurat dan Arsip Advokasi KBH Riau
6.	Desa Bangun Purba Tangun,	Kasus ini berawal dari tahun 1990, PT PHS/PTPN VIII mengolah tanah	PT PHS/PTPN VIII	Masyarakat Bangun Purba mengajukan	Hingga sekarang kasus ini belum	

	Kecamatan Bangun Purba, Rokan Hulu.	ulayat masyarakat milik Bangun Purba Tangun, yaitu Rimbo Hulim / Ulu Aek Tangun dan Bonca Hopo. Beberapa kali melakukan musyawarah. Menurut pihak perusahaan, bahwa program PT PHS/PTPN VIII di Bangun Purba adalah Pola Transnigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang masyarakatnya berasal dari Sumut, bukan dari Riau. Masyarakat berharap Pemkab Rohul dan DPRD Rohul serta Pemprop Riau segera menyelesaikan kasus ini, karena masyarakat asli yang telah ratusan tahun tinggal di Pasirpangaraian justru tidak memiliki lahan perkebunan sawit seperti Transmigrasi tersebut. Di sini telah terjadi kecemburuan sosial, karena kesenjangan ekonomi.		surat tuntutan ditujukan kepada Bupati Rohul, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Riau dan pihak-pihak terkait. Ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik ini : Camat Bangun Purba, DPRD Rohul, Kapolres Rohul, Gubernur Riau Saleh Jasit, Kadis Kehutanan Riau, dan H Thamrin Nasution (pemegang hak ulayat Tangun Bangun Purba dengan gelar Sutan Solindung Nasution).	berhasil diselesaikan.	
7.	Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Sei Komango Kec Tambusai, Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai	Kelima desa ini menganggap PT Sumatra Silva Lestari dan PT Sumatra Riang Lestari Group dari RGM (Raja Garuda Mas) sejak tahun 1981 telah merampas tanah ulayat dan tanah masyarakat seluas 10.500 ha. Perusahaan memiliki izin HGU dari pemerintah pusat, sedangkan masyarakat lima desa bersama tokoh adat dan tokoh alim ulama lima desa, menyatakan bahwa tanah seluas 10.500 ha itu adalah tanah ulayat, dan masyarakat lima desa merasa tidak pernah diikutsertakan dalam hal perizinan HGU. Pada tanggal 1 September 2003,	PT Balabaja / Kelompok RGM	Pada 30 Juni 2003, masyarakat dan Lembaga Desa serta Pemerintah Desa yang tergabung dalam Forum Lima Desa sepakat untuk menyerahkan lahan seluas 10.500 ha yang habis masa HGU dari PT Palabaja / RGM dikembalikan kepada masyarakat guna untuk dijadikan kebun Kelapa Sawit yang akan menjadi tulang punggung masyarakat		Arsip KBH Riau.

		Forum Lima Desa mengirim surat tentang Pengambilalihan Tanah Masyarakat Yang Telah diserobot oleh PT SSL / SRL / RGM, yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu.		tersebut. Bupati Ramlan Zas merekomendasikan PT SSL dan SRL untuk memberikan lahan perkebunan sawit kepada lima desa ini, tetapi Bupati tidak menyebut luasan lahan yang akan diberikan.		
8.	Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit Kecamatan Rakit Kulim, Inhu	Bahwa sejak tahun 1997, PT Inekda membangun kebun sawit seluas 9000 ha di tanah ulayat suku asli Talang Mamak, dan ini tidak pernah diketahui Batin-Adat dan Batin-Desa di kedua desa tersebut. Tahun 2004, masyarakat secara rutin melakukan demonstrasi baik ke kantor PT Inekda, kantor Bupati dan DPRD Inhu. Namun tetap menemukan jalan buntu. Pada juni 2006, masyarakat dan tokoh adat dua desa mendatangi DPRD Riau, FKPMR dan Walhi Riau, mengadukan permasalahan mereka.	PT Inekda Plantation	Tawaran solusi dari DPRD Riau, adalah Bupati segera mengalokasikan lahan perkebunan sawit yang diinginkan masyarakat melalui penyelesaian di tingkat kabupaten, dan ditindak-lanjuti oleh Bupati Inhu dengan menawarkan solusi lahan masyarakat diganti lokasinya oleh PT Inekda di desa Beringin Kecamatan Siberida yang jauhnya kurang lebih 40 km dari desa Talang Sei Limau dan Talang Sei Parit. Masyarakat belum mau menerima rekomendasi Bupati Inhu.		Arsip KBH Riau dan Walhi Riau.
9.	Desa Talang Perigi dan Desa Talang Durian Cacar, Desa	Sejak tahun 1997, PT Regunas Agri Utama membuka lahan perkebunan sawit seluas sekitar 10.000 ha di tiga desa tersebut, padahal lahan tersebut		Pada 2000, masyarakat berdemonstrasi di kantor Kecamatan dan DPRD Inhu, menuntut		

	Talang Selantai Kecamatan Rakit Kulim	adalah lahan tanah ulayat suku asli Talang Mamak.		agar masyarakat menjadi pemilik atas kebun sawit yang sudah di tanam dan di panen oleh PT RAU tersebut. Solusi yang ditawarkan DPRD Inhu, masyarakat diberi lahan perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak menerima keputusan tersebut.		
10.	Desa Pauh Ranap, Desa Pesajian dan Kelurahan pranap Kecamatan Pranap Inhu.	Masyarakat 16 desa bermusyawarah menghasilkan kesepakatan dengan Lembaga Kerapatan Adat Pranap Menolak Keberadaan PT Citra Sumber Sejahtera, Izin Prinsip dari Bupati seluas 16.500 ha, dan menolak keberadaan PT Artelindo Wiratama, izin prinsip dari Bupati seluas 20.000 ha. Karena kedua perusahaan sudah beroperasi dan membabat hutan tanah ulayat mereka seluas 16.000 ha maka masyarakat melalui lembaga kerapatan adat pranap meminta agar lahan tersebut tidak ditanami akasia, namun dibuatkan kebun kelapa sawit untuk masyarakat 16 desa.	PT Citra Sumber Sejahtera	Aksi yang dilakukan masyarakat adalah berdialog dengan camat Pranap Drs Hamdan, berdialog dengan anggota DPRD Inhu daerah pemilihan Pranap, Drs Sumrahardi dan kawan-kawan, menuntut agar aspirasi mereka untuk membangun perkebunan sawit di atas areal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) untuk PT artelindo Wiratama, direalisasikan.	Perjuangan Lembaga Kerapatan Adat Pranap ini sedikit menemukan titik terang setelah pihak PT RAPP turun tangan, dengan menjanjikan ganti rugi dan perkebunan sawit yang diinginkan masyarakat. Namun sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi. Adapun tanaman sawit yang dijanjikan hanya berkisar 100 ha saja.	Arsip Walhi Riau
11.	Desa Talang Tujuh Buah Tangga	Sejak tahun 2002 PT Bukit Betabo Sei Indah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan	PT BBSI	Pada September 2006, kepala desa Talang Tujuh Buah Tangga		

	Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu Riau.	hutan tanaman seluas 13.450 ha. Pada 2005-pertengahan 2006, perusahaan telah membabat perkebunan karet masyarakat dan perkebunan sawit masyarakat untuk diganti tanaman akasia. Masyarakat marah dan melakukan pencabutan tanaman akasia yang ditanam di atas tanah ulayat suku asli Talang Mamak tersebut.		ditangkap oleh Polsek Kecamatan kelayang dengan tuduhan melakukan provokasi dan pengrusakan lahan milik orang lain, yaitu milik PT BBSI. Kemudian masyarakat beramai-ramai menduduki kantor polsek Klayang. Kepala desa Tujuh Buah Tangga, Bapak Jafri di tahan selama 60 hari.		
12.	Desa Tasik Serai Kec Pinggir Bengkalis	14.200 ha	PT Arara Abadi Sektor Mandau	-	-	
13.	Suku Hamba Raja yang beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah	Kurang lebih 70 warga yang mengaku berasal dari Suku Hamba Raja yang beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir mendatangi gedung DPRD Riau. Mereka mengklaim berhak atas 350 Ha kebun kelapa sawit milik enam perusahaan. Menurut mereka kebun tersebut berada di tanah ulayat Suku Hamba Raja. Sengketa ini sudah berlangsung lama, namun tak kunjung tuntas. Masyarakat berharap pihak DPRD Riau membantu menyelesaikannya. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup di ruang Komisi II DPRD Riau, bahwa 350 ribu Ha kebun kelapa sawit itu kini dimiliki oleh PT. Ivomas Utama, PT. Ivomas, PT. Lahan Tani Sakti, PT. Tunggal	PT. Ivomas Utama, PT. Ivomas, PT. Lahan Tani Sakti, PT. Tunggal Mitra, PT. Gunung Mas Raya dan PT. Cibilung Group..	Untuk menyelesaikan masalah klaim tanah tersebut akan segera dibentuk tim kecil yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat. DPRD Riau, dalam hal ini Komisi II akan selalu memantau kerja tim kecil ini.		Senin, 3 Nopember 2003 13:31 Datangi DPRD Riau Suku Hamba Raja Klaim 350 Ribu Ha Kebun Sawit

		Mitra, PT. Gunung Mas Raya dan PT. Cibitung Group. Ketua Komisi II, Endang Sukarelawan menyanggupi permohonan warga dan berharap bisa menuntaskan persoalan tersebut Desember mendatang.				
14	Masyarakat kecamatan batang cinaku dan kecamatan siberida Inhu	Perudahan menyerobot lahan masyarakat 9.000 Ha	PT. Kencana Amal tani (anak perusahaan Duta Palma)			
15	Masyarakat desa redang seko, banjar balam, desa seko lubuk tiga, desa lambang sari lima dan desa sidomulyo kecamatan lirik Inhu	Penyerobotan lahan oleh PT ganda era hendana seluas 7.000 ha diatas tanah ulayat masyarakat adat talang jepuro	PT. Ganda era Hendana	Belum ada solusi		
16	Desa tandun,	Masyarakat konflik dengan PTPN V langkah yang ditempuh masyarakat dengan melakukan aksi	PTPN V			

#### Tahun 2004

No	Komunitas Yang Berkonflik	Karakter Konflik	Perusahaan Yang Terlibat	Upaya Penyelesaian Konflik	Resolusi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Masyarakat warga Dusun Ampenan Rotan, Desa Kepenghuluan Bagan	Sebanyak 45 KK warga Dusun Ampenan Rotan, Desa Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil) sekitar pukul 3.30 Wib dini hari tadi tiba di gedung DPRD Riau. Mereka	Purnawirawan TNI Timbang Sianipar	Kehidupan warga jauh dari rasa aman. Puncak malapetaka bagi warga terjadi pada bulan April 2003. Timbang Sianipar diduga berada di balik		Senin, 12 Januari 2004 13:50 Diintimidasi, Puluhan Warga Ampenan Rotan Minta Perlindungan DPRD Riau

	<p>Sinembah, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil)</p>	<p>terpaksa lari malam dari rumah mereka karena tak sanggup lagi menerima intimidasi dari oknum purnawirawan TNI bernama Timbang Sianipar. Sejak empat bulan terakhir ini warga desa berpenduduk kurang lebih 100 KK itu mendapat dapt dari Timbang Sianipar melalui anak buahnya. Dijelaskan A. Purba intimidasi tersebut bermula dari sengketa lahan seluas 224 Ha. Lahan yang di atasnya kini tumbuh perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan hasil kerja keras warga membuka hutan dan menanaminya sejak sekitar 1989. Belakangan setelah lahan tersebut berbuah, mendadak muncul sengketa antara warga dengan Santoso yang mengatasnamakan PT. Subur Mas Diesel pada tahun 1996. Persoalan sengketa ini sempat menemui titik terang saat pihak perusahaan bersedia mengganti rugi tanah warga dengan rincian Rp 7.5 juta untuk kebun jadi, Rp 4 juta untuk kebun yang dapt e dan Rp 2 juta untuk kebun kosong. Namun realisasi dari kesanggupan perusahaan tak pernah ada. Bahkan sebelum masalah tuntas, mendadak muncul Timbang Sianipar yang mengaku telah membeli lahan tersebut dari Santoso pada akhir 2002. Sejak saat itulah konflik tak pernah reda.</p>		<p>aksi pembakaran 20 buan rumah warga yang menewaskan seorang balita. Masyarakat telah mengadukan persengketaan lahan tersebut ke pemerintah daerah dan pusat, juga kepada presiden SBY. Persoalan ini juga telah masuk ke pengadilan namun belum kunjung selesai sampai saat ini.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2	Warga Dusun Ampenan Rotan, Desa Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil)	Delapan rumah ludes dibakar orang tak dikenal. Informasi terjadinya pembakaran terhadap rumah warga disampaikan A. Purba, ketua rombongan warga Dusun Anpenan Rotan yang tengah mengadukan nasib mereka di DPRD Riau. Menurut A.Purba kejadian pembakaran berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 4.00 Wib, Senin (12/1). Rumah-rumah yang menjadi sasaran aksi pembakaran adalah milik warga bernama Rusli Majid. S. Dapdap, Eko, Agus, Yahya, Bukit. Sementara dua rumah lainnya belum didapat kepastian milik siapa.	purnawirawan TNI Timbang Sianipar	A. Purba dan puluhan warga yang kini berada di DPRD Riau untuk meminta perlindungan atas intimidasi yang dilakukan seorang purnawirawan TNI bernama Timbang Sianipar menyusul sengeketa lahan kebun kelapa sawit seluas 224 Ha, menduga aksi pembakaran tersebut ada kaitannya dengan sengeketa lahan.		Senin, 12 Januari 2004 14:14 Sengketa Kebun Delapan Rumah Warga Ampenan Rotan Dibakar
3	Warga Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu	Ratusan warga Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hilir mengadukan nasibnya ke DPRD Riau. Pengaduan ini menyangkut penipuan yang dilakukan PT. Aditia Palma Nusantara (APN). Menurut keterangan, penyerahan sekitar 1.300 Ha pada tahun 1998 dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota). Dengan system tersebut warga yang berjumlah 650 KK berharap masa depan mereka tercerahkan setelah lima tahun kemudian mendapat pembagian kebun kelapa sawit. Namun harapan tersebut tak tercapai. Kondisi kebun yang dijanjikan PT. APN jauh dari harapan. Banyak kebun yang berubah menjadi	PT. Aditia Palma Nusantara (APN)	Lebih parah lagi, sejak Desember warga peserta KKPA tidak lagi mendapat jatah pembagian hasil kebun sebesar Rp 180.000 setiap bulan bagi pemilik satu kapling kebun. Tidak hanya itu, perusahaan juga melaporkan ketua Koperasi Sakti Mukti Sakti, Sutikno dengan tuduhan menggelapkan buah kelapa sawit sebanyak 2 ton. Padahal yang dilakukan Sutikno menyelamatkan buah kelapa sawit yang dibiarkan teronggok		Senin, 9 Pebruari 2004 10:25 Merasa Ditipu PT.APN Ratusan Warga Kepenuhan Jaya Mengadu ke DPRD Riau



		<p>hutan. Kondisi tersebut membuat penghasilan warga sama sekali tidak layak. Selama tiga tahun warga hanya diberi Rp 280.000 setiap bulan tanpa pernah tahu asal perhitungannya. Padahal berdasarkan kesepakatan awal pembagian 70 % untuk perusahaan dan 30% untuk warga, penghasilan warga semetinya berkisar Rp 3 juta setiap satu kapling (2 Ha). Selain dari itu warga merasa ditipu karena jumlah plafon kredit terus berubah dan ditentukan sepihak oleh perusahaan. Pada perjanjian awal hanya Rp 14.2 juta, kemudian berubah menjadi Rp 16.2 juta dan terakhir membengkak menjadi Rp 31.16 juta.</p>		<p>lebih dari sepuluh hari. Kini Sutikno ditahan di Polres Rohul. Masyarakat saat ini hanya mengadakan persoalan mereka kepada DPRD riau serta dibantu oleh Tim advokasi</p>		
4	Warga Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu	<p>PT. Torus Ganda kembali dituduh melakukan penyerobotan lahan warga. Kali ini giliran warga Kepenuhan yang mengadakan perusahaan tersebut ke DPRD Riau. Dijelaskan juga dalam pengaduan tersebut, bahwa terjadinya penyerobotan lahan warga tak lepas dari adanya oknum aparat desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambuai bernama H. Basri Lubis, yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Dengan SKP tanah tersebut lantas dijual pada anak Torus Ganda.</p>	PT. Torus Ganda	<p>Dengan menggunakan lima mobil angkutan umum sekitar 70 warga Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu mendatangi DPRD Riau, Kamis (1/4). Kedatangan warga terkait aksi penyerobotan lahan kebun seluas 700 Ha yang dilakukan PT. Torus Ganda. Dalam surat penyampaian aspirasi yang diserahkan</p>		<p>Kamis, 1 April 2004 16:28 Dituduh Serobot Lahan Warga Adukan PT.Torus Ganda ke DPRD Riau</p>

		<p>Akibat dari penyerobotan lahan tersebut tak sekedar menimbulkan konflik kepemilikan tetapi telah pecah dalam bentuk konflik fisik. Pada 16 Maret lalu terjadi bentrokan antara karyawan PT. Panca Surya Agrindo (anak perusahaan Surya Dumai Group) dengan karyawan Torus Ganda. Dalam bentrok tersebut jatuh satu korban jiwa.</p> <p>Untuk mendinginkan perselisihan Bupati Rohul, Ramlan Zas telah mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas di lahan seketa dengan surat bernomor 525/Pem/XII/03/8530. Namun surat itu tak diindahkan Torus Ganda. Ironisnya Bupati Rohul justru bersikap dingin atas persoalan ini, meskipun telah jatuh korban jiwa. Untuk itu warga meminta agar DPRD Riau membantu terealisasikan tuntutan warga berupa, memaksa PT. Torus Ganda keluar dari lahan warga, kepada Bupati Rohul dapat mempertahankan izin prinsip yang telah dikeluarkannya, menegakkan dan menjalankan dapt terhadap kedua perusahaan dan menidnak provokator yang telah menjual tanah warga pada Torus Ganda</p>		<p>kepada DPRD Riau, Formap menjelaskan bahwa bermodal lahan 700 Ha yang telah mendapat izin prinsip Bupati Rohul bernomor 525.26/Pem/IV/03/12566 tanggal 17 April 2003 warga menjalin kemitraan dengan PT. Surya Dumai Group. Namun baru saja kemitraan dimulai, mendadak terjadi aksi penyerobotan lahan tersebut oleh PT. Torus Ganda. Akibatnya pembukaan kebun terhenti dan masyarakat terombang-ambing nasib kepemilikannya atas lahan tersebut. Masyarakat telah membuat Forum Reformasi Masyarakat Pekan Tebih untuk memperjuangkan aspirasinya juga telah mengadakan kepada DPRD</p>	
5	Warga Desa Batang Kuyit, Kecamatan Bangko Jaya, Rokan Hilir	<p>Kasus sengketa tanah antara warga dengan Caltex kembali mencuat. Kali ini giliran warga Batang Kuyit menggelar unjuk rasa. Ratusan warga Desa Batang Kuyit, Kecamatan Bangko Jaya, Rokan Hilir</p>	PT. CPI (Caltex)	<p>Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Ruswanto dan beberapa warga berangkat ke Jakarta. "Kami akan menemui BP Migas dan</p>	<p>Jum'at, 16 April 2004 12:06 Ratusan Warga Batang Kuyit Demo Soal Sengketa Lahan dengan Caltex</p>

		<p>sejak tadi malam meninggalkan desa mereka dan mendatangi rumah ketua Pansus kasus sengketa tanah Batang Kunyit dengan PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) DPRD Rokan Hilir, Darwis di Banko Jaya. Kedatangan warga terkait masalah sengketa lahan seluas 729 Ha yang diklaim milik warga namun kini dikelola oleh Caltex. "Kasus ini sudah muncul sejak 2000 lalu, kami terus memperjuangkan hak kami, namun hingga kini belum tuntas. Warga menuntut ganti rugi sesuai harga tanah yang berlaku di sana. Harga tanah di lokasi yang disengketakan sebesar Rp 150.000 setiap meternya.</p>		<p>melakukan pembicaraan atas hak kami yang telah digunakan secara tidak sah oleh Caltex," tegas Ruswanto.</p> <p>Upaya penyelesaian juga telah disampaikan warga kepada DPRD rokan hilir</p>		
6	Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri	<p>Bentrok tersebut sebab sengketa lahan terjadi di Kampar Kiri, akibatnya sebuah rumah dibakar dan dua warga luka para disabet senjata tajam. Sengketa lahan kebun kelapa sawit seluas 1.550 hektare antara warga desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri dengan peserta kemintraan dengan sebuah perusahaan berujung bentrok. Bentrok terjadi pada Rabu (6/10) sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Karya Bakti. Bentrokan bermula ketika peserta kemintraan berniat memasang patok di lahan sengketa, namun usaha mereka dihadang warga Desa Karya Bakti. Akibat bentrok tersebut enam orang</p>		<p>Selama ini sudah 12 kali dilakukan upaya penyelesaian di Kantor Bupati Kampar. Namun hingga kini belum tuntas dan akhirnya terjadi bentrok</p>		<p>Kamis, 7 Oktober 2004 09:52 Sebuah Rumah Dibakar, Bentrok Sengketa Lahan, Dua Warga Luka Parah</p>

		mengalami luka ringan dan dua orang luka berat. Dua korban luka berat masing-masing Joneri dan Aprizal.				
7	warga Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kampar	PT. Arara Abadi dituduh telah menyerobot lahan warga Bencah Kelubi. Karena haknya dirampas, warga mendatangi Kantor Gubernur dan Mapolda Riau. Selasa (12/10). Kedatangan warga yang terdiri dari pria dan wanita serta anak-anak tersebut untuk mengadakan penyerobotan lahan yang dilakukan PT. Arara Abadi atas lahan 250 hektare milik warga. Selain itu warga juga melaporkan penangkapan dua warga desa, yakni Ijut (28) dan Masri (29) oleh Polsek Tapung atas suruhan PT. AA, pada Ahad (10/10) saat keduanya bersama warga yang lain hendak pergi ke Pasar Minggu Pantai Cermin. Menurut para warga selain menangkap Ijut dan Masri, polisi juga memburu enam warga lainnya. "Saat ini enam warga kami tersebut tak berani pulang dan entah berada di mana. Lari karena ketakutan," ujar Junaidi.	PT. Arara Abadi	Warga meminta Pemprop membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi warga.		Selasa, 12 Oktober 2004 14:52 Lahan Diserobot PT. AA, warga Bencah Kelubi Datangi Kantor Gubernur
8	warga dusun Sago kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan	163 rumah warga dusun Sago, Ukui Kabupaten Pelalawan dirusak massa PT IISS. Tragedi bermula ketika pihak PT IISS terus dituntut warga tentang lahan Plasma yang telah dijanjikan. Tragedi pengerusakan rumah	PT IISS (Inti Indo Sawit Subur)	Masyarakat hanya menyampaikan kasus ini kepada pemerintah daerah dengan aksi demonstrasi		Sabtu, 16 Oktober 2004 16:26 163 Rumah Warga Dusun Sago Ukui Dirusak Massa PT IISS

		<p>tersebut bermula ketika ratusan warga dusun Sago kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan terus menuntut lahan plasma yang telah dijanjikan PT Inti Indo Sawit Subur (IISS). Merasa dalam kondisi terus dituntut, akhirnya ratusan massa PT IISS melakukan pengrusakan rumah warga.</p> <p>Dalam dapt e yang dimulai pada 3 September lalu dan terus terjadi hingga 18 September, sebanyak 163 unit rumah warga mengalami kerusakan. Bukan itu saja, warga yang rumahnya dirusak melakukan perlawanan, namun satu diantaranya mengalami cedera berat akibat bentrokan.</p> <p>PT IISS mempunyai lahan perkebunan sawit sekitar 65 ribu hektar dalam bentuk Plasma dan inti. Lahan perkebunan tersebut berada di dua tempat, 31 ribu hektar di Buatan II Siak dan 34 ribu hektar berada di desa Ukui.</p> <p>Sesuai dengan peraturan yang ada, 34 ribu hektar lahan sawit di Ukui 26,400 hektar adalah lahan yang harus dijadikan plasma masyarakat. Menurut warga, yang terealisasi menjadi plasma hanya 13 ribu hektar. Sementara sekitar 13 ribu hektar lebih belum diketahui kemana arahnya.</p>			
9	KM 37 Balam, Bagan	Klaim ribuan dapt e lahan kebun kelapa sawit oleh Suku Hamba Raja	PT. Ivomas	Pada tahun 2004 lalu ribaun massa yang	Senin, 25 Oktober 2004 16:08

	Sinembah, Rokan Hilir.	<p>terus berlanjut. Kini ratusan massa Arpindo menduduki kebun PT.Ivomas.</p> <p>Sekitar 500 massa PT. Arimata Putra Indonesia (Armapindo) membangun tenda-tenda darurat di lahan perkebunan milik PT. Ivomas. Lahan yang diduki massa terletak di KM 37 Balam, Bagan Sinembah, Rokan Hilir.</p> <p>Kasus sengketa lahan sekitar 3.500 hektare lahan milik PT. Ivomas dengan massa yang tergabung dalam PT. Armapindo sudah terjadi bertahun silam.</p>	PT. Armapindo	<p>datang dari berbagai daerah, bahkan dari Jawa, Palembang dan Sumatera Utara juga melakukan hal serupa. Lahan perkebunan PT. Ivomas diklaim sebagai tanah ulayat suku Hamba Raja dan harus dikembalikan kepada massa Armapindo. Warga meminta tanahnya dikembalikan dan upaya yang dilakukan mengadakan aksi demonstrasi. Sudah berbagai upaya dilakukan untuk menuntaskan kasus tersebut oleh Pemkab Rokan Hilir, namun hingga kini tak kunjung tuntas.</p>		Ratusan Massa Armapindo Duduki Lahan PT. Ivomas
10	Hutan penelitian milik Departemen Kehutanan	<p>Pemilik PT. SSDP resmi menjadi tersangka penyerobotan hutan penelitian milik Departemen Kehutanan. Kawasan seluas 1000 hektare itu kini tinggal separo, sisanya 500 hektare telah berubah jadi kebun kelapa sawit milik PT. Sinar Siap Dian Perkasa (SSDP). Dephut sudah berulang kali memberi peringatan, karena tak diindahkan, akhirnya dilakukan proses dapt. Penetapan hutan penelitian yang terletak di Lubuk Sakat, Kuok,</p>	PT. SSDP (Sinar Siap Dian Perkasa)	Dalam proses hukum		Kamis, 2 Desember 2004 14:55 Serobot Hutan Penelitian, Bos PT.SSDP Ditahan Polda Riau

		Kampar tersebut berdasarkan surat penunjukan Kanwil Kehutanan Riau No. 666 tahun 1993 yang kemudian disahkan dalam pemetaan Litbang Departemen Kehutanan setahun kemudian.				
11	Warga Tambusai Timur dan Kepenuhan	Konfil perebutan lahan perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan kembali menelan korban. Dua warga Tambusai Timur tewas setelah bentrok dengan tenaga pengaman PT. Surya Dumai. Menurut Kepala Desa Tambusai Timur, Syahrudin, warga tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Sempat dilakukan perundingan antara wakil warga dengan perusahaan. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan warga akan menarik diri pada pukul 12.00 WIB. Namun disaat warga istirahat mendadak muncul petugas keamanan perusahaan bersenjata parang dan tombak yang langsung menyerang warga. Serangan mendadak tersebut membuat warga kocar-kacir dan berlarian menyelamatkan diri.	PT. Surya Dumai	Aksi unjuk rasa sekitar 2.000 warga Tambusai Timur dan Kepenuhan di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Surya Dumai pada Sabtu (20/11) lalu berakhir bentrok fisik dengan petugas keamanan perusahaan tersebut. Akibat bentrok tersebut dua warga meninggal dunia. Sementara beberapa lainnya harus dirawat di rumah sakit karena luka-luka yang diderita. Kedua warga yang meninggal adalah Amri Lubis (38) yang meninggal akibat luka bacokan di bagian kepala. Amri meninggal di tempat dan telah dimakamkan pada Ahad (21/11). Seorang korban tewas lagi adalah Irfan (40). Korban terakhir sempat dilarikan ke rumah sakit di Rantau		Senin, 22 Nopember 2004 10:46 2 Warga Tewas, Bentrok Warga Tambusai Timur dan Keamanan PT Surya Dumai

				Perapat, Sumatera Utara, namun akhirnya tewas kemarin siang.		
12	warga Tambusai Timur dan Kepenuhan	<p>Meskipun bentrok telah usai, namun ratusan Pamswakarsa bersenjata PT. PSA masih bersiaga di lokasi kejadian. Itulah salah satu temuan tim investigasi FKPMR.</p> <p>Sebagai langkah nyata kepedulian terhadap bentrokan antara warga Tambusai Timur dan Kepenuhan dengan pamswakarsa PT. Panca Surya Agrindo(PSA) anak perusahaan PT. Surya Dumai</p> <p>Bukti-bukti yang ditemukan tim antara lain, PT. PSA melanggar kebijakan Pemkab Rokan Hulu yang menetapkan lahan seluas 2.880 Ha lahan yang diklaim milik warga dalam status quo pada 2002. Kenyataan dilapangan PSA tetap melakukan perawatan dan pemanenan kelapa sawit dilahan tersebut.</p> <p>Mengenai bentrokan, tim menemukan fakta bahwa pihak perusahaan memang telah mempersiapkan pamswakarsa berjumlah ratusan dan dipersenjatai di lokasi sengketa. "Pamswakarsa ini mayoritas orang folres dan sebagian lagi orang Nias," ujar Azlaini.</p> <p>Keberadaan pamswakarsa bersenjata masih ada hingga Selasa (23/11) petang, sesaat menjelang tim</p>	PT. PSA (Panca Surya Agrindo)	<p>Forum Komunikasi Pemukiman Masyarakat Riau (FKPMR) telah menerjukan dua tim yang ditugasi melakukan investigasi dalam rangka mengumpulkan fakta di tempat kejadian.</p> <p>Dari temuan kedua tim yang beranggotakan delapan orang tersebut ditemukan fakta yang mengarah pada bukti telah terjadi bentrok terencana oleh pihak perusahaan.</p> <p>Karena itu FKPMR meminta kepada Kapolda Riau untuk secepatnya melakukan langkah dapt dan menindak tegas pelaku bentrok yang menewaskan dua warga. Sementara kepada Pemkab Rohul FKPMR minta lahan warga yang diserobot perusahaan segera</p>		Rabu, 24 Nopember 2004 14:44 Temuan FKPMR Pasca Bentrok Rohul, Ratusan Pamswakarsa Bersenjata PT.PSA Masih Bersiaga



		meninggalkan lokasi.		dikembalikan.		
12	Kecamatan pagingan kabupaten kuansing	Pernityerobotan lahan hak ulayat masyarakat adat di pangian 2.000 ha dan tidak terealiasasinya pola kemitraan dengan masyarakat.	PT. Citra (anak perusahaan duta palma)	Aksi		
13	Kecamatan benai kuansing	Penyerobotan lahan hak ulayat masyarakat dapat benai serta tidak terealiasasinya pola kemitraan dengan masyarakat	PT. Duta Palma	Aksi		
14	Masyarakat desa sungai sagu dan desa kembang sari kecamatan pasir penyuh Inhu	Klaim masyarakat sebagai pemilik lahan diatas aerial perusahaan PT tunggal perkasa plantation seluas 2.500 ha	PT tunggal perkasa plantation	Aksi		
15	Desa talang sei parit dan talang sei limau kecamatan rakit kulim INHU	Klaim masyarakat sebagai pemilik lahan diatas aerial perusahaan PTPN V seluas 1.700 ha	PTPN V	Aksi		
16	Desa Sungai pagar, Pantai raja,	Klaim masyarakat sebagai pemilik lahan diatas aerial perusahaan PTPN V seluas 1.013 ha	PTPN V	Aksi		
17	Desa kuntu	Luas lahan masyarakat 1.500 ha masyarakat merasa lahannya diserobot oleh PT RAPP. Sengketa ini berawal tahun 1994, tahun 1999 mencuat kembali, tahun 2001 kembali melakukan aksi di Kabupaten, dan tahun 2005 masyarakat melakukan penuntutan ke perusahaan. Setiap negosiasi oknum masyarakat mendapatkan bagian sehingga redam.	PT RAPP	Aksi		

**Tahun 2005**

No	Komunitas Yang Berkonflik	Karakter Konflik	Perusahaan Yang Terlibat	Upaya Penyelesaian Konflik	Resolusi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Tambusai Timur	izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.600 hektar untuk PT. Panca Surya Agrindo (PSA) terdapat 1.764 hektar lahan diluar HGU yang diklaim milik warga Tambusai Timur. pengukuran dan data yang diberikan BPN, memang terdapat sekitar 1.700 hektare lahan di luar HGU yang dikuasai PT. PSA. Hanya saja persoalannya, dari total lahan 1.764 hektare yang bermasalah, terdapat lahan 604 hektare yang disengketakan antara warga Tanbusai Timur dengan Kelompok Tani Siaga Makmur. "Kedua belah pihak saling mengakui sebagai pemilik sah dari lahan tersebut," akibat sengketa lahan tersebut akhir 2004 silam terjadi bentrok antara warga Tambusai Timur dengan pamswakarsa PT. PSA yang menyebabkan dua warga tewas. Kasus bentrok tersebut kini telah ditangani Kejaksaan Tinggi Riau	PT. Panca Surya Agrindo (PSA)	telah meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat Setelah itu baru kemudian bisa dilakukan program kemitraan antara warga dan perusahaan		WWW. RIAU TERKINI.COM Selasa, 25 Januari 2005 14:52 PT. PSA Diminta Kembalikan 1.764 Hektare Lahan Rakyat
2	Desa Ampaian Rotan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir, Riau ,	Lahan perkebunan Mantan Kepala Desa Ampaian Rotan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir, Riau, Khairul Rasyid ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan	purnawirawan TNI Timbang Sianipar	Mengadukan kepada semua pihak tentang persoalan itu hingga ke Presiden SBY  Usai pertemuan kepada		WWW. RIAU TERKINI.COM Senin, 14 Pebruari 2005 14:52 Warga Ampaianrotan Demo Tuntut Janji Presiden SBY

		<p>Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah palsu terhadap perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.</p> <p>Mencuatnya sengketa lahan ini berawal pada tahun 2003 lalu di mana saat itu salah seorang pengusaha, Timbang Sianipar mencaplok lahan masyarakat setempat seluas 624 hektare, saat ini lahan-lahan yang bersengketa tersebut masih dalam status quo. Tersangkautnya Timbang dalam kasus ini karena tuduhan yang telah menyerobot tanah warga dalam keterangan Timbang kepada wartawan riauterkini di halaman parkir Polda Riau mengatakan," Saya bukan membeli lahan, tetapi saya membeli sawit milik Sautoso tahun 1991 yang berumur 7 sampai 12 tahun."</p>		<p>wartawan gubernur menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus sengketa lahan yang sudah berlangsung lama tersebut mengalami kemajuan berarti. "Pengukuran lahan sudah tuntas, sekarang tinggal menunggu sertifikasi,"</p>		
3	Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu	<p>Keberadaan PT. Torganda di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu tak henti menimbulkan masalah. Masalah yang terbaru muncul adalah: ternyata kebun kelapa sawit sekitar 35.000 hektare (Ha) milik perusahaan tersebut hingga kini belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian secara aturan keberadaan seluruh kebun Torganda ilegal. Sampai hari ini kami tidak memiliki data mengenai PT. Torganda,</p>	PT. Torganda	<p>masalah HGU kewenangannya ada pada kabupaten atau kota</p>		<p>Rabu, 20 April 2005 13:42 Seluruh Kebun Kelapa Sawit PT. Torganda Ilegal</p>

		termasuk mengenai kepemilikan HGU. Data yang kami miliki tentang Torganda hanya mengenai pengaduan dari masyarakat yang merasa lahannya diserobot Secara legal, memang tidak mungkin Torgada bisa mendapatkan HGU, sebab kebun yang mereka bangun berada di kawasan hutan produksi, sebuah kawasan yang dilarang membangun kebun. Meskipun tak memiliki HGU, namun Torganda memiliki izin usaha kehutanan bukan kayu dengan sistem pinjam pakai selama 20 tahun yang dikeluarkan Menteri Kehutanan. Torgada beroperasi mulai 1993				
4	Adat Suku Hamba Raja	Ratusan ribu hektare kebun kelapa sawit milik Salim Group diklaim suku Hamba Raja. Kasus ini sudah berlangsung lama dan hari ini suku tersebut mendatangi DPRD Riau.  Rombongan yang dipimpin ketua Majelis Kerapatan Adat Suku Hamba Raja HM Khaidir Mat Wafa tersebut meminta bantuan DPRD Riau untuk mengambil hak atas tanah ulayat seluas 778.000 hektare yang kini konsesinya dikuasi oleh izin Hak Guna Usaha PT. Salim Group.	Salim Group	Pertama akan segera minta keterangan Salim Group dan kedua menyarankan dilakuakn pembicaraan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik		Rabu, 20 April 2005 15:39 Klaim Kebun Sawit Salim Group, Suku Hamba Raja Datangi DPRD Riau
5	warga Sakai dari tiga desa di Minas	Seratusan warga Sakai dari tiga desa di Minas mendatangi DPRD Riau. Mereka mengaku jadi korban penindasan PT. Arara Abadi dan	PT. Arara Abadi dan PT. RAL.	Warga juga minta agar tanah ulayat yang telah mereka warisi secara turun-temurun yang kini		Rabu, 11 Mei 2005 16:29 Mengadu ke DPRD Riau,

		<p>PT. RAL. Mereka mengaku mewakili 1.000 kepala keluarga (KK) warga Desa Mandiangin, Minas Barat dan Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak mendatangi DPRD Riau, Rabu (11/5) tengah hari. Dalam dialog tersebut langsung dibacakan 11 butir keluhan warga yang menjadi sebab mereka datang ke DPRD Riau. A. Sidiq, selaku pembaca pengaduan merincikan seluruh keluhan warga. Inti dari keluhan tersebut bahwa mereka selama 13 tahun terakhir telah ditipun PT. Arara Abadi (AA) dan terakhir juga menjadi korban penindasan PT. RAL.</p> <p>Sementara itu H. Abdullah utusan warga Mandiangin memaparkan, bahwa warga tiga desa tersebut merupakan peserta trans lokal HTI PT. AA. Mereka dipindahkan dari Desa Minas Asal, Dusun Banja Etih pada 1992. Semula warga dijanjikan akan mendapat lahan plasma 2 hektare setiap KK. "Sampai saat ini janji tersebut tak pernah dipenuhi. Bahkan saat kami hendak berladang di lahan kami sendiri, perusahaan justru memanggil aparat untuk menangkap warga," papar Abdullah.</p>		<p>dikuasi kedua perusahaan tersebut dikembalikan kepada warga Sakai.</p>		<p>Warga Sakai Mengaku Ditindas PT. Arara Abadi</p>
--	--	---	--	---	--	---

		Akibat dari keadaan tersebut saat ini kehidupan warga ketiga desa sangat sengasara. "Jangankan untuk menyekolahkan anak-anak kami, Pak, untuk makan sehari-hari saja susah," keluh Lindai, satu-satunya wanita yang turut dalam aksi tersebut kepada dewan.				
6	Suku Hamba Raja	warga yang mengaku anggota Suku Hamba Raja. Kelompok ini mengklaim berhak atas ratusan ribu kebun kelapa sawit yang kini dikuasi PT. Ivo Mas di Bagan Sinembah. Jumlah kelompok kedua ini lebih sedikit dari kelompok pertama.	PT. Ivo Mas			
7	Jalan Rowobening dan sekitarnya	Warga Jalan Rowobening dan sekitarnya beramai-ramai merobohkan pagar dan membakar posko penyerobot lahan mereka. Sekitar 200 warga RT 02 dan 03 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat, Tampan kehilangan kesabaran. Setelah membiarkan tanah perumahan dan perkarangan mereka dipagar sejumlah preman oleh pihak penyerobot lahan, lepas sholat Jumat, (3/6) mereka bergerak serempak merobohkan pagar berduri yang sejak tiga pekan terakhir dipasang preman di lahan belasan hektare milik sekitar 100 warga tersebut.		Selain merobohkan pagar kawat berduri, warga juga melakukan pembakaran terhadap dua posko yang selama ini digunakan para preman bayaran menjaga lahan yang telah dipagar kawan berduri. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjukrasa yang digelar warga di Kantor Camat Tampan dua pekan silam. Pada saat itu warga memberikan batas waktu seminggu kepada pihak penyerobot lahan untuk		Jum'at, 3 Juni 2005 14:53 Ratusan Warga Bakar Posko Penyerobot Lahan

				membongkar pagar dan posko yang mereka dirikan di lahan mereka. Para warga menempati lahan tersebut sejak tahun 1979. Hak kepemilikan atas lahan dibuktikan dengan sejumlah surat-surat resmi.		
8	Banjar Baru, Kuansing	Puluhan warga Banjar Baru, Kuansing mendatangi kantor Gubernur Riau. Bersama anak-anak, mereka menuntut lahan yang kini dikuasi PT. TBS. Mereka menuntut pembebasan lahan 162 hektare yang mereka klaim sebagai lahan garapan dan kini dikuasi PT. Tri Bakti Sarimas. Kasus sengketa lahan, menurut sekretaris Kelompok Tani Suku Chaniago, Mastar Yusuf bermula pada 1995, saat itu PT. TBS mendapat izin Hak Guna Usaha (HGU). Dalam HGU tersebut termasuk lahan 162 yang telah dibuka oleh warga. Atas kesepakatan kedua belah pihak, perusahaan bersedia memberi ganti rugi Rp 28 juta. Namun warga menilai itu bukan ganti rugi, tetapi uang jalan dan makan selama pembukaan lahan.	PT. TBS PT. Tri Bakti Sarimas	Masyarakat mengadakan persoalan ke kantor gubernur		Senin, 4 Juli 2005 15:44 Tuntut Lahan, Demo Warga Banjar Padang Diramaikan Anak-anak
9	Warga Talang Mamak Desa Talang Sungai	Sejak Juni lalu warga Talang Mamak desa Talang Limau 7 kali bolak-balik ke kantor DPRD untuk	PT Inecda	Masyarakat telah 7 kali bolak-balik ke kantor DPRD Riau, akhirnya		Senin, 10 Oktober 2005 13:40 DPRD Riau Hearing

	Limau	<p>mengadakan pencaplokan tanah ulayat oleh PT Inecda Platation seluas 3200 Ha. Kali ke-8 mereka berhasil meminta komisi A DPRD Riau untuk melakukan hearing dengan bupati Inhu dan manajemen PT Inecda. Ratusan kali warga mendatangi kantor DPRD Inhu untuk meminta kejelasan. Namun karena DPRD Inhu terkesan bisa dikendalikan Bupati Inhu, maka diambil sikap untuk langsung mengadakan ke DPRD Riau. Warga hanya menuntut lahan seluas 1600 Ha dari 3200 Ha tanah ulayat kami yang dikuasai PT Inecda atas persetujuan Bupati Inhu Thamsir Rachman dikembalikan. Klaim itu juga hanya untuk mengganti hutan tempat kita menggantungkan nasib yang hilang dan diganti dengan kebun kelapa sawit.</p>		<p>kali ke-8 warga Talang Mamak berhasil meminta DPRD Riau hearing dengan Bupati Inhu dan PT Inecda</p>		<p>Dengan Bupati Inhu, Warga Talang Mamak dan PT Inecda</p>
10	Areal Minas	<p>PT Arara Abadi mengaku sembilan tahun terakhir terjadi aksi penyerobotan secara sistematis dan sporadis terhadap lahan konsesi PT. Arara Abadi (AA) yang merupakan anak perusahaan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Sejak 1997 hingga saat ini luas lahan yang telah diserobot warga mencapai 50.000 hektar. Selama ini ada anggapan bahwa penyerobotan lahan terjadi karena lahan yang diserobot masih berupa</p>	PT.Arara Abadi (AA)	<p>Langkah hukum ini penting dilakukan, mengingat jika sampai batas waktu konsesi habis, setiap lahan yang menjadi hak konsesi harus dikembalikan utuh. "Kalau ada yang kurang, maka kami harus mempertanggung jawabkan, jika tidak kami akan kena</p>		<p>Kamis, 12 Januari 2006 17:11 Kerugian Rp 2.5 Triliun 50 Ribu Hektar HTI PT. Arara Abadi Diserobot</p>



		hutan belantara, namun anggapan itu keliru, sebab di lapangan kami mendapati bukti bahwa warga melakukan penembangan terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa tanaman pohon akasia dan igalitus. "Lihat di sana itu, warga sedang menebang hutan akasia yang ditanam perusahaan," ujar Humas PT.IKPP Nurul Huda yang menampingi kami terbang sambil menunjuk aktifitas beberapa orang yang sedang menebang hutan akasia.		sanksi,"		
11	Desa sungai lala kecamatan ser.lala Inhu	Klaim masyarakat diatas lahan perusahaan PT. Perkebunan nusantara V seluas 2.000 ha	PTPN V			
12	Desa penghidupan dan simalinyang, gugung sailan, rantau kasih desa metulik. Kab kampar	masyarakat mengklaim lahannya seluas 3.000 ha ditanami aksia oleh PT. RAPP	PT RAPP	Belum ada solusi		

#### Tahun 2006-2007

No	Komunitas Yang Berkonflik	Karakter Konflik	Perusahaan Yang Terlibat	Upaya Penyelesaian Konflik	Resolusi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	petak 385 di kelurahan Okura kecamatan rumbai pesisir pekanbaru.	Di duga sebagai pelaku perambahan dan penebang pohon akasia dalam kawasan HTI PT AA petak 385 di kelurahan Okura kecamatan rumbai pesisir pekanbaru. Seorang berinisial ID diamankan di mapolsek rumbai. Sekitar pukul 10.00 wib saat	PT Arara Abadi	Keamanan /kepolisian		Riau mandiri, 10 agustus 2006 Rambah kawasan HTI PT AA warga perawang diamankan

		<p>mengangkat dan membersihkan beberapa potongan akasia yang ditebangnya, ID mengaku menebang akasia untuk membuka kebun sawit seluas 1 setengah Hektar. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa petak 385 ini merupakan bagian dari 1.400 hektar kawasan HTI PT AA –IKPP berdasarkan SK Menhut No. 743/KPTS/II/ 2006. Kawasan HTI PT AA telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit diperkirakan mencapai 100 hingga 200 hektar.</p>				
2	<p>lima desa di kecamatan pinggir (tasik serai, beringing, melibur, sariwangi, dan tasik serai timur).</p>	<p>Duri, konflik antara masyarakat lima desa di kecamatan pinggir (tasik serai, beringing, melibur, sariwangi, dan tasik serai timur). Saling klim lahan masih terus terjadi menunggu hasil keputusan TIM Terhadap Pemerintah Bengkalis. Lambannya penanganan komplik ini sehingga menimbulkan korban pada April 2006. lima desa ini dikalim berada di dalam konsensi PT arara Abadi Sejak masuknya PT AA tahun 1996 status desa menjadi tidak menentu padahal masyarakat telah menempati desa tersebut sejak 1718, akbiatnya masyarakat tidak bisa mengolah hutan ulayat yang sudah turun menurun, belakangan ini aksi perusahaan semakin menjadi-jadi, tumbuhan karet dan</p>	PT. AA	<p>Jawaban pihak perusahaan mengenai asal usul lahan sebelumnya lokasi tersebut adalah HPH PT Murni timber sejak tahun 1984, yang habis tahun 1992, selanjutnya keluar izin HPHTI PT Arara Abadi pada tahun 1996 sebanyak 299.000 hektar diwilayah kampar dan Bengkalis (sebelum pemekaran) yang didalamnya termasuk distrik beringin. Dasar SK Menhut tentang HPHTI PT AA adalah petak Bakosurtanal yang disebut peta rupa</p>		<p>Riau tribune, 24 juli 2006 Konflik warga lima desa –PT AA  Dan Riau mandiri, 8 Nov 2006 Sengketa lahan PT AA dan warga lima desa Wagubri nilai pemkab bengkalis lamban  Riau tribune 7 maret 2007 konflik panas PT AA –warga berawal dari aksi penyerobotan tanah</p>

		sawit warga dibludozer untuk selanjutnya ditanami akasia,.		bumi dan citralandsat (peta satelit) yang dikeluarkan dephut RI.		
3	warga kepenghuluan jumrah, kecamatan rimba melintang rokan hilir	Sekitar 500 warga kepenghuluan jumrah, kecamatan rimba melintang rokan hilir menolak kehadiran PT arara abadi dan PT ruas utama jaya anak perusahaan PT AA alasannya kedua perusahaan tidak memiliki izin lengkap. Pihak perusahaan menyatakan bahwa pihaknya sama sekali belum beroperasi diarial tersebut sedangkan pembuatan kanal pihaknya telah mendapatkan izin dari bupati. Kita tidak akan melakukan aktivitas tanpa izin.	PT. AA	Masyarakat menyampaikan pernyataan sikap kepada camat rimba melintang, masyarakat siap menggugat kedua perusahaan kalau izin operasionalnya tidak masuk wilayah kabupaten rokan hilir.		Riau Mandiri, 11 Mei 2007 Diduga rambah hutan rimba melintang ratusan warga tolak PT AA dan RUJ
4	Sungai apit, warga desa mengkapan	Penyanderaan ini terjadi ketika security PT AA melakukan pengukuran batas kawasan PT AA dengan masyarakat . warga yang telah menyimpan lama permasalahan dengan manajemen PT AA langsung mendatangi kedua security dan mobil perusahaan. Menurut masyarakat perusahaan pernah memberikan janji menyangkut penyelesaian sengketa lahan kepada warga yang sampai sekarang belum ada realisasinya	PT. AA			Riau mandiri, 8 mei 2007 Kesal janji muluk perusahaan warga mengkapan sandera security PT AA
5	Bagan siapi-api rantau bais	Kepala desa rantau bais syafriadi melaporkan PT AA ke dishut rohil terkait pencabutan dan pencincangan 8 ha lahan sawit warga diwilayahnya. Tujuan keberadaaan perusahaan	PT. AA	Jika sesuai dengan SK menghut hendaknya PT AA melakukan penyelesaian konflik secara baik sesuai dengan perundang-		Riau mandiri, 19 feb 07, Rusak 8 ha sawit warga rantau bais dishut akan panggil PT AA

		<p>adalah untuk membina masyarakat bukan membinasakan . kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2007 salah seorang warga melaporkan bahwa sawit mereka dicabut dan dicincang PT AA kepada kapolsek yang kemudian turun ke lokasi untuk membuhtikannya hal ini dibuktikan dengan photo sawit yang berumur 1 tahun dicincang. Pihak perusahaan berdalih tindakan mereka sesuai dengan SK tanggal 25 Noverber 1996 yang dikeluarkan menhut.</p>		undangan bukan mencabut dan dicincang.		
6	<p>Masyarakat dari desa pinang sebatang barat kecamatan tualang dan desa mandiingin kecamatan minas.</p>	<p>Tidak hanya mendapatkan perlakuan keras, kebun sawit masyarakat dimusnahkan dengan dicabut paksa oleh petugas PT AA sejak tahun 2005. kepala desa sampai ketua RT ada yang ditahan oleh polisi karena menolak menyerahkan surat tanah kepada perusahaan yang mengklim lahan ditempati warga sebagai milik perusahaan yang dikuasi oleh masyarakat.</p> <p>Masyarakat mengatakan bahwa tindakan semena-mena PT AA dan aparat kepolisian bertolak belakang dengan kesepakatan yang dimediasi oleh Pemkab siak bahwa menyatakan lahan berstatus quo sampai ada hasil kajian. Pada saat tim sedang bekerja perusahaan PT</p>	PT. AA			<p>Riau mandiri, 18 januari 07 Lahan dirampas warga ditahan masyarakat tualang dan minas mengaku diintimidasi PT AA</p>

		<p>AA melakukan pengerusahak tanaman sawit warga yang sudah berumur 5 tahun dan juga mengintimidasi agar segera menyerahkan susrat tanah.</p> <p>7 orang masyarakat juga pernah ditahan oleh polisi siak tanpa adanya kejelasan .</p>				
7	Desa lubuk jering dan desa beca umbai kecamatan sungai mandau kab. Siak	Masyarakat mengklaim memiliki lahan seluas 140 ha pada lahan milik PT RAPP.	PT RAPP	Pihak kecamatan mencoba mempertemukan masyarakat dan PT RAPP pada bulan juli 2006 namun sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian masalahnya		Riau mandiri, 12 Juli 2006 Terkait konflik lahan riau pulp vs masyarakat; hari ini camat lakukan pertemuan dengan perusahaan
8	Masyarakat desa buatan besar	Kejadian pembakaran camp perusahaan PT teguh Karsa oleh warga . aksi anarkis ini juga mengakibatkan dua orang security perusahaan terluka, dua buah mesin genset dan sebuah sepeda motor dan bibit kecambah sawit.	PT Teguh Karsa	Terdapat lima item kesepakatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semua pihak berkomitmen dan menghormati HGU atas nama PT Teguh Karsa</li> <li>2. pihak perusahaan untuk sementara menghentikan aktivitasnya</li> <li>3. pihak masyarakat untuk sementara menghentikan aktivitasnya</li> <li>4. pihak BPN untuk merekonstruksi tapal batas</li> </ol>		

				5. hal-hal prinsip dibicarakan oleh pemkab siak		
9	Masyarakat bahtera makmur bagan sinembah	<p>PT CPT Diduga Kuasai 40 Ha Lahan Masyarakat Bagan Sinembah Bagan Batu, Bahkan Tanaman Dirusak Serta Gubuk Dibakar Oleh Oknum Perusahaan. Kejadian Ini Berawal Dari Lahan Sekitar 500 Ha Yang Terletak Diantara Dua Kepenghuluan Yakni Kepenghuluan Bantera Merdeka Dan Kepenghuluan Pasir Putih. Areal Ini Dikelilingi Kebun Sawit Perusahaan Besar Yaitu PT Ivomas Areal Ini Dibelah Oleh Sungai.</p> <p>Karena Terletak Diantara Dua Pengehuluan Dan Masyarakat Bersengketa Dengan Lahan Tersebut Akhirnya Kepeghuluan Pasir Putih Menjualkan Lahannya Untuk PT CPT Anak Perusahan PT Ivomas. Ternyata lahan masyarakat bahtera makmur juga dijual.</p>	PT CTP (cibaliung tunggal plantation )	Belum ada penyelesaian		Riau mandiri, 27 April 2007
10	Suku talang mamak kecamatan peranap dan rakit kulim Inhu	<p>Aktivitas besar-besaran terjadi atas lahan sebesar 13.450 ha hutan komunitas suku talang mamak di kecamatan peranap dan rakit kulim yang berlangsung sejak tahun 2002 oleh PT Bukit Betabuh Sei yang dijadikan kawasan HTI. Kawasan hutan tersebut seharusnya diboleh dialihfungsikan</p>	PT Bukit betabuh sei			Riau tribune 14 Juli 2006

		berdasarkan kepmenhut No. 1 0.1/2000 yang menyebutkan kawasan hutan yang boleh dialih fungsikan merupakan hutan potensi tegakan kayu 10 M kubik/ha, sedangkan kawasan hutan ini 40,97 meter kubik/ha. PT bukit betabuh Sei mendapatkan izin prinsip dari bupati Inhu 6 Mei 2002.				
11	Warga kelurahan tebing tinggi okura kecamatan rumbai pesisir	Sejumlah perwakilan warga kelurahan tebing tinggi mengadakan penyerobotan lahan masyarakat yang diduga dilakukan oleh PT surya Intisari raya (SIR)  Penerobotan lahan seluas 60 Ha ini diadukan ke DPRD Pekanbaru	PT surya Intisari raya (SIR)	Kasus penerobotan lahan ini sudah sampai ke pihak kepolisian dan DPRD pekanbaru namun belum ada titik terang		Riau mandiri, 10 agustus 2006
12	Masyarakat desa Ulakpatian, kepenuhan hilir dan rantau binuang kecamatan kepenuhan Rohul	Penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT Perdana inti sawit perkasa anak perusahaan PT Surya Dumai group. Yang memperkeruh keadaan adalah PT PISP secara diam-diam melakukan MoU dengan ninik mamak yang mengatasnamakan masyarakat tiga desa pada 2 februari 2006 sehingga memperkeruh keadaan.	PT PISP	Masyarakat mendatangi bupati rohul untuk mencari titik temu pada permasalahan tersebut.		Riau tribune 7 maret 2007
13	Masyarakat kepenghuluan sungai majo dan teluk nilap kubu rohil	Tidak kurang 60 ha lahan masyarakat diserobot oleh PT JJP bahkan JJP sudah menurunkan 5 alat berat untuk merusak tanaman dan gubuk-gubuk masyarakat.  Warga berkumpul untuk mengusir alat berat perusahaan dengan membawa parang dan senjata	PT Jatim Jaya Perkasa	Camat kubu telah memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan perusahaan namun belum terjadi.		Riau mandiri 16 feb 2006

		tajam lainnya. Lahan masyarakat yang telah ditanami sawit selama 5 tahun tiba-tiba diserobot perusahaan .				
14	Kepala desa bukit agung kec. Kerinci kanan siak	Ganti rugi lahan masyarakat oleh PT IIS belum terealisasi. Lahan masyarakat yang telah dikelola perusahaan selama 11 tahun dengan harga 20 juta/ha dengan total 960 juta, alasan belum terealisasinya ganti rugi ini disebabkan perusahaan minta ketegasan bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat	PT IIS	DPRD Siak berjanji memfasilitasi persoalan warga		Riau mandiri 19 april 2007
15	Abu bakar Warga desa kerumutan pelalawan	Abu bakar memiliki lahan seluas 20 ha diserobot oleh PT SLS sejak tahun 1987	PT SLS (sari lembah subur)			Riau mandiri, 23 april 2007
16	Desa bukit agung siak	Lahan seluas 48 ha milik masyarakat yang sudah ditanami sawit diserobot oleh PT indosawit selama 11 tahun. Lahan yang terletak di dusun rawa monyet yang merupakan bekas lahan transmigrasi	PT Indo sawit	Pihak perusahaan tidak pernah mengubris pertemuan dengan masyarakat namun setelah difasilitasi oleh kecamatan kerinci kanan pihak perusahaan akan menunjukkan bukti HGU namun belum terjadi.		Riau tribune 24 januari 2007
17	Desa lubuk bendahara timur	Ganti rugi lahan untuk 500 KK masyarakat lubuk bendahara timur rokan hulu masih terkendala dengan terjadi pemotongan ganti rugi oleh panitia ganti rugi sebesar 1-2,5 juta dari 6 juta siap KK.	PT SAI (sawit Astra Industri)			
18	Tanaman hutan rakyat di kampar	Sekitar 4.000 ha dari 6.175 ha lahan tahura diserobot oleh PT	PT Arara Abadi			



		Arara Abadi				
19	AB Purba DPRD Riau	Anggota DPRD AB Purba dituduh melakukan penyerobotan lahan seluas 600 hektar yang merupakan milik HPHTI PT arara abadi, namun pernyataan ini dibantah oleh AB purba yang menyatakan bahwa hanya ada 50 Ha dan itu pun milik beberapa orang yang masing-masing memiliki 2 Ha. Serta menurut AB purba bahwa kawasan tersebut termasuk kawasan merah untuk HTI .	PT arara Abadi			
20	Masyarakat desa Kijang rejo tapung hilir	40 KK masyarakat desa kijang rejo tapung hilir mengklaim lahan seluas 1000 Ha yang terletak di desa kijang telah digarap sejak tahun 1992 dengan PT arindo trisejahtera. Perusahaan telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman masyarakat. Namun hal ini dibantah oleh PT arindo dengan menyatakan bahwa sengketa ini adalah antara masyarakat dengan Koperasi enggal surya mitra. PT arindo dalam pengarpahan lahan bekerjasama dengan koperasi enggal surya mitra dalam kerjasama itu koperasi enggal surya mitra ditunjuk sebagai pembebas lahan tersebut.	PT Arindo tri sejahtera	Pihak kecamatan telah menjembatani pertemuan masyarakat dengan PT Arindo III, namun belum ada hasilnya		

**Tabel 2.**  
**Luasan Lahan Konflik antara Masyarakat dengan Empat Perusahaan di Riau**

No	Luas Lahan Konflik	Komunitas Yang Berkonflik	Nama Perusahaan	Keterangan
1	2	3	4	
1.	7.860 Hektar	Masyarakat tiga desa, yakni Desa Kuala Cenaku, Kuala Mulia dan Tanjungsari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inhu.	PT Inhutani	2003
2.	7.860 Hektar	Masyarakat tiga desa, yakni Desa Kuala Cenaku, Kuala Mulia dan Tanjungsari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inhu.	PT Banyu Bening Utama dan PT Bertuah Aneka Yasa	2005. (Setelah lahan berpindah dari PT Inhutani).
3.	9000 Hektar	Masyarakat Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu	PT Sungai Pahang, salah satu join venture operation PT RAPP.	2003
4.	Tidak ditemukan luasan lahan	Desa Pulau Padang Kecamatan Merbau Bengkalis	PT Riau Putra Bersama Bengkalis	2003
5.	200 Hektar	Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Inhu	PT Mega Nusa Inti Sawit	2003
6.	Tidak ditemukan luasan lahan	Desa Bangun Purba Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Rokan Hulu.	PT PHS/PTPN VIII	2003
7.	10.500 Hektar	Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Sei Komango Kec Tambusai, Desa Tambuasi Barat Kecamatan Tambusai	PT Balabaja / Kelompok RGM	2003
8.	9000 Hektar. (Tanah ulayat suku asli Talang Mamak)	Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit Kecamatan Rakit Kulim, Inhu	PT Inecda Plantation	2003
9.	10.000 Hektar	Desa Talang Perigi dan Desa Talang Durian Cacar, Desa Talang Selantai Kecamatan Rakit Kulim	PT Regunas Agri Utama	2003
10.	16.000 Hektar	Desa Pauh Ranap, Desa Pesajian dan Kelurahan pranap Kecamatan Pranap Inhu.	PT Citra Sumber Sejahtera	2003
11.	13.450 Hektar	Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu Riau.	PT Bukit Betabuh Sei Indah	2003

12.	14.200 Hektar	Desa Tasik Serai Kec Pinggir Bengkalis	PT Arara Abadi Sektor Mandau	2003
13.	350 Hektar	Suku Hamba Raja yang beralamat di Kecamatan Bagan Sinembah	PT. Ivomas Utama, PT. Ivomas, PT. Lahan Tani Sakti, PT. Tunggal Mitra, PT. Gunung Mas Raya dan PT. Cibilung Group	2003
14.	9.000 Hektar	Masyarakat kecamatan batang cinaku dan kecamatan siberida Inhu	PT. Kencana Amal tani (anak perusahaan Duta Palma)	2003
15.	7.000 ha (Tanah ulayat masyarakat adat Talang Jepuro)	Masyarakat desa redang seko, banjar balam, desa seko lubuk tiga, desa lambang sari lima dan desa sidomulyo kecamatan lirik Inhu	PT. Ganda era Hendana	2003
16.	Tidak ditemukan luasan lahan	Desa tandun	PTPN V	2003
17.	224 Hektar	Masyarakat warga Dusun Ampenan Rotan, Desa Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil	purnawirawan TNI Timbang Sianipar	2004
18.	1.300 Hektar	Warga Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu	PT. Aditia Palma Nusantara (APN)	2004
19.	700 Hektar	Warga Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu	PT. Torus Ganda	2004
20.	729 Hektar	Warga Desa Batang Kunyit, Kecamatan Bangko Jaya, Rokan Hilir	PT. CPI (Caltex)	2004
21.	1.550 Hektar	Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri	-	2004
22.	250 Hektar	Warga Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kampar	PT. Arara Abadi	2004
23.	26,400 Hektar	Warga dusun Sago kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan	PT IISS (Inti Indo Sawit Subur	2004
24.	3.500 Hektar	KM 37 Balam, Bagan Sinembah, Rokan Hilir.	PT. Ivomas PT. Armapindo	2004
25.	500 Hektar	Hutan penelitian milik Departemen Kehutanan	PT. SSDP (Sinar Siap Dian Perkasa)	2004
26.	2.880 Hektar	Warga Tambusai Timur dan Kepenuhan	PT. Surya Dumai	2004
27.	2.000 Hektar	Kecamatan pangian kuansing	Pt. Citra (anak Perusahaan duta palma	2004
28.	Tidak ditemukan luasan lahan	Kecamatan benai kuansing	PT. duta palma	2004
29.	2.500 Hektar	Masyarakat desa sungai sagu dan desa kembang sari kecamatan pasir penyau Inhu	PT tunggal perkasa plantation	2004
30.	1.700 Hektar	Desa talang sei parit dan talang sei limau kecamatan rakit kulim INHU	PTPN V	2004

31.	1.013 Hektar	Desa Sungai pagar, Pantai raja,	PTPN V	2004
32.	1.500 Hektar	Desa kuntu	PT RAPP	2004
33.	10.000 Hektar	Masyarakat rohul	PT. Torganda, PT. PSA, PT. SJI, PT. Eradura, PTPN V dan satu lagi Humizri mengaku tak ingat dengan baik..	2005
34.	Tidak ditemukan luasan lahan	Warga Sakai dari tiga desa di Minas	PT. Arara Abadi dan PT. RAL	2005
35.	Tidak ditemukan luasan lahan	Suku Hamba Raja	PT. Ivo Mas	2005
36.	162 Hektar	Banjar Baru, Kuansing	PT. Tri Bakti Sarimas	2005
37.	3200 Hektar	Warga Talang Mamak	PT Inecda	2005
38.	50.000 Hektar	Areal Minas	PT.Arara Abadi (AA)	2005
39.	2.000 Hektar	Desa sungai lala kecamatan ser.lala Inhu	PTPN V	2005
40.	3.000 Hektar	Desa penghidupan dan simalinyang, gugung sailan, rantau kasih desa metulik. Kab kampar	PT RAPP	2005
41.	200 Hektar	Petak 385 di kelurahan Okura	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
42.	299.000 Hektar	lima desa di kecamatan pinggir (tasik serai, beringing, melibur, sariwangi, dan tasik serai timur).	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
43.	Tidak ditemukan luasan lahan -	Warga kepenghuluan jumrah, kecamatan rimba melintang rokan hilir	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
44.	Tidak ditemukan luasan lahan	Sungai apit, warga desa mengkapan	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
45.	Tidak ditemukan luasan lahan	Bagan siapi-api rantau bais	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
46.	Tidak ditemukan luasan lahan	Masyarakat dari desa pinang sebatang barat kecamatan tualang dan desa mandiingin kecamatan minas	PT.Arara Abadi (AA)	2006/2007
47.	140 Hektar	Desa Lubuk Jering dan Desa Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak	PT RAPP	2006/2007
48.	Tidak ditemukan luasan lahan	Masyarakat desa buatan besar	PT Teguh Karsa	2006/2007
49.	40 Hektar	Masyarakat bahtera makmur bagan sinembah	PT CTP (cibaliung tunggal plantation )	2006/2007
50.	13.450 Hektar	Suku talang mamak kecamatan peranap dan rakit kulim Inhu	PT Bukit betabuh sei	2006/2007
51.	60 Hektar	Warga kelurahan tebing tinggi okura kecamatan rumbai pesisir	PT surya Intisari raya (SIR)PT	2006/2007

52.	Tidak ditemukan luasan lahan	Masyarakat desa Ulakpatian, kepenuhan hilir dan rantau binuang kecamatan kepenuhan Rohul	PT PISP	2006/2007
53.	60 Hektar	Masyarakat kepenghuluan sungai majo dan teluk nilap kubu rohil	PT Jatim Jaya Perkasa	2006/2007
54.	48 Hektar	Kepala desa bukit agung kec. Kerinci kanan siak	PT IIS	2006/2007
55.	seluas 20 Hektar	Abu bakar Warga desa kerumutan pelalawan	PT SLS (sari lembah subur)	2006/2007
56.	48 Hektar	Desa bukit agung siak	PT Indo sawit	2006/2007
57.	Tidak ditemukan luasan lahan	Desa lubuk bendahara timur	PT SAI (sawit Astra Industri)	2006/2007
58.	4.000 Hektar	Tanaman hutan rakyat di kampar	PT arara Abadi	2006/2007
59.	50 Hektar	AB Purba DPRD Riau	PT arara Abadi	2006/2007
60.	1000 Hektar	Masyarakat desa Kijang rejo tapung hilir	PT Arindo tri sejahtera	2006/2007
61.	1.000 Hektar	Koperasi Petani Sahabat Lestari di Desa Kota Garo Taphil	PT arara Abadi	2007
<b>Jumlah Luasan Lahan</b>				<b>528.868 Hektar</b>

**DRAFT PROTOKOL RESOLUSI KONFLIK  
USULAN WALHI  
ATAS SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN RAKYAT Vs PERKEBUNAN SKALA  
BESAR**

**Palembang, 22-23 Januari 2007**

**I. Pendahuluan**

Peran sumberdaya alam (SDA) dalam pembangunan ekonomi sudah banyak diulas oleh berbagai pihak. Pada intinya ditunjukkan bahwa SDA sampai saat ini masih memerankan fungsi penting, baik bagi penerimaan negara maupun penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, diketahui pula bahwa SDA di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat besar. Hasil perhitungan indeks kerusakan SDA menunjukkan bahwa Indonesia menempati kondisi paling buruk dengan tingkat eksternalitas yang mencapai empat kali lebih tinggi dari yang dihasilkan dunia. Sementara itu untuk degradasi lingkungan, hanya Malaysia, Indonesia dan Cina yang menunjukkan indikator lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata degradasi lingkungan di dunia (Bappenas-LPEM UI, 2004).

Indikator kerusakan SDA di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini ditunjukkan oleh berbagai kejadian bencana alam, banjir, longsor, kekeringan maupun pencemaran lingkungan hidup. Dalam lima tahun terakhir, investasi dalam pengelolaan SDA (PSDA) terus menurun. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah telah berupaya melalui sejumlah kebijakan untuk meningkatkan investasi. Namun demikian, hasilnya masih belum terlihat. Salah satu masalahnya adalah pandangan pemerintah yang masih belum searah dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Pada saat yang bersamaan kebijakan ekonomi nasional dan daerah secara umum telah sepakat untuk menguras SDA, tanpa memperhatikan daya dukungnya, telah dan terus akan diadili oleh hukum alam. Ironinya hukum alam berlaku pula bagi masyarakat yang justru tidak pernah menerima keadilan buatan manusia.

Perusahaan-perusahaan perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan dan usaha dibidang sumber daya alam lainnya di banyak tempat telah menghilangkan tatanan kehidupan masyarakat akibat hak-haknya diabaikan. Kelompok masyarakat ini secara struktural telah menjadi miskin, juga selalu sebagai korban banjir, longsor dan kebakaran hutan. Sementara itu para pemilik perusahaan telah menjadi orang penting karena mampu mendukung langkah-langkah politik elit dari milyaran keuntungan yang diperolehnya. Dan ia pun, karena tinggalnya di kota jauh dari hutan dan atau jauh dari pedalaman pedesaan, dapat terbebas dari 'kejinya' hukum alam, yang memang impersonal.

Telah banyak diungkapkan baik melalui media cetak dan elektronik, atau aksi-aksi penyampaian aspirasi kasus-kasus dalam PSDA, sudah dan sedang terjadi konflik di lapangan, sehingga tidak memungkinkan pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya alam dan perbaikan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Para analis kebijakan pasti mengetahui bahwa insentif ekonomi yang diterapkan dalam PSDA dapat mencapai tujuannya hanya apabila hak-hak atas SDA telah mendapatkan kepastian, tidak konflik dan menjadi jaminan usaha dalam jangka panjang. Prasyarat ini sangat penting, namun demikian, belum ada

kebijakan nasional yang mengarah untuk mewujudkan prasyarat ini. Seminar yang dilakukan oleh lembaga nirlaba FORESPECT awal September tahun lalu, tentang masa depan pembangunan hutan tanaman industri (HTI), juga berkesimpulan pentingnya fokus program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Kajian yang diungkap dalam seminar itu, yaitu hubungan antara beberapa perusahaan besar HTI, seperti PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Riau), PT. Wirakarya Sakti (Jambi), PT. Finantara Intiga (Kalbar) dan PT. Musi Hutan Persada (Sumsel) dengan masyarakat di dalam dan di sekitarnya, menunjukkan masalah-masalah pertanahan dan status hutan negara menjadi kunci masa depan pembangunan HTI.

Para pembuat kebijakan yang seringkali membandingkan masalah-masalah kebijakan dan konflik sumber daya alam di Indonesia dengan Negara-negara lain, seperti New Zealand, Finlandia, dan Cina sebagai referensi, lupa melihat soal prasyarat di atas. Padahal negara-negara itu, dengan ideologi dan caranya masing-masing, telah selesai melakukan penataan hak atas tanah dan hutan yang mereka kelola. Dan setelah itu, berbagai bentuk insentif ekonomi dikembangkan dan terbukti berdaya-guna.

Konflik adalah visualisasi dari ketidak-adilan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam di masa lalu. Pembangunan ekonomi yang bertitik berat pada ukuran-ukuran agregat nasional, seperti GNP, pertumbuhan investasi, kuota dan produksi nasional, dan lain-lain, telah senyatanya tidak mengakomodir kesenjangan ekonomi, sehingga terjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dalam kondisi demikian, berbagai bentuk instrumen ekonomi tidak akan efektif menyelesaikan persoalan di lapangan, ketika keutamaan atas hak dan akses bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih diabaikan.

Ketimpangan ekonomi pada akhirnya juga menyulitkan perusahaan-perusahaan besar. Banyaknya jumlah usaha yang tidak aktif saat ini, sebagian besar diantaranya disebabkan oleh ketidak-pastian usaha akibat konflik sosial. Penanganannya menjadi pelik, karena bukan factor ekonomi saja yang membuat rentan masyarakat lokal, melainkan lemahnya kelembagaan yang mereka miliki. Ironinya, lemahnya kelembagaan masyarakat, yang menjadi modal sosial dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, tidak banyak menjadi perhatian dalam pembangunan. Ketiga, tata-pemerintahan dalam PSDA pada umumnya tidak tertuju pada perwujudan sistem yang menjadikan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai wasit yang adil. Sepanjang sejarah PSDA di Indonesia, swasta lebih mengetahui lokasi dan potensi SDA. Tata-pemerintahan dalam PSDA (natural resources governance) hanya berfungsi mengontrol hasil dan komoditi SDA, yang langsung berhubungan dengan retribusi dan pendapatan yang diperoleh. Artinya, lebih mementingkan urusan jangka pendek. Bahkan terungkap pula adanya ketidak-pastian PSDA justru menjadi ajang rent seeking. Dalam kondisi demikian, maka kerusakan SDA menjadi inherent di dalam tata-pemerintahan itu sendiri. Berita-berita baik mengenai PSDA dapat ditemukan akibat kebaikan dan inovasi pejabat-pejabat tertentu dan bukan ditopang oleh sistem pemerintahan yang baik, sehingga sangat rentan sifatnya.

Masa depan PSDA di Indonesia sangat tergantung adanya fokus kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah status tanah, hak pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Ukuran- ukuran kinerja pembangunan ekonomi secara agregat tidak

pernah cukup dapat mengungkap akar masalah PSDA di lapangan. Para analis kebijakan perlu melihat detailnya. Sebagaimana dikatakan devil is in the detail. Hal demikian itu dapat dilakukan apabila pengambil keputusan memegang informasi yang cukup untuk melakukan pengelolaan SDA dan bukan sekedar mengatur dan mengukur produksi dari SDA. Maka, perbaikan ke depan PSDA lebih tergantung pada perbaikan tata-pemerintahannya, dan bukan pada perbaikan instrumen kebijakan yang dijelankannya .

Dari beberapa paparan diatas, penting kiranya semua pihak yang terkait dan peduli terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pentingnya penyelesaian konflik yang ada dilapangan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan melakukan terobosan. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah, legislative, kelompok masyarakat, para akademisi, para pemilik perusahaan, pers dan kelompok masyarakat lainnya untuk meneguhkan pentingnya kepastian hak, penyelesaian konflik dan melanjutkan usaha-usaha bersama dibidang sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

### **1.1 Ketentuan Umum**

Lisman dalam bukunya Konflik Sosial Kehutanan (2005) menyebutkan bahwa konflik merupakan pertentangan kekuatan dan bisa mempunyai banyak bentuk. Secara social pertentangan ini baik laten maupun terbuka telah terjadi dan telah banyak menjatuhkan korban. Sebagai upaya untuk meredam lebih banyak lagi jatuhnya korban maka protocol resolusi konflik menjadi penting untuk dijalankan.

Dalam pendahuluan diatas telah disebutkan bahwa untuk menuju pengelolaan sumber daya alam yang baik, adil dan berkeadilan maka dibutuhkan sebuah mekanisme yang baik dan disepakatai semua pihak. Protokol Resolusi Konflik memiliki makna bahwa sebuah aturan dan atau tata cara penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih terhadap sesuatu hal, dalam hal ini pertentangan mengenai pengelolaan sumber daya alam (tanah, air dan kekayaan alam lainnya). Adapun unsur-unsurnya antara lain :

1. Protokol diartikan sebagai surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan/persetujuan, bisa juga berarti peraturan upacara dan dalam arti tata cara/upacara.
2. Resolusi memiliki pengertian "sebuah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang) dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.
3. Konflik adalah pertentangan kekuatan atau dalam bahasa hokum diartikan sebagai sengketa. Konflik menjadi konflik sosial dikarenakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.
4. Perusahaan adalah kegiatan/pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan, dilakukan oleh organisasi berbadan hokum yang mengadakan transaksi atau usaha
5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama – terpelajar
6. Rakyat adalah segenap penduduk suatu Negara (sebagai imbalanced dari Pemerintah)
7. Pihak adalah orang yang termasuk dalam suatu lingkungan dan



kepentingan ; kalangan

8. Sumber-sumber kehidupan adalah, Bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan diatasnya dikuasai oleh Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
9. Perkebunan Skala Besar adalah, Perusahaan perkebunan yang memiliki lahan perkebunan dengan luasan lebih dari dua hektar

### **1.2 Situasi Umum Konflik**

Realitas maraknya konflik atas lahan, baik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat tempatan (adat), antara pemerintah dengan perusahaan, ataupun antara masyarakat dengan masyarakat di Indonesia saat ini pada titik nadir yang sangat memprihatinkan dan telah menyebabkan semakin besarnya kerusakan lingkungan, deforestasi, kemiskinan, serta ketidakpastian penegakan hukum karena banyak pula oknum perusahaan, oknum pemerintahan dan oknum aparat penegak hukum justru mereguk keuntungan atas konflik yang berkepanjangan di kampung-kampung tersebut. Konflik berkepanjangan kepemilikan atas lahan dan atau hutan serta tanah ulayat ini berlangsung marak hampir semua daerah di tanah air sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Maraknya tuntutan masyarakat untuk mengembalikan lahan dan hutan adat yang diserobot untuk pembangunan perkebunan menemui puncaknya pada sejak 2001.

Maka saat ini perlu adanya solusi terhadap maraknya konflik atas lahan (agraria) ini. Karena di Indonesia pemahaman terhadap pemilikan sumber-sumber kehidupan atas hutan dan tanah memerlukan pengenalan terhadap dua hal yaitu, legal dan nyata. Dunia legal merupakan instrumen institusional yang disusun sejak lahirnya Indonesia. Instrumen itu bermaksud menggambarkan dunia nyata dan membuat dunia nyata itu berjalan teratur. Sementara itu, dunia nyata merupakan fenomena rangkaian kehidupan sejarah masyarakat mencakup kehidupan budaya dan jalinan kelembagaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dalam dunia legal, rujukan formal penguasaan sumber daya alam di Indonesia berinduk pada pasal 33 ayat 3 UUD 45 "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk di pergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Namun rujukan ini juga mengandung berbagai tafsir dan pemahaman seiring dengan tematik konflik dari berbagai kepentingan yang ada di Indonesia.

Namun di sisi lain bahwa Indonesia lahir dari dari rangkaian sejarah panjang kemanusiaan dan tidak bermaksud merubah kelembagaan yang sudah dianut berabad-abad, namun justru berusaha mengakomodasi dan mencangkokkannya ke dalam kelembagaan formal sehingga masih kita kenal adanya tanah adat, tanah ulayat dan tanah marga.

Pola penanganan konflik oleh pemerintah dan lembaga informal lainnya yang cenderung tidak serius selama ini justru menambah daftar panjang kepedihan rakyat atas konflik sumber-sumber kehidupan di Indonesia. Bahkan secara hukum kasus penanganan konflik selama ini, faktanya, melebar pada isu-isu korupsi, penyuapan, penggelapan, pencucian uang dan kekerasan sudah menjadi bagian dari penanganan konflik itu sendiri.

### **1.3 Analisis Tentang Konflik**

Perluasan lahan kebun untuk keperluan ketahanan pangan dan penggelontoran modal pasca melemahnya investasi kehutanan telah berdampak kepada hilangnya

hak dan ruang kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

Ketika konflik terjadi masing-masing pihak cenderung mengambil langkah-langkah sendiri dan tidak pernah mengacu kepada langkah-langkah standar penyelesaian konflik hasil dari kesepakatan bersama

Berdasarkan analisis ini maka, penting bagi siapapun pihak yang terlibat dalam konflik untuk mempercayai sebuah mekanisme untuk dikembangkan menjadi sebuah protocol untuk penyelesaian konflik dengan tujuan :

1. Menyelamatkan hak semua pihak
2. Mempermudah, mempercepat proses penyelesaian konflik
3. Membangun martabat kedua belah pihak
4. Menyelamatkan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan
5. Tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan menjadi pengalaman bagi para pihak dimasa akan datang

## **II. Prinsip-Prinsip Resolusi Konflik**

Didalam menjalankan penyelesaian konflik, penting untuk digaris bawahi beberapa prinsip selain prinsip keadilan dan prinsip tidak saling meniadakan para pihak, antara lain :

### **2.1 Mengutamakan nilai-nilai adat dan kearifan Lokal**

Mendorong proses penyelesaian agar berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku pada wilayah berkonflik

### **2.2 Memperhatikan hak rakyat atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan untuk mencapai kesejahteraannya**

Bahwa sesuai dengan hak-hak yang diakui dalam konvensi internasional tentang ECOSOB yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional hak-hak ekonomi social dan budaya. Maka dalam setiap langkah-langkah penyelesaian konflik harus mengacu kepada kepentingan dan hak-hak masyarakat di wilayah konflik

### **2.3 Mengedepankan keterbukaan**

Bahwa agar proses penyelesaian berjalan dengan baik maka penting untuk melakukan keterbukaan mulai dari informasi, proses dan pengambilan keputusan serta dapat di akses seluas-luasnya oleh publik

### **2.4 Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Bahwa semua pihak yang terlibat harus bersikap jujur dan tidak dibenarkan menjalankan praktek KKN dalam setiap tahapan proses penyelesaian konflik

### **2.5 Menghormati HAM**

Bahwa dalam proses penyelesaian konflik wajib menjunjung tinggi prinsip universal dan ketentuan HAM secara umum

### **2.6 Kesetaraan**

Pada prinsipnya manusia dimuka hukum adalah sama sesuai dengan amanat konstitusi (equality before the law), maka para pihak yang berkepentingan sama kedudukannya dalam proses penyelesaian konflik

### **2.7 Tanggap dan Bertanggungjawab**

Para pihak hendaknya memiliki sifat tanggap dalam situasi yang berkembang dan

harus bertanggungjawab atas segala tindakan yang diperbuat dalam proses penyelesaian

### **2.8 Kepedulian**

Mengerti, memahami, dan melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yang berkonflik berdasarkan azas kepatutan

### **2.9 Berkeadilan**

Menyelesaikan konflik berdasarkan azas keadilan dan proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban

### **2.10 Musyawarah dan Mufakat**

Dalam proses pengambilan keputusan harus mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat

## **III. Kerangka Hukum**

Kerangka hukum dalam bagian ini sebenarnya diletakkan pada posisi hak setiap orang dan landasan baik hukum dan filosofi terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang secara tegas telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak diatas kemudian bisa dilekatkan dengan sandaran pada UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. Lebih jauh lagi, penyelesaian konflik juga diatur dalam Ketetapan MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bahwa saat ini, penyelesaian konflik yang diakui di Indonesia adalah melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Jalur pengadilan adalah yang selama ini kita kenal adalah peradilan pidana dan perdata, tata usaha negara, sedangkan jalur penyelesaian diluar pengadilan adalah yang selama ini kita kenal dengan sebutan ADR (alternative dispute resolution) yang jelas diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Merujuk beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, bisa diuraikan beberapa aturan hukum terkait penerapan resolusi konflik dalam peraturan-perundang-undangan seperti misalnya yang tertera dalam penjelasan pasal 14 Undang-undang (UU) No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, juga pada pasal 30-33 dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 74-75 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tiga UU ini mengamanatkan beberapa hal, antara lain :

1. Kabupaten dan Propinsi berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa
2. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan diluar pengadilan
3. Para pihak dapat memilih dan menemuk jalur penyelesaian
4. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

#### **IV. Para Pihak**

Konflik dilapangan biasanya melibatkan banyak pihak, baik unsur masyarakat, pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pihak legislative dan pihak-pihak lainnya. Para pihak ini akan diuraikan sebagai berikut :

##### **4.1 Masyarakat korban**

Kelompok masyarakat yang kehilangan dan dirugikan atas hak-hak pengelolaan sumber-sumber kehidupan oleh pihak lain

##### **4.2 Perusahaan**

Badan usaha yang berbadan hokum dan menginvestasikan modalnya untuk pengelolaan sumber-sumber kehidupan dibidang perkebunan, kehutanan dan pertanian

##### **4.3 Pemerintah**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan menjalankan mandat tata pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga Negara

##### **4.4 Pihak ketiga**

Adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak langsung terhadap penyelesaian konflik baik diminta maupun tidak diminta.

#### **V. Fungsi dan Peran Para Pihak**

Dalam penyelesaian konflik, penting kiranya untuk memperhatikan fungsi dan peran dari para pihak yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan konflik yang terjadi dilapangan. Fungsi dan peran tersebut, antara lain :

##### **5.1 Masyarakat Korban**

1. Berperan aktif dalam menyelesaikan konflik.
2. Beriktikad baik dalam menyelesaikan konflik.
3. Memberikan akses data dan informasi terkait dengan konflik yang terjadi.
4. Mencegah terjadi tindak kekerasan.
5. Mematuhi ketentuan dan keputusan yang sudah dibuat.

##### **5.2 Perusahaan**

1. Berperan aktif dalam menyelesaikan konflik.
2. Beriktikad baik dalam menyelesaikan konflik.
3. Memberikan akses data dan informasi terkait dengan konflik yang terjadi.
4. Mencegah terjadi tindak kekerasan oleh perusahaan terhadap rakyat.
5. Mematuhi ketentuan dan keputusan yang sudah dibuat.

##### **5.3 Pemerintah**

1. Memfasilitasi proses penyelesaian.
2. Penengah atau mediator.
3. Mengeluarkan, menunda dan merevisi kebijakan.
4. Mendorong proses penyelesaian konflik secara adil.
5. Mengawal proses penyelesaian konflik yang sudah diputuskan.
6. Melahirkan atau mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
7. Menjamin tidak adanya tindak kekerasan dalam proses penyelesaian konflik.
8. Menjamin kekuatan hukum terhadap proses dan hasil rumusan penyelesaian konflik

9. Menjamin agar masing-masing elemen pemerintahan dan aparat keamanan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing elemen tersebut

#### **5.4 Pihak ketiga**

1. Berperan aktif dalam menyelesaikan konflik serta mencari alternatif penyelesaian konflik.
2. Bertanggung jawab, adil serta tidak KKN
3. Beritikad baik dalam menyelesaikan konflik.
4. Mengawal proses penyelesaian konflik.

### **VI. Langkah-Langkah Penyelesaian**

Dengan mengetahui para pihak serta fungsi dan perannya, maka selayaknya dilakukan langkah-langkah penyelesaian konflik. Antara lain dengan melalui tahapan, sebagai berikut :

#### **6.1 Mempertemukan para pihak**

Ketika konflik terjadi dan para pihak yang mengetahui atau menerima pengaduan wajib menginisiasi pertemuan para pihak

#### **6.2 Pembentukan wadah sebagai mediasi konflik**

Dalam pertemuan dimaksud pada point 6.1, para pihak dapat menyepakati dan membahas bentuk-bentuk penyelesaian dan kelembagaannya jika diperlukan

#### **6.3 Pembentukan Tim**

Pembentukan tim untuk mendukung penyelesaian konflik, maka disesuaikan dengan kebutuhan keseluruhan proses yang disepakati para pihak. Adapun yang menjadi tugas tim diantaranya, melakukan pemetaan dan analisis masalah, verifikasi data dan fakta yang dimiliki oleh para pihak, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan dan kesepakatan yang dicapai

#### **6.4 Perumusan dan pengesahan Keputusan oleh wadah dalam bentuk dokumen Legal**

Bahwa keputusan dan atau kesepakatan yang dicapai, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat

#### **6.5 Melakukan Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menghindari tidak dijalkannya keputusan dan atau kesepakatan yang disepakati para pihak maka penting dibentuk sebuah badan khusus secara ad hoc yang hanya bertugas melakukan pengawasan dan memastikan eksekusi/putusan atau kesepakatan dijalankan sebagaimana mestinya.

### **VII. Monitoring dan Evaluasi**

Penting untuk dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik, dengan harapan public mengetahui dan menjadi bahan belajar cara menyelesaikan konflik dengan baik dan cara-cara yang disepakati semua pihak. Disamping itu hasil monitoring dan evaluasi akan sangat berguna sebagai bahan bacaan/belajar membuat peraturan/kebijakan yang akan meminimalisir konflik.

#### **7.1 Objek yang dimonitor**

Apa saja yang akan di monitoring ? antara lain terkait dengan :

1. Pelaksanaan protokol resolusi konflik secara keseluruhan.
2. Perkembangan penyelesaian konflik.

3. Rekomendasi Tim Monev.

**7.2 Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi**

1. Perwakilan para pihak
2. Tim ad hoc

**I. Penutup**

Segala bentuk upaya untuk memperbaiki dan memperkaya protocol resolusi konflik ini akan terus dibangun baik berupa masukan, kritik dan saran dari banyak kalangan.

# Daftar Pustaka

*Arsip Jikalauhari*

*Arsip KBH Riau*

*Arsip Litbangdata FKPMR*

*Arsip Walhi Riau*

Holmes, Derek, "Deforestation in Indonesia: A Review of the Situation in 1999",  
Laporan Konsultan Kepada World Bank, Jakarta, Januari 2000

*Kompas*

Manaloe, Marganti, *Penjaraku: Ironi Penegakan Hak Asasi*, Pekanbaru: Opsi, 2001

*Media Indonesia*

*Media Riau*

*Riau Mandiri*

*Riau Pos*

*Riau Tribun*

*Saluran Hukum Tersumbat: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Sumatera Indonesia*, Laporan Penelitian Human Right Watch, Januari 2003, Vol 15. No 1C.

Suripto, *Menguak Tabir Perjuangan Suripto*, (Jakarta: Aksara Kurnia, 2001)